



P U T U S A N

Nomor : 18/ PID / 2012 / PT. MAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : **NADJIB PELUPESSY, S.Pd ;**
Tempat lahir : **Siri Sori Islam;**
Umur/ Tanggal lahir : **57 Tahun/ 12 Januari 1954 ;**
Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Jl. Buano RT. 09 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;**
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Pensiunan PNS;**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik Sejak tanggal **11 April 2011** s/d tanggal **30 April 2011 ;**
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal **01 Mei 2011** s/d tanggal **09 Juni 2011 ;**
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi tahap I sejak tanggal **09 Juni 2011** s/d tanggal **08 Juli 2011 ;**
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi tahap II sejak tanggal **09 Juli 2011** s/d tanggal **07 Agustus 2011 ;**
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal **27 Juli 2011** s/d tanggal **15 Agustus 2011 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Ketua Majelis Hakim sejak tanggal **10 Agustus 2011** s/d tanggal **08 September 2011** ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **09 September 2011** s/d tanggal **08 Nopember 2011**;
- 8 Pembantaran karena sakit sejak tanggal 30 Agustus 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011;
- 9 Penangguhan penahanan sejak tanggal 02 Nopember 2011 s/d sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ;

- 1 Daniel W. Nirahua, SH
- 2 La Maeni, SH
- 3 Margaretha de Queljoe, SH
- 4 Arifin P. Grisya, SH

Keempatnya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sam Ratulangi No. 126 Kantor Modern Multi Guna Kel. Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Maret 2012, **Nomor : 109/PID.Sus/2011/PN.MSH.**, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2011, No. Reg Perkara : PDS-05/MSH/07/2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd dengan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada waktu antara bulan Juni tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- 1 Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 16 tahun 2007, tanggal 20 Agustus 2007, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 915-352 Tahun 2007 Tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendapat dana APBN berupa Dana Alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan sejumlah Rp. 16.502.000.000,- (enam belas miliar lima ratus dua juta rupiah) dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.998.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Alokasi Pendamping APBD Tahun 2007 serta untuk pembiayaan administrasi proyek DAK Bidang pendidikan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3% bersumber dari APBD dengan alokasi dana sebesar Rp.495.060.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) untuk Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Nasioanal Kabupaten Maluku Tengah;
- 2 Bahwa dana sejumlah Rp. 16.502.000.000,- (enam belas miliar lima ratus dua juta rupiah) tersebut, diperuntukkan bagi 74 (tujuh puluh empat) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah, dimana masing-masing sekolah mendapat alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- yang terdiri Rp. 225.000.000,- dari alokasi APBN dan ditambah Rp. 25.000.000,- dari alokasi pendamping APBD, kemudian untuk pembiayaan administrasi proyek DAK Bidang pendidikan Kabupaten Maluku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah sebesar 3% bersumber dari APBD dengan alokasi dana sebesar Rp.495.060.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-313 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007, telah menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam pelaksanaan Rehabilitasi SD/MI (DAK), Rehabilitasi SD/MI (DAU) dan Administrasi Proyek (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah tersebut;
 - 4 Bahwa dasar hukum atau acuan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 adalah Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen manajemen Pendidikan dasar dan Menengah no. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang tata cara Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2007.
 - 5 Bahwa sesuai Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen manajemen Pendidikan dasar dan Menengah no. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang tata cara Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, bahwa kebijakan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 adalah DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara Swakelola, dimana sesuai pasal 39 ayat 1 Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Perpres nomor : 8 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan Swakelola artinya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri, dimana sesuai juknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 bahwa sekolah adalah penerima hibah DAK bidang Pendidikan tahun 2007, sehingga pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah yang harus merencanakan, mengerjakan dan mengawasi sendiri pengelolaan dana yang diterimanya serta dalam pengelolaan dana dengan melibatkan komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah.

- 6 Bahwa sesuai Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen manajemen Pendidikan dasar dan Menengah no. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang tata cara Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, bahwa penggunaan DAK bidang Pendidikan meliputi 2 kategori, antara lain kategori 1 yaitu kegiatan rehabilitasi dan peningkatan mutu dan kategori 2 yaitu kegiatan peningkatan mutu, dimana pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan pada Kabupaten Maluku Tengah dikhususkan pada pelaksanaan kegiatan kategori 1 yaitu kegiatan rehabilitasi dan peningkatan mutu, dimana untuk kegiatan peningkatan mutu dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk kegiatan rehabilitasi fisik sekolah, item pekerjaannya antara lain: Rehabilitasi gedung sekolah/Ruang Kelas Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) Pengadaan Rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih,serta kamar mandi dan WC Rp. 10.000.000,- (seps uluh juta rupiah), pengadaan/perbaikan meubeleir ruang kelas dan lemari perpustakaan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pembangunan / rehabilitasi rumah dinas / penjaga / guru / kepala sekolah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total alokasi biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan sebagai suatu kesatuan yang utuh sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis;
- 7 Bahwa berdasarkan Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Bidang Pendidikan Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah yang sudah direvisi tertanggal 23 Juli 2007, telah ditetapkan 74 (tujuh puluh empat) sekolah dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Bidang Pendidikan

Kabupaten Maluku Tengah, antara lain :

NO	NAMA SEKOLAH PENERIMA	PAGU DANA (Rp)		
		DAK	DANA PENDAMPIN G	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	SD NEGERI 2 MASOHI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
2.	SD INPRES HARUO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
3.	SD INPRES MAKARIKI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
4.	SD INPRES NAMANO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
5.	SD NEGERI 1 AMAHAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
6.	SD INPRES PERA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
7.	SD YPPK BUMEI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
8.	SD INPRES WAIPIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
9.	SD KRISTEN RUMDAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
10.	SD SAMPAU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
11.	SD NEGERI HUSE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
12.	SD INPRES SAHULAU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
13.	SD INPRES SANAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
14.	SD KRISTEN WASIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
15.	SD NEGERI HORALE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
16.	SD INPRES KARLUTU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
17.	SD KRISTEN LABUAN	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
18.	SD NEGERI GALE-GALE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
19.	SD INPRES SAPOLA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
20.	SD INPRES WAITILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
21.	SD NEGERI SAWAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
22.	SD INPRES PASAHARI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
23.	SD NEGERI KOBISONTA AI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
24.	SD NEGERI MALAKU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
25.	SD NEGERI KOBISADAR	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
26.	SD INPRES OPING	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
27.	SD INPRES MELINANI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
28.	SD INPRES SIATELE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
29.	SD INPRES SARIPUTIH	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
30.	SD INPRES SAMAL K	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
31.	SD INPRES WAILOPING DI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
32.	SD INPRES SAMAL E	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
33.	SD INPRES SAMAL G	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
34.	SD NEGERI TIHUANA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
35.	SD KRISTEN KABAUHARI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
36.	SD NEGERI MARAHENA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	SD NEGERI MOSO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
38.	SD INPRES WAYA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
39.	SD NEGERI TELUTI BARU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
40.	SD NEGERI HAYA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
41.	SD INPRES TEHORU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
42.	SD INPRES P. RHUN	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
43.	SD NEGERI 2 NEIRA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
44.	SD INPRES IHAMAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
45.	SD NEGERI 2 HARIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
46.	SD INPRES TUHAHA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
47.	SD KRISTEN HARIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
48.	SD NEGERI 2 ITAWAKA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
49.	SD INPRES PAPERU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
50.	SD NEGERI 3 SAPARUA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
51.	SD NEGERI MAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
52.	SD NEGERI 3 PORTO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
53.	SD NEGERI 1 ABORU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
54.	SD NEGERI 1 PELAUW	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
55.	SD INPRES NAMAA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
56.	SD INPRES 2 PELAUW	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
57.	SD INPRES HARUKU – SAMETH	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
58.	SD INPRES WAKASIHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
59.	SD NEGERI 3 ALLANG	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
60.	SD INPRES TAPI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
61.	SD INPRES WAYASEL	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
62.	SD NEGERI 2 HATU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
63.	SD INPRES ASILULU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
64.	SD NEGERI 2 WAKAL	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
65.	SD NEGERI NUSAELE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
66.	SD INPRES KAITETU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
67.	SD INPRES HILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
68.	SD NEGERI 2 MAMALA-MORELA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
69.	SD INPRES 4, 10 TULEHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
70.	SD KRISTEN TANANAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
71.	SD NEGERI NAMTO D2	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
72.	SD NEGERI SILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
73.	SD NEGERI AMETH	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
74.	SD INPRES SAMAL G	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
	J U M L A H	16.502.000.000,-	1.998.000.000,-	18.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 pada 74 (tujuh puluh empat) sekolah dasar penerima, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang dikoordinir oleh bidang sarana prasarana dimana saat itu terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana pelaksanaan sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali, antara lain untuk kegiatan sosialisasi pertama dilakukan pada bulan Juli tahun 2007 di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Masohi yang diikuti oleh kepala sekolah dasar penerima DAK tahun 2007 dan kegiatan sosialisasi kedua dilakukan pada bulan Nopember tahun 2007 di Gedung gelanggang pemuda Masohi, dimana pada kegiatan tersebut diundang kepala sekolah beserta bendahara untuk hadir sebagai peserta sosialisasi.
- 2 Bahwa dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007, terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat selesai pelaksanaan sosialisasi DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2007 pada bulan Nopember tahun 2007 di gedung gelanggang pemuda, memanggil para kepala sekolah penerima DAK pendidikan tahun anggaran 2007 per kecamatan ke ruangnya, kemudian terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan kepada para kepala sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 yang dipanggil ke ruangnya bahwa *mengingat waktu pelaksanaan DAK tahun 2007 sudah mendekati batas waktu penyelesaian maka kepala sekolah harus menggunakan pihak ketiga untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi fisik dan supaya kepala sekolah menunggu saja di sekolah nanti pihak ketiga yang akan menemui kepala sekolah, bahkan pada saat terdakwa memberikan pengarahan kepada kepala sekolah ada pihak ketiga yang sudah menunggu di luar ruangnya, sehingga terdakwa langsung menunjuk beberapa orang pihak ketiga untuk mengerjakan beberapa sekolah-sekolah tertentu*, sehingga setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendengar arahan dari terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta penunjukkan pihak ketiga oleh terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka para kepala sekolah penerima DAK tahun 2007, akhirnya menyerahkan pekerjaan rehabilitasi fisik kepada pihak ketiga yang datang, namun ada beberapa orang kepala sekolah diantaranya Kepala SD Negeri 3 Porto, Kepala SD Negeri 2 Haria, Kepala SD Inpres Ihamahu, Kepala SD Inpres Tuhaha, Kepala SD Negeri 2 Itawaka, Kepala SD Inpres Paperu dan Kepala SD Negeri Mahu, Kepala SD Inpres Waya yang menolak atau keberatan atas apa yang telah disampaikan oleh terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada mereka karena sekolah-sekolah yang mereka pimpin telah siap untuk mengerjakan rehabilitasi sekolah secara swakelola sesuai dengan petunjuk teknis DAK tahun 2007 tersebut;
- 3 Bahwa terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebelumnya telah menunjuk PT ALNISI ANGINERING CONSULTAN sebagai konsultan perencanaan dalam perencanaan kegiatan rehabilitasi fisik berupa rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas dan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru, dimana sesuai dengan sumber dana kegiatan administrasi proyek Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun anggaran 2007 untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 173.745.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun oleh terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan proses lelang pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan tersebut ;
- 4 Bahwa dalam melakukan perencanaan kegiatan rehabilitasi fisik berupa rahibiltasi 3 (tiga) ruang kelas dan bangun baru 2 (dua) ruang kelas oleh PT ALNISI ANGINERING CONSULTAN tersebut, dilakukan perencanaan berdasarkan basic price yang didalamnya termasuk keuntungan pihak kontraktor atau mitra kerja sebesar 10 % dari nilai pekerjaan fisik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa item pekerjaan antara lain: Rehabilitasi gedung sekolah/Ruang Kelas Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), Pengadaan Rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih,serta kamar mandi dan WC Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengadaan/perbaikan meubeleir ruang kelas dan lemari perpustakaan Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pembangunan / rehabilitasi rumah dinas / penjaga / guru / kepala sekolah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan sesuai petunjuk teknis oleh sekolah penerima DAK Pendidikan Tahun anggaran 2007, karena Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah telah merencanakan kegiatan rehabilitasi fisik adalah membangun 2 (dua) buah ruangan kelas baru dan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas, Sanitair, sebagaimana tercantum dalam kontrak swakelola antara Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dengan sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2007 dan bukannya berdasarkan pada petunjuk teknis;
- 6 Bahwa ada kontrak swakelola yang dibuat oleh terdakwa NADJIB PELUPESY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak sekolah penerima DAK tahun 2007 tertanggal 27 Agustus 2007, namun kontrak tersebut baru ditanda tangani oleh kepala sekolah penerima DAK setelah selesai sosialisasi kedua pada bulan Nopember 2007 bahkan sampai waktu pencairan tahap I hanya berupa lembar yang diperlukan tanda tangannya saja, dimana dalam kontrak kerja tersebutpun ada yang diterima oleh kepala sekolah penerima dan juga ada yang tidak terima oleh kepala sekolah penerima;
- 7 Bahwa mekanisme penyaluran DAK sesuai Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen manajemen Pendidikan dasar dan Menengah no. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang tata cara Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2007 yaitu DAK disalurkan oleh Departemen Keuangan ke Kas Umum Daerah, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK tersebut ditransfer ke rekening sekolah dan pihak sekolah kemudian mengambil dana DAK tersebut pada rekening sekolah yang telah dibuka di bank, tetapi alokasi DAK Pendidikan tahun 2007 tersebut tidak dicairkan oleh pihak sekolah penerima secara langsung di bank tetapi alokasi DAK pendidikan tahun 2007 dicairkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) secara bertahap yaitu 3 tahap kepada sekolah penerima yang diterima oleh sekolah penerima di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah maupun di rumah saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- 8 Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), alokasi DAK diberikan tahap I sekitar bulan Nopember 2007 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sekolah penerima (Kepala sekolah/Bendahara DAK di sekolah penerima) namun telah dipotong langsung oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 30.000.000,- untuk produk DAK (buku-buku dan alat peraga, computer serta mesin ketik) kemudian sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada mitra kerja untuk melakukan pembelian bahan bangunan, tahap II sekitar awal bulan Desember 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sekolah penerima (Kepala sekolah/Bendahara DAK di sekolah penerima) namun telah dipotong langsung oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 30.000.000,- untuk produk DAK (buku-buku dan alat peraga, computer serta mesin ketik) kemudian sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mitra kerja untuk melakukan pembelian bahan bangunan kemudian tahap III sekitar akhir bulan Desember 2007 dan awal bulan Januari 2008 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut dipotong langsung oleh saksi R. A. Susilawaty selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk pengadaan buku di pegang oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah kemudian sisanya sebesar Rp.60.400.000,- (enam puluh juta rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada mitra kerja untuk melakukan pembelian bahan bangunan;
- 9 Bahwa ketika uang yang dicairkan secara bertahap tersebut diberikan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kepada Kepala sekolah atau bendahara Sekolah Penerima DAK Tahun 2007 baik di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah maupun di rumah saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut, saat itu juga mitra kerja atau kontraktor pelaksana sudah ada bersama-sama dengan kepala sekolah atau bendahara sekolah penerima sehingga uang yang diterima tersebut langsung diserahkan kepada mitra kerja atau kontraktor pelaksana.
- 10 Bahwa setiap kali kepala sekolah penerima DAK pendidikan saat melakukan pencairan DAK pendidikan tahun anggaran 2007 diminta oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menanda tangani slip penyetoran uang produk DAK (buku-buku dan alat peraga, computer serta mesin ketik) yang nantinya disetor oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan seakan-akan uang tersebut di setor oleh kepala sekolah penerima DAK pendidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa akibat diarahkannya sekolah penerima DAK pendidikan oleh terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka pihak sekolah yang seharusnya dalam melakukan belanja barang/bahan bangunan sekolah yang akan di rehabilitasi maupun bangun baru di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) harus membayar pajak akan tetapi karena pekerjaan rehabilitasi maupun bangun 2 ruang kelas baru tersebut oleh mitra kerja dan alokasi dana untuk pekerjaan fisik tersebut telah diserahkan oleh kepala sekolah penerima kepada pihak mitra kerja setiap kali pencairan maka pihak sekolah penerima tidak pernah menyetor pajak tersebut;
- 12 Bahwa sekolah penerima DAK pendidikan rehabilitasi fisik atau bangun 2 ruang kelas baru yang dikerjakan oleh mitra kerja tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban tetapi laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pihak mitra kerja bahkan laporan pertanggungjawab yang telah dibuat oleh pihak mitra kerja setelah dimasukan ke dinas pendidikan kabupaten Maluku Tengah dirubah kemudian dibuat baru oleh tim teknis yang ada pada dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dimana sebelumnya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak mitra kerja tidak termasuk dengan kegiatan peningkatan mutu tetapi oleh tim teknis pada dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tengah kegiatan peningkatan mutu tersebut dimasukan di dalam laporan, ada juga laporan pertanggung jawab sekolah penerima yang dikerjakan oleh mitra kerja dibuat oleh tim teknis pada dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas permintaan pihak mitra kerja setelah itu dibawa atau diberikan kepada kepala sekolah penerima DAK pendidikan untuk ditanda tangani dalam bentuk lembaran saja;
- 13 Bahwa kepala sekolah penerima DAK pendidikan tahun 2007 diberikan sejumlah uang sebagai komisi atau fee oleh pihak rekanan atau mitra kerja, untuk kegiatan rehabilitasi fisik ada memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada kepala sekolah penerima DAK Pendidikan 2007 yang pekerjaan tidak dilakukan secara swakelola ;

14 Bahwa oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah bersama-sama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Masohi ketika melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan fisik sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 ditemukan ada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan oleh pihak kontraktor atau mitra kerja tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja yang ada sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak berkualitas, diantaranya ditemukan ada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang pekerjaan atapnya seharusnya menggunakan seng ukuran 0, 25 mm ternyata digunakan seng ukuran 0, 20 mm, tidak ada pekerjaan acian dinding, tidak dilakukan pekerjaan pemasangan keramik, tidak ada pekerjaan pengecatan atap seng, dibandingkan dengan sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan secara swakelola ternyata volume pekerjaan lebih dari pada yang ada di RAB yang diserahkan atau diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah kepada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 tersebut.

15 Bahwa terdapat kekurangan pekerjaan fisik sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan oleh pihak kontraktor atau mitra, diantaranya :

NO	NAMA SEKOLAH PENERIMA	ITEM PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI ATAU KURANG DENGAN RAB (Rancangan Anggaran Belanja)	TOTAL HARGA ITEM PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI/ KURANG DENGAN RAB (Rp)
1	2	3	4
1.	SD INPRES HARUO	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20	1.136.599,15
2.	SD INPRES MAKARIKI	Acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, plesteran dinding kurang, pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu	5.364.055,01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1.	
3.	SD INPRES NAMANO	Acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kusen lebih kecil dari volume kontrak (kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1).	4.031.435,44
4.	SD NEGERI 1 AMAHAI	Plesteran dan acian dinding yang dilakukan hanya sebesar 50 M3 sementara di RAB sebesar 75,10 M3. Atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25 dan untuk pekerjaan kunci dan penggantung ditemukan ada pasangan Engsel Pintu dan jendela, grendel jendela 14ank ait angin sementara di lapangan itu ada kaca jendela pakai kaca Nako.	13.488.232,33
5.	SD INPRES PERA	Acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kusen lebih kecil dari volume kontrak (kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1), pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon, terasnya tidak pakai keramik.	8.521.627,11
6.	SD INPRES BUMEI	Acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, plesteran dinding kurang, pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon kurang, sekat pemisah antara kelas diganti dengan pintu doble triplek.	5.744.848,09
7.	SD INPRES WAIPIA	Pasang batu bata kurang, plesteran dinding kurang, acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, kurang pengecatan dinding dan plafon serta kusen pintu jendela, senk yang digunakan 0,2 mm.	7.574.594,43
8.	SD KRISTEN RUMDAI	Acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kekurangan pekerjaan kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pengecatan kusen pintu dan jendela.	3.670.881,91
9.	SD SAMPAU	Pasangan keramik ternyata	2.679.241,45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224, 40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	
10.	SD NEGERI HUSE	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20	1.136.681,93
11.	SD INPRES SAHULAU	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20	3.198.733,27
12.	SD INPRES SANAHU	Acian dinding tidak dilakukan, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm	3.411.194,49
13.	SD KRISTEN WASIA	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20	1.136.681,93
14	SD KRISTEN TANANAHU	Urukan pilihan dibawah lantai yang dilakukan hanya sebesar 29 M3 sementara di RAB sebesar 35,10 M3, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	11.957.879,97
15.	SD KRISTEN LABUAN	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20 Acian dinding tidak dilakukan	5.450.274,05
16.	SD NEGERI GALE- GALE	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20 Acian dinding tidak dilakukan	7.240.019,72
17.	SD INPRES SAPOLA	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20 Acian dinding tidak dilakukan	5.450.274,05
18.	SD INPRES WAITILA	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20, tidak melakukan pengecatan atap senk	10.316.610,82
19.	SD NEGERI SAWAI	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20	2.150.025,33
20.	SD INPRES PASAHARI	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20 Acian dinding tidak dilakukan Tidak dipasang closet jongkok	5.547.530,91
21.	SD NEGERI KOBISONTA A1	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20, Acian dinding tidak dilakukan	5.338.057,64
22.	SD NEGERI MALAKU	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20, Tidak ada pekerjaan sanitair Keramik kamar mandi/WC tidak dipasang, Pintu teakwood tidak dilakukan	8.047.467,09
23.	SD NEGERI KOBISADAR	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20	3.434.454,55
24.	SD INPRES OPING	Acian dinding tidak dilakukan	2.150.025,33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pekerjaan sanitair tidak ada	
25.	SD INPRES MELINANI	Acian dinding tidak dilakukan	3.299.778,60
26.	SD INPRES SIATELE	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20 Acian dinding tidak dilakukan	5.450.274,45
27.	SD INPRES SARIPUTIH	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20	2.150.025,33
28.	SD INPRES SAMAL K	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20, Keramik kamar mandi wc tidak dipasang	4.874.372,51
29.	SD INPRES WAILOPING D1	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20	7.651.215,45
30.	SD INPRES SAMAL E	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20	3.434.454,55
31.	SD INPRES SAMAL G	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20	3.434.454,55
32.	SD NEGERI TIHUANA	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20, Tidak ada pembatas dinding tengah	4.652.541,11
33.	SD NEGERI NAMTO D2	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20, tidak dipasang keramik ruang kelas	18.826.819,40
34.	SD INPRES 1 KARLUTU	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0, 20 Tidak ada acian dinding	5.450.274,05
35.	SD NEGERI MOSO	Pemasang keramik 30 x 30 tidak sesuai volume kontrak	3.639.930,56
36.	SD NEGERI TELUTI BARU	Pekerjaan lantai kurang dari volume kontrak Pekerjaan pemasangan beton, pekerjaan plesteran pekerjaan kayu kusen, pekerjaan atap dan plafond dan pengecatan.	512.978,57
37.	SD NEGERI HAYA	Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan lantai, pekerjaan kayu kusen pintu dan jendela.	710.682,98
38.	SD INPRES TEHORU	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada item pekerjaan plesteran dinding dan pemasangan keramik.	656.820,05
39.	SD NEGERI SILA	Pemasangan atap senk BjlS 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjlS 0.25	1.931.422,18
40.	SD KRISTEN HARIA	Tidak dilakukan pemasangan Tehel Keramik	15.681.646,40
41.	SD NEGERI 3 SAPARUA	Tidak ada temuan.	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	SD NEGERI 1 PELAUW	Tidak ada temuan.	-
43.	SD INPRES NAMAA	Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan kayu kusen dan pekerjaan pengecatan.	791.495,58
44.	SD INPRES 2 PELAUW	Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan lantai.	984.028,05
45.	SD INPRES HARUKU – SAMETH	Terdapat kekurangan pada pekerjaan tidak dipasang keramik, kayu, kusen, pintu dan jendela, pekerjaan atap dan plafon.	11.443.131,25
46.	SD INPRES WAKASIHU	Keramik teras tidak dibuat Acian dinding tidak dibuat pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	8.448,702,78
47.	SD NEGERI 3 ALLANG	Tidak dibuat rabat beton pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	2.273.690,06
48.	SD INPRES TAPI	Keramik teras tidak dibuat Pengecatan atap senk tidak dibuat	6.953.774,51
49.	SD INPRES WAYASEL	Tidak dibuat acian dinding Tidak dilakukan pengecatan atap senk pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	7.743.550,18
50.	SD NEGERI 2 HATU	pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25 Rabat beton tidak dibuat	2.273.690,06
51.	SD NEGERI 2 WAKAL	Tidak dilakukan pengecatan atap senk	3.123,441.05
52.	SD NEGERI NUSAE LA	pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25 kuda-kuda kayu kelas 2	2.926.633,58
53.	SD INPRES	Keramik teras tidak dibuat	5.149.304,01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	KAITETU	pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	
54.	SD INPRES HILA	pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	1.318.685,83
55.	SD NEGERI 2 MAMALA- MORELA	pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	1.318.685,83
56.	SD INPRES 4, 10 TULEHU	Tidak dilakukan pengecatan senk	5.688.436,50
TOTAL			270,342,366.01

- 1 Bahwa pembiayaan atau sumber dana pelaksanaan kegiatan sosialisasi DAK Bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Malteng berasal dari alokasi dana APBD kab. Malteng yaitu dana administrasi proyek, dimana dana tersebut digunakan untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, tetapi juga dana tersebut digunakan membiayai akomodasi peserta berupa biaya menginap selama mengikuti kegiatan sosialisasi, biaya makan & minum peserta selama mengikuti kegiatan sosialisasi, biaya uang transport & uang saku peserta sosialisasi, dengan nilai sebesar Rp. 117.682.500,- (seratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 2 Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan dari Terdakwa, baik kepala sekolah dan bendahara sekolah penerima DAK pendidikan yang mengikuti sosialisasi pernah diberikan beberapa lembaran kertas yang berisi nama sekolah, nama kepala sekolah dan bendahara serta tanda tangan tetapi tidak ada kolom yang berisi sejumlah nilai uang setelah mengikuti sosialisasi namun ada kepala sekolah yang diberikan uang tidak sesuai dengan daftar uang transportasi yang ditanda tangani oleh kepala sekolah dan bendahara penerima sesuai dengan jarak per kecamatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bahkan ada bendahara penerima DAK pendidikan yang tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi ada tanda tangan daftar biaya transportasi dan bahkan tanda tangan mereka dipalsukan kemudian sejumlah uang sesuai dengan daftar uang transportasi tidak pernah diberikan kepada yang berhak yaitu bendahara sekolah penerima DAK pendidikan yang tidak hadir tersebut, padahal juga ketika dipertanggungjawabkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut, daftar yang ditandatangani oleh para peserta sosialisasi tersebut telah dicantumkan besarnya uang yang diterima oleh peserta sosialisasi baik uang saku sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang dengan total dana Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maupun uang transportasi sebesar Rp. 39.700.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) .

- 3 Bahwa guna mencairkan dana akomodasi berupa penginapan peserta sosialisasi yang harus dicairkan dengan syarat adanya jasa kontrak dari penginapan maka saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan dari Terdakwa lalu meminjam perusahaan milik PT. Tiara Timu dengan Direkturnya Saudara Djufri yang juga sebagai pemilik Hotel Tiara kemudian dana akomodasi tersebut dicairkan dan saudara Djufri diberikan fee sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan walaupun ada kuitansi pembayaran akomodasi peserta sosialisasi selama 3 (tiga) hari kepada HOTEL TIARA yang ditandatangani oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 37.740.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 148 orang X 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari X Rp. 85.000,- tidak diberikan kepada peserta sosialisasi, karena para saksi kepala sekolah sebagai peserta sosialisasi, selama mengikuti kegiatan sosialisasi, baik kegiatan sosialisasi pertama ataupun kegiatan sosialisasi kedua, peserta tidak pernah menginap di HOTEL TIARA ataupun diberikan fasilitas menginap oleh panitia sosialisasi, tetapi sebagian peserta menginap di rumah kerabat di kota Masohi dan ada juga yang menginap di hotel atau penginapan tetapi biaya hotel dan penginapan di bayar sendiri oleh kepala sekolah sebagai peserta sosialisasi.

- 4 Bahwa ditemukan adanya bukti berupa kuitansi pembayaran biaya makan & minum peserta sosialisasi selama 3 (tiga) hari kepada CV. THIO PERKASA RAYA yang ditandatangani oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk biaya makan 164 orang x 2 x 3 hari x Rp. 27.500,- = 27.060.000,- dan untuk biaya minum dengan rincian 164 orang x 2 x 3 hari x Rp. 7.500,- = 7.380.000, padahal oleh saksi kepala sekolah sebagai peserta sosialisasi, bahwa selama mengikuti kegiatan sosialisasi, bahwa untuk kegiatan sosialisasi pertama peserta sosialisasi hanya diberikan snack kotak sebanyak 1 kali berupa 2 (dua) potong kue dan 1 (satu) gelas air Aqua, sedangkan untuk kegiatan sosialisasi kedua, peserta sosialisasi hanya diberikan snack kotak sebanyak 1 kali berupa 2 (dua) potong kue dan 1 (satu) gelas air Aqua dan makan siang berupa 1 (satu) kotak nasi ayam dan 1 (satu) gelas air Aqua.
- 5 Bahwa dalam pelaksanaan belanja ATK dengan nilai dana sebesar Rp. 12.483.500,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan pembelanjaan ATK dimana harga ATK pada Toko tempat pembelian ATK tersebut lebih murah daripada biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di dalam DPA dan pemilik toko diminta untuk menandatangani kuitansi belanja barang kosong yang dibuat oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan alasan bahwa item-item ATK yang dibelanjakan tersebut tidak dapat ditulis tangan pada nota belanja atau kuitansi tetapi harus diketik kemudian setelah ditandatangani maka saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memasukkan item-item ATK yang dibelanjakan dengan jumlah yang lebih dan harga yang sesuai dengan didalam DPA (lebih besar dari yang sebenarnya) kemudian dipertanggungjawabkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan terdakwa.

- 6 Bahwa dalam sosialisasi yang pertama pada tanggal 14 bulan Juli tahun 2007 yang dilaksanakan di gedung SKB Masohi di Letwaru hadir juga saudara Baasa Alim Masohieka sebagai pembicara yang menyampaikan materi berkaitan dengan pengadaan buku-buku, alat peraga yang nantinya oleh pihak sekolah penerima DAK pendidikan tahun anggaran 2007 siap menerima di tempat;
- 7 Bahwa sekolah penerima DAK pendidikan tidak pernah membuat rancangan anggaran belanja (RAB) guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi fisik maupun kegiatan peningkatan mutu namun dibuat oleh pihak dinas pendidikan kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini bidang sarana prasarana yang saat itu kepala bidangnya adalah terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan DAK pendidikan tahun anggaran 2007, kemudian setiap sekolah penerima DAK pendidikan hanya diberikan gambar bangunan yang akan di bangun tersebut yang sebelumnya telah dibuat oleh PT ALNISI ANGINERING CONSULTAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah adaya dibentuk Tim Monitoring yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2007 yang kegiatannya berupa rehabilitasi fisik dan peningkatan mutu, namun dalam pelaksanaannya pegawai dinas pendidikan kabupaten Maluku Tengah yang termasuk dalam Tim Monitoring berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah saudara ARFAN WATTIHELW, SH, pegawai dinas pendidikan tersebut ada yang tidak turun melaksanakan tugas monitoring tetapi menerima uang yang diberikan saksi R. A. Susilawaty selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena sebelum menerima uang yang diberikan tersebut oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyampaikan kepada mereka yang tidak melaksanakan tugas monitoring bahwa “tidak usah turun lagi karena ada teman lain yang sudah turun” dan pegawai dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang tidak melaksanakan tugas monitoring tersebut tidak pernah membuat laporan pelaksanaan tugas namun mereka diberikan laporan pelaksanaan tugas dan dimintai oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menandatangani laporan pelaksanaan tugas monitoring tersebut ;
- 9 Bahwa ada juga pegawai dinas pendidikan kabupaten Maluku Tengah yang termasuk dalam Tim Monitoring berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah saudara ARFAN WATTIHELW, SH, turun melaksanakan tugas monitoring tetapi tidak menerima uang sesuai dengan besarnya uang yang harus diterima yang diberikan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan, setiap pihak (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, Dinas Pendidikan & Kantor Depag, Kepala Sekolah & Madrasah, Komite Sekolah / Majelis Madrasah) yang terlibat dalam pengelolaan DAK telah diberikan tugas dan tanggung jawab secara khusus, dimana khusus untuk Dinas Pendidikan tugas dan tanggung jawab, antara lain: membentuk tim teknis untuk melakukan survey sekolah yang mengalami kerusakan, membuat rencana alokasi jumlah sekolah dan melakukan seleksi atas sekolah yang rusak berat, mengusulkan sekolah penerima dana DAK kepada Bupati, mensosialisasikan program DAK kepada kepala sekolah dan komite sekolah penerima DAK, memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK. Namun kenyataan dilapangan yang terjadi adalah Dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melampaui tugas dan tanggung jawab sesuai petunjuk teknis, antara lain mekanisme penyaluran dana DAK, dimana disalurkan melalui saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) atas perintah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, penunjukan mitra kerja oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan jenis kegiatan DAK (Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu), perencanaan (gambar dan Rencana Anggaran Biaya) diambil alih oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Malteng, sehingga sebagian besar rehabilitasi fisik yang dirancang oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Maluku Tengah adalah pembangunan 2 (dua) buah ruangan kegiatan belajar (RKB) sehingga jenis kegiatan lainnya tidak terlaksana.
- 11 Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut telah memperkaya orang lain yaitu pihak kontraktor pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mitra kerja dan kepala sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 serta Tim Monitoring DAK Pendidikan tahun 2007 yang akibatnya merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor S-2092/PW25/5/2011 tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 906.614.622,79 (sembilan ratus enam juta enam ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang diperoleh dari hasil perhitungan kelebihan pekerjaan kepada pihak mitra sebesar Rp. 184.298.608.89 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) dan keuntungan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebesar 10 % sebesar Rp. 722.316.013,90 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu tiga belas rupiah sembilan puluh sen), dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor S-1804/PW25/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 114.466.000,- (seratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang diperoleh dari pengeluaran fiktif biaya perjalanan dinas sebesar Rp.60.837.500,-, pengeluaran fiktif biaya penginapan dan konsumsi sebesar Rp. 45.966.000,-, pengeluaran fiktif uang saku sebesar Rp. 2.137.500,- dan terdapat kelebihan pertanggungjawaban biaya transportasi sebesar Rp. 5.525.000,-. Sehingga total kerugian Negara dari 2 (dua) kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 1.021.080.622,79 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd dengan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 16 tahun 2007, tanggal 20 Agustus 2007, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 915-352 Tahun 2007 Tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendapat dana APBN berupa Dana Alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan sejumlah Rp. 16.502.000.000,- (enam belas miliar lima ratus dua juta rupiah) dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.998.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Alokasi Pendamping APBD Tahun 2007 serta untuk pembiayaan administrasi proyek DAK Bidang pendidikan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3% bersumber dari APBD dengan alokasi dana sebesar Rp.495.060.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) untuk Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Nasioanal Kabupaten Maluku Tengah
- 2 Bahwa dana sejumlah Rp. 16.502.000.000,- (enam belas miliar lima ratus dua juta rupiah) tersebut, diperuntukkan bagi 74 (tujuh puluh empat) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah, dimana masing-masing sekolah mendapat alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- yang terdiri Rp. 225.000.000,- dari alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN dan ditambah Rp. 25.000.000,- dari alokasi pendamping APBD, kemudian untuk pembiayaan administrasi proyek DAK Bidang pendidikan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3% bersumber dari APBD dengan alokasi dana sebesar Rp.495.060.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);

3 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-313 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007, telah menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam pelaksanaan Rehabilitasi SD/MI (DAK), Rehabilitasi SD/MI (DAU) dan Administrasi Proyek (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah tersebut.

4 Bahwa terdakwa NADJIB PELUPESSY S.Pd, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-313 Tahun 2007, tanggal 20 Agustus 2007, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut ;

1. Tugas Kuasa Pengguna Anggaran ;

- 1.1. Mengangkat Panitia/pejabat Pengadaan barang/jasa;
- 1.2. Menetapkan dan Mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 1.3. Menetapkan Besaran Uang Muka Menjadi Hak Penyedia Barang/jasa Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku;
- 1.4. Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Belanja;
- 1.5. Melaksanakan dan Mengawasi Anggaran Kegiatannya;
- 1.6. Menguji Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
- 1.7. Melakukan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;
- 1.8. Menandatangani SPM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.9. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Secara Berkala/rutin Kepada Pengguna Anggaran / Kepada SKPD sesuai Peraturan yang Berlaku;
2. Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - 2.1. Bertanggungjawab Secara Formal dan Material Kepada Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Kegiatan yang Berada Dalam Penguasaannya;
 - 2.2. Bertanggungjawab dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan dan Fungsional atas Pengadaan Barang / Jasa yang Dilaksanakannya;
3. Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - 3.1. Menguji Kebenaran Material Surat – surat bukti mengenai Hak Pihak Penagih;
 - 3.2. Meneliti Kebenaran Dokumen yang Menjadi Persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan Barang / Jasa;
 - 3.4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan Kegiatan yang bersangkutan;
 - 3.5. Memerintahkan Pembayaran atas beban APBN;
 - 3.6. Menetapkan dan mengesahkan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang diusulkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- 1 Bahwa sesuai Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen manajemen Pendidikan dasar dan Menengah no. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang tata cara Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, bahwa kebijakan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 adalah DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara **Swakelola**, dimana sesuai pasal 39 ayat 1 Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Perpres nomor : 8 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan **Swakelola** artinya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sesuai juknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 bahwa sekolah adalah penerima hibah DAK bidang Pendidikan tahun 2007, sehingga pihak sekolah yang harus merencanakan, mengerjakan dan mengawasi sendiri pengelolaan dana yang diterimanya serta dalam pengelolaan dana dengan melibatkan komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah.

- 2 Bahwa sesuai Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen manajemen Pendidikan dasar dan Menengah no. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang tata cara Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, bahwa penggunaan DAK bidang Pendidikan meliputi 2 kategori, antara lain kategori 1 yaitu kegiatan rehabilitasi dan peningkatan mutu dan kategori 2 yaitu kegiatan peningkatan mutu, dimana pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan pada Kabupaten Maluku Tengah dikhususkan pada pelaksanaan kegiatan kategori 1 yaitu kegiatan rehabilitasi dan peningkatan mutu, dimana untuk kegiatan peningkatan mutu dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk kegiatan rehabilitasi fisik sekolah, item pekerjaannya antara lain: Rehabilitasi gedung sekolah/Ruang Kelas Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) Pengadaan Rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih,serta kamar mandi dan WC Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengadaan/perbaikan meubeleir ruang kelas dan lemari perpustakaan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pembangunan / rehabilitasi rumah dinas / penjaga / guru / kepala sekolah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total alokasi biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan sebagai suatu kesatuan yang utuh sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis;
- 3 Bahwa berdasarkan Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Bidang Pendidikan Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah yang sudah direvisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2007, telah ditetapkan 74 (tujuh puluh empat) sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, antara lain :

NO	NAMA SEKOLAH PENERIMA	PAGU DANA (Rp)		
		DAK	DANA PENDAMPING	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	SD NEGERI 2 MASOHI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
2.	SD INPRES HARUO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
3.	SD INPRES MAKARIKI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
4.	SD INPRES NAMANO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
5.	SD NEGERI 1 AMAHAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
6.	SD INPRES PERA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
7.	SD YPPK BUMEI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
8.	SD INPRES WAIPIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
9.	SD KRISTEN RUMDAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
10.	SD SAMPAU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
11.	SD NEGERI HUSE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
12.	SD INPRES SAHULAU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
13.	SD INPRES SANAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
14.	SD KRISTEN WASIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
15.	SD NEGERI HORALE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
16.	SD INPRES KARLUTU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
17.	SD KRISTEN LABUAN	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
18.	SD NEGERI GALE-GALE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
19.	SD INPRES SAPOLA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
20.	SD INPRES WAITILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
21.	SD NEGERI SAWAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
22.	SD INPRES PASAHARI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
23.	SD NEGERI KOBISONTA A1	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
24.	SD NEGERI MALAKU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
25.	SD NEGERI KOBISADAR	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
26.	SD INPRES OPING	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
27.	SD INPRES MELINANI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
28.	SD INPRES SIATELE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
29.	SD INPRES SARIPUTIH	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
30.	SD INPRES SAMAL K	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
31.	SD INPRES WAILOPING D1	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
32.	SD INPRES SAMAL E	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
33.	SD INPRES SAMAL G	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
34.	SD NEGERI TIHUANA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
35.	SD KRISTEN KABAUHARI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
36.	SD NEGERI MARAHENA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
37.	SD NEGERI MOSO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
38.	SD INPRES WAYA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	SD NEGERI TELUTI BARU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
40.	SD NEGERI HAYA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
41.	SD INPRES TEHORU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
42.	SD INPRES P. RHUN	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
43.	SD NEGERI 2 NEIRA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
44.	SD INPRES IHAMAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
45.	SD NEGERI 2 HARIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
46.	SD INPRES TUHAHA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
47.	SD KRISTEN HARIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
48.	SD NEGERI 2 ITAWAKA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
49.	SD INPRES PAPERU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
50.	SD NEGERI 3 SAPARUA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
51.	SD NEGERI MAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
52.	SD NEGERI 3 PORTO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
53.	SD NEGERI 1 ABORU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
54.	SD NEGERI 1 PELAUW	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
55.	SD INPRES NAMAA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
56.	SD INPRES 2 PELAUW	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
57.	SD INPRES HARUKU – SAMETH	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
58.	SD INPRES WAKASIHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
59.	SD NEGERI 3 ALLANG	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
60.	SD INPRES TAPI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
61.	SD INPRES WAYASEL	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
62.	SD NEGERI 2 HATU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
63.	SD INPRES ASILULU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
64.	SD NEGERI 2 WAKAL	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
65.	SD NEGERI NUSAE LA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
66.	SD INPRES KAITETU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
67.	SD INPRES HILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
68.	SD NEGERI 2 MAMALA-MORELA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
69.	SD INPRES 4, 10 TULEHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
70.	SD KRISTEN TANANAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
71.	SD NEGERI NAMTO D2	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
72.	SD NEGERI SILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
73.	SD NEGERI AMETH	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
74.	SD INPRES SAMAL G	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
	J U M L A H	16.502.000.000,-	1.998.000.000,-	18.500.000.000,-

- 1 Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 pada 74 (tujuh puluh empat) sekolah dasar penerima, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang dikoordinir oleh bidang sarana prasarana dimana saat itu terdakwa NADJIB PELUPESY, S.Pd



selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana pelaksanaan sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali, antara lain untuk kegiatan sosialisasi pertama dilakukan pada bulan Juli tahun 2007 di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Masohi yang diikuti oleh kepala sekolah dasar penerima DAK tahun 2007 dan kegiatan sosialisasi kedua dilakukan pada bulan Nopember tahun 2007 di Gedung gelanggang pemuda Masohi, dimana pada kegiatan tersebut diundang kepala sekolah beserta bendahara untuk hadir sebagai peserta sosialisasi.

2. Bahwa dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007, terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat selesai pelaksanaan sosialisasi DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2007 pada bulan Nopember tahun 2007 di gedung gelanggang pemuda, memanggil para kepala sekolah penerima DAK pendidikan tahun anggaran 2007 per kecamatan ke ruangnya, kemudian terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan kepada para kepala sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 yang dipanggil ke ruangnya bahwa *mengingat waktu pelaksanaan DAK tahun 2007 sudah mendekati batas waktu penyelesaian maka kepala sekolah harus menggunakan pihak ketiga untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi fisik dan supaya kepala sekolah menunggu saja di sekolah nanti pihak ketiga yang akan menemui kepala sekolah, bahkan pada saat terdakwa memberikan pengarahan kepada kepala sekolah ada pihak ketiga yang sudah menunggu di luar ruangnya, sehingga terdakwa langsung menunjuk beberapa orang pihak ketiga untuk mengerjakan beberapa sekolah-sekolah tertentu*, sehingga setelah mendengar arahan dari terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta penunjukkan pihak ketiga oleh terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka para kepala sekolah penerima DAK tahun 2007, akhirnya menyerahkan pekerjaan rehabilitasi fisik



kepada pihak ketiga yang datang, namun ada beberapa orang kepala sekolah diantaranya Kepala SD Negeri 3 Porto, Kepala SD Negeri 2 Haria, Kepala SD Inpres Ihamahu, Kepala SD Inpres Tuhaha, Kepala SD Negeri 2 Itawaka, Kepala SD Inpres Paperu dan Kepala SD Negeri Mahu, Kepala SD Inpres Waya yang menolak atau keberatan atas apa yang telah disampaikan oleh terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada mereka karena sekolah-sekolah yang mereka pimpin telah siap untuk mengerjakan rehabilitasi sekolah secara swakelola sesuai dengan petunjuk teknis DAK tahun 2007 tersebut;

- 3 Bahwa terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebelumnya telah menunjuk PT ALNISI ANGINERING CONSULTAN sebagai konsultan perencanaan dalam perencanaan kegiatan rehabilitasi fisik berupa rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas dan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru, dimana sesuai dengan sumber dana kegiatan administrasi proyek Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun anggaran 2007 untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 173.745.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun oleh terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan proses lelang pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut ;
- 4 Bahwa dalam melakukan perencanaan kegiatan rehabilitasi fisik berupa rahibiltasi 3 (tiga) ruang kelas dan bangun baru 2 (dua) ruang kelas oleh PT ALNISI ANGINERING CONSULTAN tersebut, dilakukan perencanaan berdasarkan basic price yang didalamnya termasuk keuntungan pihak kontraktor atau mitra kerja sebesar 10 % dari nilai pekerjaan fisik tersebut;
- 5 Bahwa item pekerjaan antara lain: Rehabilitasi gedung sekolah/Ruang Kelas Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), Pengadaan Rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih,serta kamar mandi dan WC Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengadaan/perbaikan meubeleir ruang kelas dan lemari perpustakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pembangunan / rehabilitasi rumah dinas / penjaga / guru / kepala sekolah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan sesuai petunjuk teknis oleh sekolah penerima DAK Pendidikan Tahun anggaran 2007, karena Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah telah merencanakan kegiatan rehabilitasi fisik adalah membangun 2 (dua) buah ruangan kelas baru dan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas, Sanitair, sebagaimana tercantum dalam kontrak swakelola antara Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dengan sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2007 dan bukannya berdasarkan pada petunjuk teknis;

- 6 Bahwa ada kontrak swakelola yang dibuat oleh terdakwa NADJIB PELUPESY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak sekolah penerima DAK tahun 2007 tertanggal 27 Agustus 2007, namun kontrak tersebut baru ditanda tangani oleh kepala sekolah penerima DAK setelah selesai sosialisasi kedua pada bulan Nopember 2007 bahkan sampai waktu pencairan tahap I hanya berupa lembar yang diperlukan tanda tangannya saja, dimana dalam kontrak kerja tersebutpun ada yang diterima oleh kepala sekolah penerima dan juga ada yang tidak terima oleh kepala sekolah penerima;
- 7 Bahwa mekanisme penyaluran DAK sesuai Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen manajemen Pendidikan dasar dan Menengah no. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang tata cara Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2007 yaitu DAK disalurkan oleh Departemen Keuangan ke Kas Umum Daerah, kemudian DAK tersebut ditransfer ke rekening sekolah dan pihak sekolah kemudian mengambil dana DAK tersebut pada rekening sekolah yang telah dibuka di bank, tetapi alokasi DAK Pendidikan tahun 2007 tersebut tidak dicairkan oleh pihak sekolah penerima secara langsung di bank tetapi alokasi DAK pendidikan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dicairkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) secara bertahap yaitu 3 tahap kepada sekolah penerima yang diterima oleh sekolah penerima di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah maupun di rumah saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- 8 Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), alokasi DAK diberikan tahap I sekitar bulan Nopember 2007 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sekolah penerima (Kepala sekolah/Bendahara DAK di sekolah penerima) namun telah dipotong langsung oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 30.000.000,- untuk produk DAK (buku-buku dan alat peraga, computer serta mesin ketik) kemudian sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada mitra kerja untuk melakukan pembelajaran bahan bangunan, tahap II sekitar awal bulan Desember 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sekolah penerima (Kepala sekolah/Bendahara DAK di sekolah penerima) namun telah dipotong langsung oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 30.000.000,- untuk produk DAK (buku-buku dan alat peraga, computer serta mesin ketik) kemudian sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada mitra kerja untuk melakukan pembelajaran bahan bangunan kemudian tahap III sekitar akhir bulan Desember 2007 dan awal bulan Januari 2008 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut dipotong langsung oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk pengadaan buku di pegang oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah kemudian sisanya sebesar Rp.60.400.000,- (enam puluh juta rupiah rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada mitra kerja untuk melakukan pembelajaan bahan bangunan;

- 9 Bahwa ketika uang yang dicairkan secara bertahap tersebut diberikan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kepada Kepala sekolah atau bendahara Sekolah Penerima DAK Tahun 2007 baik di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah maupun di rumah saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut, saat itu juga mitra kerja atau kontraktor pelaksana sudah ada bersama-sama dengan kepala sekolah atau bendahara sekolah penerima sehingga uang yang diterima tersebut langsung diserahkan kepada mitra kerja atau kontraktor pelaksana.
- 10 Bahwa setiap kali kepala sekolah penerima DAK pendidikan saat melakukan pencairan DAK pendidikan tahun anggaran 2007 diminta oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menanda tangani slip penyetoran uang produk DAK (buku-buku dan alat peraga, computer serta mesin ketik) yang nantinya disetor oleh saksi R. A. Susilawaty selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan seakan-akan uang tersebut di setor oleh kepala sekolah penerima DAK pendidikan;
- 11 Bahwa akibat diarahkannya sekolah penerima DAK pendidikan oleh terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka pihak sekolah yang seharusnya dalam melakukan belanja barang/bahan bangunan sekolah yang akan di rehabilitasi maupun bangun baru di atas Rp.1.000.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) harus membayar pajak akan tetapi karena pekerjaan rehabilitasi maupun bangun 2 ruang kelas baru tersebut oleh mitra kerja dan alokasi dana untuk pekerjaan fisik tersebut telah diserahkan oleh kepala sekolah penerima kepada pihak mitra kerja setiap kali pencairan maka pihak sekolah penerima tidak pernah menyeter pajak tersebut;

12 Bahwa sekolah penerima DAK pendidikan rehabilitasi fisik atau bangun 2 ruang kelas baru yang dikerjakan oleh mitra kerja tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban tetapi laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pihak mitra kerja bahkan laporan pertanggungjawab yang telah dibuat oleh pihak mitra kerja setelah dimasukan ke dinas pendidikan kabupaten Maluku Tengah dirubah kemudian dibuat baru oleh tim teknis yang ada pada dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dimana sebelumnya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak mitra kerja tidak termasuk dengan kegiatan peningkatan mutu tetapi oleh tim teknis pada dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tengah kegiatan peningkatan mutu tersebut dimasukan di dalam laporan, ada juga laporan pertanggung jawab sekolah penerima yang dikerjakan oleh mitra kerja dibuat oleh tim teknis pada dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas permintaan pihak mitra kerja setelah itu dibawa atau diberikan kepada kepala sekolah penerima DAK pendidikan untuk ditanda tangani dalam bentuk lembaran saja;

13 Bahwa kepala sekolah penerima DAK pendidikan tahun 2007 diberikan sejumlah uang sebagai komisi atau fee oleh pihak rekanan atau mitra kerja, untuk kegiatan rehabilitasi fisik ada memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada kepala sekolah penerima DAK Pendidikan 2007 yang pekerjaan tidak dilakukan secara swakelola ;

14 Bahwa oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah bersama-sama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Masohi ketika melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan fisik sekolah penerima DAK Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 ditemukan ada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan oleh pihak kontraktor atau mitra kerja tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja yang ada sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak berkualitas, diantaranya ditemukan ada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang pekerjaan atapnya seharusnya menggunakan seng ukuran 0, 25 mm ternyata digunakan seng ukuran 0, 20 mm, tidak ada pekerjaan acian dinding, tidak dilakukan pekerjaan pemasangan keramik, tidak ada pekerjaan pengecatan atap seng, dibandingkan dengan sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan secara swakelola ternyata volume pekerjaan lebih dari pada yang ada di RAB yang diserahkan atau diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah kepada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 tersebut.

15 Bahwa terdapat kekurangan pekerjaan fisik sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan oleh pihak kontraktor atau mitra, diantaranya :

NO	NAMA SEKOLAH PENERIMA DAK	KEKURANGAN PEKERJAAN FISIKA YANG TIDAK SESUAI ATAU KURANG DENGAN RAB (Rancangan Anggaran Belanja)	TOTAL HAI
1	SD INPRES HARJO	SD INPRES HARJO Celombang BJLS 0, 20	4
1.	SD INPRES HARJO	SD INPRES HARJO kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, plesteran dinding kurang, pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1.	1.13
2.	SD INPRES MAKARIKI	SD INPRES MAKARIKI kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, plesteran dinding kurang, pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1.	5.36
3.	SD INPRES NAMAHO	SD INPRES NAMAHO, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kusen lebih kecil dari volume kontrak (kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1).	4.03
4.	SD NEGERI	SD NEGERI acian dinding yang dilakukan hanya sebesar 50 M3 sementara di RAB sebesar 75,10 M3. Atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25 dan untuk pekerjaan kunci dan penggantung ditemukan ada pasangan Engsel Pintu dan jendela, grendel jendela 38ank ait angin sementara di lapangan itu ada kaca jendela pakai KAMAH.	13.4
5.	SD INPRES PERAK	SD INPRES PERAK ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kusen lebih kecil dari volume kontrak (kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1), pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon, terasnya tidak pakai keramik.	8.52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	SD INPRES BUMI ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, plesteran dinding kurang, pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon kurang, sekat pemisah antara kelas diganti dengan pintu doble triplek.	5.74
7.	SD INPRES WAIPLANG, plesteran dinding kurang, acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, kurang pengecatan dinding dan plafon serta kusen pintu jendela, senk yang digunakan 0,2 mm.	7.57
8.	SD KRISTEN RUMAH, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kekurangan pekerjaan kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pengecatan kusen pintu dan jendela.	3.67
9.	SD SAMPAK, ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224, 40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	2.67
10.	SD NEGERI SENG Gelombang BJLS 0, 20	1.13
11.	SD INPRES SENG Gelombang BJLS 0, 20	3.19
12.	SD INPRES SANAHUL, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm	3.41
13.	SD KRISTEN SENG Gelombang BJLS 0, 20	1.13
14.	SD KRISTEN TANAHUL, yang dilakukan hanya sebesar 29 M3 sementara di RAB sebesar 35,10 M3, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	11.9
15.	SD KRISTEN SENG Gelombang BJLS 0, 20 Acian dinding tidak dilakukan LABUAN	5.45
16.	SD NEGERI SENG Gelombang BJLS 0, 20 Acian dinding tidak dilakukan	7.24
17.	SD INPRES SENG Gelombang BJLS 0, 20 Acian dinding tidak dilakukan	5.45
18.	SD INPRES SENG Gelombang BJLS 0, 20, tidak melakukan pengecatan atap senk	10.3
19.	SD NEGERI SENG Gelombang BJLS 0, 20	2.15
20.	SD INPRES PSAGARI, Gelombang BJLS 0, 20 Acian dinding tidak dilakukan Tidak dipasang closet jongkok	5.54
21.	SD NEGERI KORISON, Gelombang BJLS 0, 20, Acian dinding tidak dilakukan	5.33
22.	SD NEGERI SENG Gelombang BJLS 0, 20, Tidak ada pekerjaan sanitair Keramik kamar mandi/WC tidak dipasang, Pintu teakwood tidak dilakukan	8.04
23.	SD NEGERI KORISON, Gelombang BJLS 0, 20	3.43
24.	SD INPRES ORING, dilakukan Pekerjaan sanitair tidak ada	2.15
25.	SD INPRES MEDAN, dilakukan	3.29
26.	SD INPRES SENG Gelombang BJLS 0, 20	5.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Acian dinding tidak dilakukan	
27.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20	2.15
28.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20, Keramik kamar mandi wc tidak dipasang	4.87
29.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20	7.65
30.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20	3.43
31.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20	3.43
32.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20, Tidak ada pembatas dinding tengah	4.65
33.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20, tidak dipasang keramik ruang kelas	18.8
34.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20 Tidak ada acian dinding	5.45
	KARLUTU	
35.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20 30 x 30 tidak sesuai volume kontrak	3.63
36.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20 volume kontrak Pekerjaan pemasangan beton, pekerjaan plesteran pekerjaan kayu kusen, pekerjaan atap dan plafond dan pengecatan.	512.
37.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20 volume pekerjaan pada pekerjaan lantai, pekerjaan kayu kusen pintu dan jendela.	710.
38.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20 volume pekerjaan pada item pekerjaan plesteran dinding dan pemasangan keramik.	656.
39.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BJLS 0.25	1.93
40.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20 pemasangan Tehel Keramik	15.6
41.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20	-
	SAPARUA	
42.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20	-
	PELAUW	
43.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20 volume pada pekerjaan kayu kusen dan pekerjaan pengecatan.	791.
44.	SD INPRES Seng Gelombang BJLS 0, 20 kurangan volume pada pekerjaan lantai.	984.



2	PELAUW	
45.	SD INPRES HARUKU pada pekerjaan tidak dipasang keramik, kayu, kusen, pintu dan jendela, pekerjaan atap dan plafon.	11.4
	SAMETH	
46.	SD INPRES WAKA SIBU Acian dinding tidak dibuat pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	8.44
47.	SD NEGERI rabat beton pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	2.27
	ALLANG	
48.	SD INPRES TAPAK Pengecatan atap senk tidak dibuat	6.95
49.	SD INPRES WAYASEL Tidak dilakukan pengecatan atap senk pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	7.74
50.	SD NEGERI atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25 Rabat beton tidak dibuat	2.27
	HATU	
51.	SD NEGERI Pengecatan atap senk	3.12
	WAKAL	
52.	SD NEGERI NUSAK B kuda-kuda kayu kelas 2	2.92
53.	SD INPRES KATE TU pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	5.14
54.	SD INPRES HIL atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	1.31
55.	SD NEGERI atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25	1.31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MAMALA-MORELA	
56.	STANDARISASI	5.68
	4,	
	10	
	TULEHU	
TOTAL		27

- 1 Bahwa pembiayaan atau sumber dana pelaksanaan kegiatan sosialisasi DAK Bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah berasal dari alokasi dana APBD kab. Maluku Tengah yaitu dana administrasi proyek, dimana dana tersebut digunakan untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, tetapi juga dana tersebut digunakan membiayai akomodasi peserta berupa biaya menginap selama mengikuti kegiatan sosialisasi, biaya makan & minum peserta selama mengikuti kegiatan sosialisasi, biaya uang transport & uang saku peserta sosialisasi, dengan nilai sebesar Rp. 117.682.500,- (seratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 2 Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan dari Terdakwa, baik kepala sekolah dan bendahara sekolah penerima DAK pendidikan yang mengikuti sosialisasi pernah diberikan beberapa lembaran kertas yang berisi nama sekolah, nama kepala sekolah dan bendahara serta tanda tangan tetapi tidak ada kolom yang berisi sejumlah nilai uang setelah mengikuti sosialisasi namun ada kepala sekolah yang diberikan uang tidak sesuai dengan daftar uang transportasi yang ditanda tangani oleh kepala sekolah dan bendahara penerima sesuai dengan jarak per kecamatan yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan ada bendahara penerima DAK pendidikan yang tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi ada tanda tangan daftar biaya transportasi dan bahkan tanda tangan mereka dipalsukan kemudian sejumlah uang sesuai dengan daftar uang transportasi tidak pernah diberikan kepada yang berhak yaitu bendahara sekolah penerima DAK pendidikan yang tidak hadir tersebut, padahal juga ketika dipertanggungjawabkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut, daftar yang ditandatangani oleh para peserta sosialisasi tersebut telah dicantumkan besarnya uang yang diterima oleh peserta sosialisasi baik uang saku seberat Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang dengan total dana Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maupun uang transportasi sebesar Rp.39.700.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) .

- 3 Bahwa guna mencairkan dana akomodasi berupa penginapan peserta sosialisasi yang harus dicairkan dengan syarat adanya jasa kontrak dari penginapan maka saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan dari Terdakwa lalu meminjam perusahaan milik PT. Tiara Timu dengan Direkturnya Saudara Djufri yang juga sebagai pemilik Hotel Tiara kemudian dana akomodasi tersebut dicairkan dan saudara Djufri diberikan fee sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan walaupun ada kuitansi pembayaran akomodasi peserta sosialisasi selama 3 (tiga) hari kepada HOTEL TIARA yang ditandatangani oleh saksi R. A. Susilawaty selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 37.740.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 148 orang X 3 hari X Rp. 85.000,- tidak diberikan kepada peserta sosialisasi, karena para saksi kepala sekolah sebagai peserta sosialisasi, selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan sosialisasi, baik kegiatan sosialisasi pertama ataupun kegiatan sosialisasi kedua, peserta tidak pernah menginap di HOTEL TIARA ataupun diberikan fasilitas menginap oleh panitia sosialisasi, tetapi sebagian peserta menginap di rumah kerabat di kota Masohi dan ada juga yang menginap di hotel atau penginapan tetapi biaya hotel dan penginapan di bayar sendiri oleh kepala sekolah sebagai peserta sosialisasi.

- 4 Bahwa ditemukan adanya bukti berupa kuitansi pembayaran biaya makan & minum peserta sosialisasi selama 3 (tiga) hari kepada CV. THIO PERKASA RAYA yang ditandatangani oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk biaya makan 164 orang x 2 x 3 hari x Rp. 27.500,- = 27.060.000,- dan untuk biaya minum dengan rincian 164 orang x 2 x 3 hari x Rp. 7.500,- = 7.380.000, padahal oleh saksi kepala sekolah sebagai peserta sosialisasi, bahwa selama mengikuti kegiatan sosialisasi, bahwa untuk kegiatan sosialisasi pertama peserta sosialisasi hanya diberikan snack kotak sebanyak 1 kali berupa 2 (dua) potong kue dan 1 (satu) gelas air Aqua, sedangkan untuk kegiatan sosialisasi kedua, peserta sosialisasi hanya diberikan snack kotak sebanyak 1 kali berupa 2 (dua) potong kue dan 1 (satu) gelas air Aqua dan makan siang berupa 1 (satu) kotak nasi ayam dan 1 (satu) gelas air Aqua.
- 5 Bahwa dalam pelaksanaan belanja ATK dengan nilai dana sebesar Rp. 12.483.500,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan pembelanjaan ATK dimana harga ATK pada Toko tempat pembelian ATK tersebut lebih murah daripada biaya yang ada di dalam DPA dan pemilik toko diminta untuk menandatangani kuitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja barang kosong yang dibuat oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan alasan bahwa item-item ATK yang dibelanjakan tersebut tidak dapat ditulis tangan pada nota belanja atau kuitansi tetapi harus diketik kemudian setelah ditandatangani maka saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memasukkan item-item ATK yang dibelanjakan dengan jumlah yang lebih dan harga yang sesuai dengan didalam DPA (lebih besar dari yang sebenarnya) kemudian dipertanggungjawabkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan terdakwa.

- 6 Bahwa dalam sosialisasi yang pertama pada tanggal 14 bulan Juli tahun 2007 yang dilaksanakan di gedung SKB Masohi di Letwaru hadir juga saudara Baasa Alim Masohieka sebagai pembicara yang menyampaikan materi berkaitan dengan pengadaan buku-buku, alat peraga yang nantinya oleh pihak sekolah penerima DAK pendidikan tahun anggaran 2007 siap menerima di tempat;
- 7 Bahwa sekolah penerima DAK pendidikan tidak pernah membuat rancangan anggaran belanja (RAB) guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi fisik maupun kegiatan peningkatan mutu namun dibuat oleh pihak dinas pendidikan kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini bidang sarana prasarana yang saat itu kepala bidangnya adalah terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan DAK pendidikan tahun anggaran 2007, kemudian setiap sekolah penerima DAK pendidikan hanya diberikan gambar bangunan yang akan di bangun tersebut yang sebelumnya telah dibuat oleh PT ALNISI ANGINERING CONSULTAN;
- 8 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah adaya dibentuk Tim Monitoring yang bertugas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2007 yang kegiatannya berupa rehabilitasi fisik dan peningkatan mutu, namun dalam pelaksanaannya pegawai dinas pendidikan kabupaten Maluku Tengah yang termasuk dalam Tim Monitoring berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah saudara ARFAN WATTIHELW, SH, pegawai dinas pendidikan tersebut ada yang tidak turun melaksanakan tugas monitoring tetapi menerima uang yang diberikan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena sebelum menerima uang yang diberikan tersebut oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyampaikan kepada mereka yang tidak melaksanakan tugas monitoring bahwa “tidak usah turun lagi karena ada teman lain yang sudah turun” dan pegawai dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang tidak melaksanakan tugas monitoring tersebut tidak pernah membuat laporan pelaksanaan tugas namun mereka diberikan laporan pelaksanaan tugas dan dimintai oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menandatangani laporan pelaksanaan tugas monitoring tersebut ;

9 Bahwa ada juga pegawai dinas pendidikan kabupaten Maluku Tengah yang termasuk dalam Tim Monitoring berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah saudara ARFAN WATTIHELW, SH, turun melaksanakan tugas monitoring tetapi tidak menerima uang sesuai dengan besarnya uang yang harus diterima yang diberikan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah).

10 Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan, setiap pihak (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, Dinas Pendidikan & Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depag, Kepala Sekolah & Madrasah, Komite Sekolah / Majelis Madrasah) yang terlibat dalam pengelolaan DAK telah diberikan tugas dan tanggung jawab secara khusus, dimana khusus untuk Dinas Pendidikan tugas dan tanggung jawab, antara lain: membentuk tim teknis untuk melakukan survey sekolah yang mengalami kerusakan, membuat rencana alokasi jumlah sekolah dan melakukan seleksi atas sekolah yang rusak berat, mengusulkan sekolah penerima dana DAK kepada Bupati, mensosialisasikan program DAK kepada kepala sekolah dan komite sekolah penerima DAK, memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK. Namun kenyataan di lapangan yang terjadi adalah Dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melampaui tugas dan tanggung jawab sesuai petunjuk teknis, antara lain mekanisme penyaluran dana DAK, dimana disalurkan melalui saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) atas perintah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, penunjukan mitra kerja oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan jenis kegiatan DAK (Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu), perencanaan (gambar dan Rencana Anggaran Biaya) diambil alih oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Malteng, sehingga sebagian besar rehabilitasi fisik yang dirancang oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Maluku Tengah adalah pembangunan 2 (dua) buah ruangan kegiatan belajar (RKB) sehingga jenis kegiatan lainnya tidak terlaksana .
- 11 Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas telah dilakukan karena jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-313 Tahun 2007, tanggal 20 Agustus 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut telah memperkaya orang lain yaitu pihak kontraktor pelaksana atau mitra kerja dan kepala sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 serta Tim Monitoring DAK Pendidikan tahun 2007 yang akibatnya merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor S-2092/PW25/5/2011 tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 906.614.622,79 (sembilan ratus enam juta enam ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang diperoleh dari hasil perhitungan kelebihan pekerjaan kepada pihak mitra sebesar Rp. 184.298.608,89 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan sen) dan keuntungan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebesar 10 % sebesar Rp. 722.316.013,90 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu tiga belas rupiah sembilan puluh sen), dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor S-1804/PW25/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 114.466.000,- (seratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang diperoleh dari pengeluaran fiktif biaya perjalanan dinas sebesar Rp.60.837.500,-, pengeluaran fiktif biaya penginapan dan konsumsi sebesar Rp. 45.966.000,-, pengeluaran fiktif uang saku sebesar Rp. 2.137.500,- dan terdapat kelebihan pertanggungjawaban biaya transportasi sebesar Rp. 5.525.000,-. Sehingga total kerugian Negara dari 2 (dua) kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 1.021.080.622,79 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2012,

Nomor Reg. Perk : PDS-05/MSH/07/2011/., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd.** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire : Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan Denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti Rp. 559.697.029,20 (lima ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua puluh Sembilan rupiah dua puluh sen), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti **paling lambat 1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Uang tunai senilai **Rp.179.550.000,-** (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada di PT. Bank Maluku Cabang Masohi. Dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **ABDURAB SIA, S.Sos.**
- 2 Uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar disita dari **AISA PELU.**
- 3 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 20 (dua puluh) lembar disita dari **Drs.ABDURACHMAN LUKMAN.**
- 4 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar disita dari **LA ACIU, SP., MSi.**
- 5 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar disita dari **MIENTJE NELEIKE OHELLO.**
- 6 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **NURHAYATI, SE.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar disita dari **NUR LAILA HATAPAYO**.
- 8 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh lembar) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **OBED RARSINA**.
- 9 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar disita dari **Drs.USMAN DJAMSA**.
- 10 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **USMAN SAMAD Spd.**
- 11 Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar disita **YOHANNA SAHALESSY**.
- 12 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **SALOMI REHENA**.
- 13 Uang Tunai sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar disita **HASIM LUMAELA, S.Sos.**
- 14 Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **MUHAMMAD OLLONG**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Uang Tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disita dari **ABD.**

LATIF LATULANIT.

16 Uang Tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar disita dari

LA SUNAIDY.

17 Uang Tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **JANTJE LATUNUSSA.**

18 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **MOSES**

SOUHALY.

19 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari

M. YUSUF MASOHIEKA.

20 Uang Tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari

JOSTINA PITRA, S.Pd

21 Uang Tunai sejumlah **Rp.800.000,-** (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari

Ny. DJAINUR SILAWANE.

22 Uang Tunai sejumlah **Rp.600.000,-** (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar disita dari

ELISABETH HUKOM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Uang Tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **JONI YAPILUWAI.**
- 24 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **MARIA TETERISSA, Am.Pd.**
- 25 Uang tunai sejumlah **Rp.800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar disita dari **MOHAMMAD JOSAN PELUPESSY.**
- 26 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar disita dari **HAMID HATAPAYO.**
- 27 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000** (Tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 60 (enam puluh) lembar disita dari **JONAS KAKIAY.**
- 28 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **JOMIMA HALLATU.**
- 29 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **JOSINA TANODY.**
- 30 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **ON SILAWANE.**
- 31 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar disita dari **PAULINA OHELLO**.

32 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **KARIM KAREPESINA**.

33 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **DJAMRAN SABBAN**.

34 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **KARSUN**.

35 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **LEGIYO**.

36 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **ANDARIAS LATUTUAPARAYA**.

37 Uang tunai sejumlah **Rp.800.000** (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar disita dari **ELISA OHELLO**.

38 Uang tunai sejumlah **Rp.700.000** (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar disita dari **HAMID WATTIMENA**.

39 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **SANAJI**.

40 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **SUJOKO**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Uang tunai sejumlah **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari **MUSALAM TOMAGOLA, SHI**.
- 42 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari **ZAINAL ABIDIN HATAPAYO, S.Pdi**.
- 43 Uang Tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (dua puluh) lembar disita dari **RUSMAN LEWENUSSA**.
- 44 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **SELTIEL ZETH WATMARESAN**.
- 45 Uang tunai sejumlah **Rp.2.100.000,-** (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disita dari **Ir.FRANS NANLOHY, MT**.
- 46 Uang tunai sejumlah **Rp.1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar disita dari **WILLEM H. KELELUFNA**.
- 47 Uang Tunai sejumlah **Rp.2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari **HENDRIK SOSELISA**.
- 48 Uang Tunai sejumlah **Rp.1.400.000,-** (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar disita dari **SAMAD PELUPESSY**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Uang Tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **PADMIN KAPLALE, S.Sos.**
- 50 Uang Tunai sejumlah **Rp.800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari **SIMON JHONY LOKOLLO.**
- 51 Uang Tunai sejumlah **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari **HERO RAINONY.**
- 52 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **BAJUKA TUASIKAL.**
- 53 Uang tunai sejumlah **Rp.1.800.000,-** (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar disita dari **Ny.HALIMA LATUCONSINA.**
- 54 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **NELTJI NOYA.**
- 55 Uang tunai sejumlah **Rp.2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari **Ny. MARTHA LATURIUW.**
- 56 Uang tunai sejumlah **Rp.2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh lima) lembar disita dari **Ny. ALFONSINA TAMASIWA, S.Pd.**
- 57 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari

TAHA BASALAMAH.

58 Uang tunai sejumlah **Rp.1.750.000,-** (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan

pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar

disita dari **ABDUL KADIR RUMFOT, S.Pd.**

59 Uang tunai sejumlah **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan pecahan

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari **Ny.**

MARJAM LAMPUNG S.Sos.

60 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar disita dari **MARIUS**

NAIHONAM, STh.Pd.

61 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar disita

dari **ABDUL HAKIM KALDERA.**

62 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-

(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **IBRAHIM**

KAISUKU.

63 Uang tunai **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari

ELSE E. TAMAELA, S.Pd.

64 Uang tunai **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh puluh) lembar disita

dari **Ny. JOHANA LATUNY/MARDIJONO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Uang tunai sejumlah **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (duapuluh) lembar disita dari **ELIEZER KAIHENA**.

66 Uang tunai sejumlah **Rp.600.000,-** (enam ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar disita dari **TONNY PATTILEMONIA**.

- 2 Uang tunai senilai Uang sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar disita dari **BERTI MAINASSY**.
- 3 Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-313 tahun 2007, tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007 yang berada pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (pada lembar halaman belakang terlepas/tidak lengkap);
- 4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 07/SPP-TU/DAK/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 5 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 248/BL/Diknas/07, tanggal 30 Nopember 2007;
- 6 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02/SPP/Rehab.SD.MI/Diknas/2007, tanggal 7 Nopember 2007;
- 7 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 147/BL/Diknas/07, tanggal 07 Nopember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1304/SP2D/2007, tanggal 07 Nopember 2007;
- 9 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 20/SPP-TU/DAK/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 10 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 321/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01/Rehab.SD.MI/DAK/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
- 12 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 41/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Oktober 2007;
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 714/SP2D/2007, tanggal 24 Oktober 2007;
- 14 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02 / AP.DAK Diknas/ 2007, tanggal 30 Oktober 2007;
- 15 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 118/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Oktober 2008;
- 16 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 03 SPP.LS / AP.DAK/ 2007, tanggal 19 Nopember 2007;
- 17 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 210/BL/Diknas/2007, tanggal 10 Nopember 2007;
- 18 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 06/SPP.TU/ AP.DAK/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 19 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 247/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Nopember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 04/SPP.LS/AP.DAK/2007, tanggal 19 November 2007;
- 21 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 209/BL/Diknas/2007, tanggal 19 November 2007;
- 22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 22/SPP.TU/AP.DAK/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 23 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 323/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 24 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 16/SPP.LS/JKP/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 25 Kwitansi no.bukti : ----- mata anggaran :
1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.02.01 tahun 2007 sejumlah
Rp.173.743.000,- untuk pembayaran angsuran I dan II jasa
konsultan perencana DAK Bidang Pendidikan tanggal,-----
Desember 2007.
- 26 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 312/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 27 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 31/SPP.LS/AP DAK/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- 28 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 367/BL/Diknas/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- 29 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01/ AP DAK/Diknas/2007, tanggal 05 Oktober 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007,
Nomor SPM 24/BL/Diknas/2007, tanggal 08 Oktober 2007;
- 31 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 715/SP2D/2007,
tanggal 24 Oktober 2007;
- 32 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 21/SPP-TU/
DAU/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 33 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007,
Nomor SPM 322/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember
2007;
- 34 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 08/SPP-TU/
DAU/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 35 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007,
Nomor SPM 249/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Nopember
2007;
- 36 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02/Rehab
SD.MI/DAU/Diknas/2007, tanggal 23 Oktober 2007;
- 37 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 775/SP2D/2007,
tanggal 26 Oktober 2007;
- 38 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01/
Rehab.SD.MI /DAU/Diknas/ 2007, tanggal 22 Oktober
2007;
- 39 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007,
Nomor SPM 42/BL/DIKNAS/2007, tanggal 22 Oktober
2007;
- 40 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 710/SP2D/2007,
tanggal 24 Oktober 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Buku I, Nomor : 08/
KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX, tanggal 27 September
2007;
- 42 Berita Acara Pembayaran Angsuran I dan II, Nomor : 08/
KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX/2007 27 September
2007;
- 43 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah Rp.15.795.000,- tanggal
19 Desember 2007;
- 44 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah Rp.2.369.250,- tanggal 19
Desember 2007;
- 45 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 03 Pebruari 2008;
- 46 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 08 Pebruari 2008;
- 47 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 48 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 49 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 50 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 51 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 52 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 54 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 55 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 56 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 28 Desember 2007;
- 57 Buku Kas Umum Daerah periode bulan Oktober 2007 sampai Desember 2007;
- 58 Buku Kas Umum Daerah bulan Nopember 2007;
- 59 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran I Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Nopember 2007;
- 60 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran II Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Desember 2007;
- 61 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran III dan IV Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Desember 2007;
- 62 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran I Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Nopember 2007;
- 63 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran II Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Desember 2007;
- 64 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran III dan IV Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Desember 2007;
- 65 Kwitansi No. Bukti 02, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.4.830.000,- untuk pembayaran biaya alat tulis kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 Kwitansi No. Bukti 03, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.1.150.000,- untuk pembayaran biaya fotokopi
administrasi DAK sebanyak 4.600 lembar @ Rp.250,-
- 67 Kwitansi No. Bukti 04, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.3.150.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Nusalaut;
- 68 Kwitansi No. Bukti 05, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.4.875.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan P. Haruku;
- 69 Kwitansi No. Bukti 06, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.5.300.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Leihitu;
- 70 Kwitansi No. Bukti 07, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.3.250.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Salahutu;
- 71 Kwitansi No. Bukti 08, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.4.600.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Saparua;
- 72 Kwitansi No. Bukti 09, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.3.950.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Banda;
- 73 Kwitansi No. Bukti 10, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.3.050.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Tehoru;
- 74 Kwitansi No. Bukti 11, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.7.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Seram Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Kwitansi No. Bukti 13, tanggal 7 Nopember 2007 terbilang
Rp.960.000,- untuk biaya materai sebanyak 160 lembar @
Rp.6000,- ;
- 76 Kwitansi No. Bukti 16, tanggal 12 Nopember 2007 terbilang
Rp.4.700.000,- untuk biaya Alat Tulis Kantor;
- 77 Kwitansi No. Bukti 17, tanggal 12 Nopember 2007 terbilang
Rp.4.900.000,- untuk biaya fotokopi dokumen kegiatan DAK
sebanyak 19.600 lembar a Rp.250,-;
- 78 Kwitansi No. Bukti 18, tanggal 20 Nopember 2007 terbilang
Rp.900.000,- untuk biaya materai sebanyak 150 lembar @
Rp.6.000,-
- 79 Kwitansi No. Bukti 21, tanggal 27 Nopember 2007 terbilang
Rp.37.740.000,- untuk biaya akomodasi peserta sosialisasi
DAK 2007;
- 80 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 07/SPMK/
PPTK/2007, tanggal 02 Nopember 2007;
- 81 Kwitansi No. Bukti 22, tanggal 27 Nopember 2007 terbilang
Rp.34.440.000,- untuk biaya makan dan minum rapat
sosialisasi DAK 2007;
- 82 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 04/SPMK/
PPTK/2007, tanggal 02 Nopember 2007;
- 83 Kwitansi No. Bukti 25, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.2.101.000,- untuk biaya ATK;
- 84 Kwitansi No. Bukti 26, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.2.206.500,- untuk biaya fotokopi kontrak swakelola
sebanyak 8.826 lembar @ Rp.250,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 Kwitansi No. Bukti 27, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.2.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
membawa revisi lokasi DAK di Ambon;
- 86 Kwitansi No. Bukti 28, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.7.875.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Saparua;
- 87 Kwitansi No. Bukti 29, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.7.625.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Tehoru;
- 88 Kwitansi No. Bukti 30, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.8.625.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Leihitu;
- 89 Kwitansi No. Bukti 31, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.3.250.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Salahutu;
- 90 Kwitansi No. Bukti 32, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.3.950.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Banda;
- 91 Kwitansi No. Bukti 33, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.10.650.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI
di kecamatan Seram utara;
- 92 Kwitansi No. Bukti 34, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.4.600.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Nusalaut;
- 93 Kwitansi No. Bukti 35, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.8.125.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan P. Haruku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 Kwitansi No. Bukti 37, tanggal ----- Desember 2007 terbilang
Rp.137.745.000,- untuk pembayaran Angsuran I dan II jasa
konsultan perencana DAK bidang pendidikan;
- 95 Kwitansi No. Bukti 38, tanggal 17 Desember 2007 terbilang
Rp.990.000,- untuk pembayaran biaya fotocopy Administrasi
proyek sebanyak 3.960 lembar @ Rp.250,-
- 96 Kwitansi No. Bukti 39, tanggal 17 Desember 2007 terbilang
Rp.852.500,- untuk biaya alat tulis kantor;
- 97 Kwitansi No. Bukti 41, tanggal 19 Desember 2007 terbilang
Rp.2.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
mengikuti sosialisasi dan konsultasi dana DAK 2007;
- 98 Kwitansi No. Bukti 44, tanggal 27 Desember 2007 terbilang
Rp.7.100.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Seram Utara;
- 99 Kwitansi No. Bukti 45, tanggal 27 Desember 2007 terbilang
Rp.5.050.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Leihitu;
- 100 Kwitansi No. Bukti 46, tanggal 27 Desember 2007
terbilang Rp.3.375.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi
SD/MI di kecamatan Salahutu;
- 101 Kwitansi No. Bukti 47, tanggal 27 Desember 2007
terbilang Rp.4.850.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi
SD/MI di kecamatan Saparua;
- 102 Kwitansi No. Bukti 48, tanggal 27 Desember 2007
terbilang Rp.3.250.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi
SD/MI di kecamatan P. Haruku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103 Kwitansi No. Bukti 49, tanggal 27 Desember 2007
terbilang Rp.3.150.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi
SD/MI di kecamatan Nusalaut;
- 104 Kwitansi No. Bukti 50, tanggal 27 Desember 2007
terbilang Rp.3.950.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi
SD/MI di kecamatan Banda;
- 105 Kwitansi No. Bukti 51, tanggal 27 Desember 2007
terbilang Rp.3.050.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi
SD/MI di kecamatan Tehoru;
- 106 Kwitansi No. Bukti 52, tanggal 27 Desember 2007
terbilang Rp.1.400.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi
SD/MI di kecamatan TNS;
- 107 Kwitansi No. Bukti 53, tanggal 27 Desember 2007
terbilang Rp.900.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi
SD/MI di kecamatan Amahai;
- 108 Kwitansi No. Bukti 54, tanggal 27 Desember 2007
terbilang Rp.687.500,- untuk biaya monitoring rehabilitasi
SD/MI di kecamatan kota Masohi;
- 109 Daftar pembayaran honor Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara dan Staf proyek rehabilitasi SD/MI tahun 2007,
tanggal 28 Desember 2007;
- 110 Daftar pembayaran honor Direksi dan pengawas
lapangan rehabilitasi SD/MI tahun 2007, tanggal 28
Desember 2007;
- 111 Daftar pembayaran honor tim pembantu tahun 2007,
tanggal 28 Desember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah pembayaran
Rp.2.227.500,- tanggal 16 Januari 2008 ;

113 Surat Tanda Setoran (STS), STS. No.----- pada Bank
Daerah Maluku, uang sebesar Seratus Ribu Rupiah tanggal
08 Januari 2008.

Nomor 3 s/d 113 Disita dari Ny. R.A. SUSILAWATI.

114 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku
Tengah atas nama A. WATTIHELW. SH, tanggal 08
Oktober 2007, Nomor : NOTA, Perihal : Pelaksanaan
kegiatan DAK disita dari **ARFAN WATTIHELW, SH.**

115 Laporan Tiap Sekolah Rehabilitasi SD/MI Tahap II
DAK 2007;

116 Kontrak swakelola, Nomor : 12/KS.SD-MI/DAK-
MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

117 Kontrak swakelola, Nomor : 24/KS.SD-MI/DAK-
MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

118 Kontrak swakelola, Nomor : 25/KS.SD-MI/DAK-
MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

119 Kontrak swakelola, Nomor : 11/KS.SD-MI/DAK-
MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

120 Kontrak swakelola, Nomor : 10/KS.SD-MI/DAK-
MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

121 Kontrak swakelola, Nomor : 09/KS.SD-MI/DAK-
MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

122 Kontrak swakelola, Nomor : 08/KS.SD-MI/DAK-
MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123 Kontrak swakelola, Nomor : 07/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 124 Kontrak swakelola, Nomor : 06/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 125 Kontrak swakelola, Nomor : 05/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 126 Kontrak swakelola, Nomor : 04/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 127 Kontrak swakelola, Nomor : 03/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 128 Kontrak swakelola, Nomor : 02/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 129 Kontrak swakelola, Nomor : 01/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 130 Kontrak swakelola, Nomor : 21/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 131 Kontrak swakelola, Nomor : 26/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 132 Kontrak swakelola, Nomor : 27/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 133 Kontrak swakelola, Nomor : 28/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 134 Kontrak swakelola, Nomor : 29/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 135 Kontrak swakelola, Nomor : 30/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136 Kontrak swakelola, Nomor : 31/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 137 Kontrak swakelola, Nomor : 32/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 138 Kontrak swakelola, Nomor : 33/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 139 Kontrak swakelola, Nomor : 68/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 140 Kontrak swakelola, Nomor : 69/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 141 Kontrak swakelola, Nomor : 70/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 142 Kontrak swakelola, Nomor : 71/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 143 Kontrak swakelola, Nomor : 72/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 144 Kontrak swakelola, Nomor : 73/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 145 Kontrak swakelola, Nomor : 22/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 146 Kontrak swakelola, Nomor : 23/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 147 Kontrak swakelola, Nomor : 13/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 148 Kontrak swakelola, Nomor : 14/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 Kontrak swakelola, Nomor : 15/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 150 Kontrak swakelola, Nomor : 16/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 151 Kontrak swakelola, Nomor : 17/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 152 Kontrak swakelola, Nomor : 18/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 153 Kontrak swakelola, Nomor : 19/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 154 Kontrak swakelola, Nomor : 20/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 155 Kontrak swakelola, Nomor : 34/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 156 Kontrak swakelola, Nomor : 35/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 157 Kontrak swakelola, Nomor : 36/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 158 Kontrak swakelola, Nomor : 37/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 159 Kontrak swakelola, Nomor : 48/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 160 Kontrak swakelola, Nomor : 38/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 161 Kontrak swakelola, Nomor : 39/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162 Kontrak swakelola, Nomor : 40/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 163 Kontrak swakelola, Nomor : 41/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 164 Kontrak swakelola, Nomor : 42/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 165 Kontrak swakelola, Nomor : 43/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 166 Kontrak swakelola, Nomor : 44/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 167 Kontrak swakelola, Nomor : 45/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 168 Kontrak swakelola, Nomor : 46/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 169 Kontrak swakelola, Nomor : 47/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 170 Kontrak swakelola, Nomor : 49/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 171 Kontrak swakelola, Nomor : 50/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 172 Kontrak swakelola, Nomor : 51/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 173 Kontrak swakelola, Nomor : 52/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 174 Kontrak swakelola, Nomor : 56/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175 Kontrak swakelola, Nomor : 53/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 176 Kontrak swakelola, Nomor : 54/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 177 Kontrak swakelola, Nomor : 55/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 178 Kontrak swakelola, Nomor : 74/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 179 Kontrak swakelola, Nomor : 61/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 180 Kontrak swakelola, Nomor : 57/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 181 Kontrak swakelola, Nomor : 58/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 182 Kontrak swakelola, Nomor : 59/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 183 Kontrak swakelola, Nomor : 60/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 184 Kontrak swakelola, Nomor : 62/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 185 Kontrak swakelola, Nomor : 63/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 186 Kontrak swakelola, Nomor : 64/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 187 Kontrak swakelola, Nomor : 65/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188 Kontrak swakelola, Nomor : 66/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

189 Kontrak swakelola, Nomor : 67/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

190 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007, SKPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 915-352 Tahun 2007;

191 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD Negeri Mahu Tahun 2007;

192 Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan penggunaan SD Negeri 3 Porto Tahun 2007;

193 Laporan Tahap I SD Inpres Haruku - Sameth DAK Tahun 2007 ;

194 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Kaitetu DAK 2007;

195 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Hila DAK 2007;

196 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Tapi DAK 2007;

197 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SDN 1 Aboru;

198 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Waksihu DAK 2007;

199 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Nusaela DAK 2007;

200 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri 2 Haria DAK 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri Ameth;
- 202 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Inpres 4 Tulehu Tahun 2007;
- 203 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Moso Tahun 2007;
- 204 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sahulauw DAK 2007;
- 205 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sanahu DAK 2007;
- 206 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres 2 Pelauw DAK 2007 ;
- 207 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Waeyasel DAK 2007 ;
- 208 Laporan DAK SD Inpres 2 Rohomoni Tahun 2007 ;
- 209 Laporan DAK SD Inpres 2 Waipia Tahun 2007 ;
- 210 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Rumdai Tahun 2007 ;
- 211 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Bumei Tahun 2007 ;
- 212 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Sila Tahun 2007 ;
- 213 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri 3 Alang Tahun 2007 ;
- 214 Dokumentasi Rehabilitasi Gedung SD Inpres Makariki Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah DAK Tahun Anggaran 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SDN 2 Mamala/Morela;
- 216 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres Sapola;
- 217 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres Karlutu;
- 218 Laporan Keuangan Bulanan SD Inpres ihamahu periode Pebruari 2008-Maret 2008 ;
- 219 Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) SDN Rhun Tahun 2007;
- 220 Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) YPPK Haria Tahun 2007;
- 221 Laporan Realisasi Tahap I SD Kristen Wasia Tahun 2007;
- 222 59 (lima puluh sembilan) Laporan Fisik dan Keuangan (Laporan Akhir);
- 223 70 (tujuh puluh) Detail Desain Rehabilitasi Sekolah Dasar Penerima DAK Tahun 2007;
- 224 1 (satu) bendel Dokumentasi foto yang terdiri dari foto SD Negeri 2 Itawaka, SD Negeri Teluti Baru, SD Kristen Kabauhari, SD Inpres Karlutu, SD Inpres Seti C1 Wasia, SD Inpres Tapi, SD Inpres B1. Wailoping, SD Negeri Teluti Baru, SD Negeri Mosso, SD Negeri Inpres Namto D.2, SD Inpres 2 Pelauw, SD Kristen Labuang, SD Inpres Tehoru, SD Inpres Sapola, SD Inpres Tuhaha, SD Inpres Wayasel, SD Negeri Haya, SD Negeri 1 Amahai, SD Negeri 1 Sariputih, SD Negeri Teluti Baru, SD Inpres Tulehu, SD Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusaela, SD Inpres Pera, SD Kristen Rumdai, SD Negeri Horale, SD Inpres paperu, SD Kristen Wasia, SD Inpres Haruo, SD Negeri Haria 2 dan SD Negeri Oping.
- 225 1 (satu) bendel buku Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Penerima Dana DAK Tahun Anggaran 2007.
- 226 Dokumentasi SD/MI Negeri/swasta Penerima Bantuan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007, Kecamatan Seram Utara.
- 227 1 (satu) bendel dokumentasi yang berupa Foto sekolah, kwitansi pembayaran, nota pembelian ATK SD/MI Negeri/swasta Penerima Bantuan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007.
- 228 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Mamala – morela tahun 2007.
- 229 Laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan proyek rahabilitasi sekolah SD Inpres Assilulu Kecamatan Leihitu, tahun anggaran 2006/2007.
- 230 Laporan DAK tahun 2007 SD Negeri Inpres 2 Waipia.
- 231 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Inpres Makariki tahun 2007.
- 232 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Naira tahun 2007.
- 233 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Kristen Rumdai tahun 2007.
- 234 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Kristen Bumei tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Ameth tahun 2007.
- 236 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Teluti Baru tahun 2007.
- 237 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Haya tahun 2007.
- 238 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Mosso tahun 2007.
- 239 Laporan penggunaan dana DAK periode II SD Inpres Waya Tehoru tahun 2007.
- 240 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Maraina tahun 2007.
- 241 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Kobisonta A-1 tahun 2007.
- 242 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Samal G tahun 2007.
- 243 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD YPPK Kabauhari tahun 2007.
- 244 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Seti C-1 tahun 2007.
- 245 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2 Naira tahun 2007.
- 246 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Rhun tahun 2007.
- 247 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Samal E tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Kristen Tananahu tahun 2007.
- 249 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Sahulau tahun 2007.
- 250 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 2 Wakal tahun 2007.
- 251 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Inpres Hila tahun 2007.
- 252 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Nusaela tahun 2007.
- 253 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Pasahari tahun 2007.
- 254 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 3 Alang tahun 2007.
- 255 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Waitila tahun 2007.
- 256 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres B-1 Wailoping tahun 2007.
- 257 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Tapi tahun 2007.
- 258 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 4 Tulehu tahun 2007.
- 259 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 2 Hatu tahun 2007.
- 260 Laporan Pertanggungjawaban Dana DAK Termin II SD YPPK Haria.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 3 Saparua tahun 2007.

262 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007 SD Negeri Mahu.

263 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2 Haria tahun 2007.

264 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007 SD Inpres Ihamahu.

265 Laporan kegiatan rehabilitasi dan pengadaan SD Negeri 3 Porto tahun 2007.

266 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007 SD Negeri 2 Itawaka.

267 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2 Haria tahun 2007.

268 Laporan Dak tahun 2007 SD Inpres Tuhaha.

269 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Inpres Pera tahun 2007.

270 Laporan realisasi tahap II SD Inpres Namano tahun 2007.

271 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Kristen Wasia tahun 2007.

272 4 (empat) bendel fotocopy nota belanja tahap I

Nomor 115 s/d 272 disita dari ZAKARIAS LATURIUW

273 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 19 Nopember 2007 dari Ny. A. Tamasiwa SD Negeri Huse kepada Drs. Basa Alim Masohieka M.Si No. Rek.0096-01-034499-50-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 dari Ny. A. Tamasiwa Sd Negeri Huse yang diterima oleh R. Angkotasan ST untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 275 Slip permohonan pengiriman uang PT. Bank Maluku tanggal 26 Desember 2007 dari dari Ny. A. Tamasiwa SD Negeri Huse kepada Drs. Basa Alim Masohieka M.Si No. Rek.0096-01-034499-50-3 BRI Cab. Surabaya Kali Asin.
- 276 Surat Nomor 02.001/BI-BPM/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 dari PT Bintang Ilmu yang ditandatanganinya oleh Drs. Basa Alim Masohieka, M.Si selaku Direktur Utama kepada Ny. A. Tamasiwa Kepala SD Negeri Huse perihal Rekening Bank guna transfer dana DAK ke rekening sebagaimana disebutkan dalam surat.
- 277 Berita Acara Serah Terima Barang pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 dari Risman Angkotasan ST, Jabatan Direktur CV Multi Jaya Perkasa alamat Jl. Kuako Kelurahan Namaelo Masohi kepada Ny. A. Tamasiwa Kepala SD Negeri Huse.
- 278 Kwitansi tanggal 21 Nopember 2007 dari Kepala SD Negeri Huse kepada Ny. Y. Awayakuane guna setoran termen I Dana DAK Tahun 2007 sebesar Rp. 44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 279 Kwitansi tanggal 21 Desember 2007 dari Kepala SD Negeri Huse kepada Ny. Y. Awayakuane guna setoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termen II Dana DAK Tahun 2007 sebesar Rp. 44.900.000,-

(empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Nomor 273 s/d 279 disita dari NY. ALFONSINA TAMASIWA, S.PD,

280 Kwitansi tanggal 19 Nopember 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran termen Tahap I Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

281 Kwitansi tanggal 29 Desember 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran Termen Tahap II Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

282 Kwitansi tanggal 29 Januari 2008 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran Termen Tahap III dan IV Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

283 Slip penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tigapuluh juta tiga ribu rupiah);

284 Slip penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tigapuluh juta tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 Slip permohonan pengiriman uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.015.000,- (tigapuluh juta lima belas ribu rupiah);

286 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

287 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk Sekolah SD Negeri Sampau;

Nomor 280 s/d 287 disita dari BERTI MAINASSY.

288 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Jakarta 02 Oktober 2007 kepada J. KAKIAY kepala SD Inpres Sanahu;

289 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007 dari Direktur CV.MULTI JAYA PERKASA atas nama Risman Angkotasan sebagai pihak pertama dan J. Kakiay Selaku Kepala Sekolah SD Inpres Sanahu sebagai Pihak kedua;

290 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Sananahu yang dicap dan ditandatangani oleh direktur Risman Angkotasan, ST dan sebagai penerima atas nama J. Kakiay;

291 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sanahu DAK Tahun 2007;

292 Laporan Realisasi Tahap II SD Inpres Sanahu DAK Tahun 2007;

Nomor 288 s/d 292 disita dari JONAS KAKIAY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293 Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Kristen Tananahu, nama Kepsek Ny. J. Tanody/P;

294 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007 dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

295 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

296 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007, sudah terima dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) uang sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Risman Angkotasan;

297 Nota Toko Sinar Mebel , tanggal 05/02-08;

298 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Tananahu Tahun 2007;

299 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Kristen Tananahu Tahun 2007;

300 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Kristen Tananahu Tahun 2007.

Nomor 293 s/d 300 disita dari JOSINA TANODY / P.

301 Laporan Realisasi keuangan Tahap I, SD Inpres Namano;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober
2007 untuk SD Inpres Namano;

Nomor 301 s/d 302 disita dari JOMIMA HALLATU.

303 Kwitansi tanggal 19 Nopember 2007 dari Kepala
Sekolah SD Inpres Sahulau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE
untuk pembayaran Setoran termen Tahap I Dana DAK 2007
sebesar Rp.44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan
ratus enam puluh ribu rupiah);

304 Surat Nomor 02.001/BI-BPM/X/2007 perihal
Rekening Bank PT Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim
Masohieka;

305 Berita Acara Serah Terima Barang pada hari Selasa,
tanggal 02 Oktober 2007 dari Risman Angkotasan ST,
Jabatan Direktur CV Multi Jaya Perkasa alamat Jl. Kuako
Kelurahan Namaelo Masohi kepada Ny. M. Laturiuw/S,
Kepala SD Inpres Sahulau Kec. Amahai.

306 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa tanggal 30 Oktober
2007 untuk SD Inpres Sahulau.

307 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:
02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl.
Koako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran
pada tanggal 28 Pebruari 2008.

308 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:
02.676.672-5-942.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl.
Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran
pada tanggal 29 Pebruari 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:

02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl.

Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Pebruari 2008.

310 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:

02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl.

Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Pebruari 2008.

311 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:

02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl.

Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Pebruari 2008.

312 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sahulauw DAK

2007;

313 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Inpres

Sahulauw Tahun 2007;

314 Laporan Realisasi Keuangan III SD Inpres Sahulauw

Tahun 2007;

Nomor 303 s/d 314 disita dari NY. MARTHA LATURIUW/S, S.Pd.

315 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(PERSERO) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 penyetor Ny.

M. Manuputty kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi, untuk

pembayaran produk DAK 2007 sebesar 30.003.000,- (tiga

puluh juta tiga ribu rupiah);

316 Permohonan pengiriman uang Bank Maluku, tanggal

26 Desember 2007 pengirim Ny. M. Manuputty kepada Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basa Alim Masohieka, Msi untuk pembayaran pruduk DAK

2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

317 Kwitansi dari Ny. M. Manuputty, tanggal 28

Desember 2007 untuk pembayaran produk DAK 2007

sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus
ribu rupiah);

318 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30

Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Tuhaha;

319 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahap

I;

320 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahap

II;

321 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahao

III;

322 Copy Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang

Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, MSi kepada Ny.

M. Manuputty;

323 Copy Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI

JAYA PERKASA, tanggal 2 Oktober 2007.

Nomor 315 s/d 323 disita dari Ny. MARTHA MANUPUTTY.

324 Kwitansi Kepala Sekolah SD Kristen Wasia, tanggal

20 Nopember 2007 untuk pembayaran setoran Tahap I dana

DAK tahun 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat puluh
empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

325 Faktur CV. Multi Jaya perkasa, tanggal 30 Oktober

2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa
Alim Masohieka, Msi;

Nomor 324 s/d 326 disita dari MARTHEN WARAYANE.

327 Buku Kas Umum DAK 2007;
328 Nota Nomor : 2 dari Toko AINMEBEL Maplas Lt.
Dasar, tanggal 30-12-2007;
329 Kwitansi Nomor : 1 dari : R. Lewenusssa (Kepsek SD
Inpres Haruo), tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran
Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.00,-

Nomor 327 s/d 329 disita dari RUSMAN LEWENUSSA

330 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya
Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;
331 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya
Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;
332 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs.
BASA ALIM MASOHIEKA, Msi;
333 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya
Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;
334 Laporan Keuangan Bulanan Tahap I SD Inpres
Makariki; Laporan Keuangan Bulanan Tahap III SD Inpres
Makariki;

Nomor 330 s/d 334 disita dari SELTIHEL ZETH WATMARESAN.

335 Katalog 2007 Dinas Pendidikan dari Distributor
tunggal P.T. Bintang Ilmu;
336 Surat Setoran Pajak CV. Multi Jaya Perkasa yang
diterima oleh kantor penerima pembayaran tanggal 27
Pebruari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337 Bukti Serah terima barang, tanggal 02 Oktober 2007.

Nomor 335 s/d 337 disita dari OCTOVIANA TITALEY, SPd.

338 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada ABD.LATIF LATULANIT (Kepala SD 2 Mamala Morella) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Masohieka, Msi.

339 Laporan Realisasi DAK tahap I SD 2 Mamala Morella, tahun anggaran 2007.

340 Laporan Realisasi DAK tahap II SD 2 Mamala Morella, tahun anggaran 2007.

341 Laporan Realisasi DAK tahap III SD 2 Mamala Morella, tahun anggaran 2007.

342 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025008, dari CV.Ana Pratama kepada SD 2 Mamala Morella dengan total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh ABD.LATIF LATULANIT sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH dari pihak CV.Ana Pratama.

343 Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.Ana Pratama tanggal 02-10-2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH dan pihak kedua atas nama ABD.LATIF LATULANIT.

344 Surat Setoran Pajak (SPP) oleh direktur CV.Ana Pratama pada tanggal, ---- Desember 2007 atas nama Jafar Pelu, SH sejumlah Rp.1.818.145,-

345 Kwitansi nomor ----, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran Produk DAK 2007 sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.39.600.000,- yang ditandatangani oleh direktur CV.Ana Pratama atas nama ABD.LATIF LATULANIT.

346 Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku oleh ABD.LATIF LATULANIT kepada Drs.Basaalim Masohieka, Msi sejumlah Rp.30.015.000,-

Nomor 338 s/d 346 disita dari ABD.LATIF LATULANIT.

347 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025007, dari CV.Ana Pratama kepada SD Inpres Tapi dengan total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh Abdurab Sila sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH dari pihak CV.Ana Pratama.

348 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada Abdurab Sila (Kepala SD Inpres Sila) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Masohieka, Msi.

349 Laporan Realisasi Fisik dan keuangan (laporan akhir) SD Inpres Tapi yang ditandatangani oleh ketua panitia atas nama Abdurab Sila.

350 Laporan realisasi keuangan tahap III SD Inpres Tapi, tanggal 18 Pebruari 2008.

351 Laporan realisasi Dak tahap II tahun 2007 SD Inpres Tapi.

352 Laporan realisasi Dak tahap I tahun 2007 SD Inpres Tapi.

Nomor 347 s/d 352 disita dari ABDURAB SIA.

353 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007 tanggal 02 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 kepada HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Rekening atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;
- 354 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Sebagai Pihak Kedua;
- 355 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Kaitetu nama Kepsek HASIM LUMAELA, S.Sos ;
- 356 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 357 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 358 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu)
untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar
Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu
rupiah);

359 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar
Inpres Kaitetu DAK 2007 (fotocopy);

360 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar
Inpres Kaitetu DAK 2007(fotocopy);

361 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III Sekolah Dasar
Inpres Kaitetu DAK 2007(fotocopy);

362 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA
PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

Nomor 353 s/d 362 disita dari HASIM LUMAELA, S.Sos.

363 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/
X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada M.Laitupa (Kepala
SD Inpres Wayasel) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim
Masohieka, Msi.

364 Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.Ana
Pratama, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh
pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH dan pihak kedua atas
nama M.Laitupa.

Nomor 363 s/d 364 disita dari MANSYUR LAITUPA.

365 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana
Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.E. MUTLANIT
(Kepala SD Negeri 2 Hatu) Selaku Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 366 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari M.E.
MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) disetor kepada Drs. Basa
Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh
juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 367 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK
MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari M.E.
MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) disetor kepada Drs. Basa
Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh
juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK
2007.
- 368 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari
M.E. MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) untuk pembayaran
Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh
sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 369 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA
PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000. (fotocopy).

Nomor 365 s/d 369 disita dari NOTJE E. WUTLANIT.

- 370 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA
PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan M. OLLONG
(Kepala SD Inpres Hila) Sebagai Pihak Kedua;
- 371 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30
Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Hila nama Kepsek
M. OLLONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 372 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari M. OLLONG
(SD Inpres Hila) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka,
Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah)
untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 373 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK
MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari M. OLLONG
(SD Inpres Hila) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka,
Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu
rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.
- 374 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari M.
OLLONG (SD Inpres Hila) untuk pembayaran produk DAK
2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam
ratus ribu rupiah);
- 375 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar
Nusaela DAK 2007;
- 376 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar
Nusaela DAK 2007;
- 377 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA
PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

Nomor 370 s/d 377 disita dari MUHAMMAD OLLONG.

- 378 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG
ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA
ALIM MASOHIEKA, Msi kepada Ny. H. SANDUAN/T
(Kepala SD Inpres Wakasihu) di BRI BRITAMA Cab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening :
0096-01-034499-50-3;

379 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) Selaku Pihak Kedua;

380 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Wakasihu nama penerima Kepsek Ny. H. SANDUAN.

381 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

382 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

383 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari Ny. H. SANDUAN/T (SD Inpres Wakasihu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

385 Surat Pernyataan yang dibuat di Wakasihu, 5 Pebruari 2008 oleh Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu);

386 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Wakasihu DAK 2007 (Fotocopy);

387 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Inpres Wakasihu Tahun 2007 (Fotocopy);

388 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres Wakasihu DAK 2007 (Fotocopy);

389 Surat Perjanjian Nomor : 421-2/11/2007 antara Ketua Panitia Rehabilitasi dan Pengadaan SD Inpres Wakasihu dan Alpatah Mahulette (fotocopy).

Nomor 378 s/d 389 disita dari Ny. HAWA SANDUAN/T

390 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada S.KIBAS (Kepala SD Inpres Asilulu) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Masohieka, Msi.

391 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Sekolah SD Inpres Asilulu tahun anggaran 2006/2007.

Nomor 390 s/d 391 disita dari Ny.SALAMA KIBAS.

392 Laporan realisasi keuangan tahap III SD Negeri 3 Allang, tanggal 15 Pebruari 2008.

393 Laporan realisasi Dak tahap I tahun 2007 SD Negeri 3 Allang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 394 Laporan realisasi Dak tahap II tahun 2007 SD Negeri 3 Allang.
- 395 Surat Pernyataan Nomor : 420/05/SD.N3/A/2007, tanggal 09 Nopember 2007 yang dibuat oleh Ny.P.Huwae/H
- 396 Kwitansi No.----, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran Produk DAK 2007 terbilang Rp.39.600.000,- dari jafar Pelu, Sh kepada Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang).
- 397 Slip permohonan pengiriman uang di Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 atas nama pengirim Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) kepada Drs.Basaalim Masohieka, Msi sejumlah Rp.30.000.000,-
- 398 Slip penyetoran uang di PT.Bank rakyat Indonesia (persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 atas nama pengirim Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) kepada Drs.Basaalim Masohieka, Msi sejumlah Rp.30.000.000,-
- 399 Surat Setor pajak (SPP), tanggal ---- Desember 2007 dari CV.Ana Pratama sejumlah Rp/117.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 400 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025012, dari CV.Ana Pratama kepada SD Negeri 3 Allang dengan total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH sebagai Direktur Utama CV.Ana Pratama.
- 401 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada Ny.P.Huwae

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala SD Negeri 3 Allang) yang oleh Direktur Utama
Drs. Basa Alim Masohieka, Msi.

Nomor 392 s/d 401 disita dari PAULINA HUWAE.

402 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG
ILMU, Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007 tanggal 02 Oktober
2007 kepada Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela)
Rekening atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi dengan
nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab.
Surabaya Kaliasin;

403 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA
PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan Ny.U. LAYN/L
(Kepala SD Negeri Nusa Ela) Sebagai Pihak Kedua;

404 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30
Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Negeri Nusa Ela nama
Kepsek Ny.U. LAYN/L;

405 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari Ny.U. LAYN/
L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) disetor kepada Drs. Basa
Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh
juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

406 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK
MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny.U. LAYN/L
(Kepala SD Negeri Nusa Ela) disetor kepada Drs. Basa Alim
Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima
belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari Ny.U. LAYN/L (SD Neg. Nusa ela) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

408 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;

409 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007 (fotocopy);

410 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007 (fotocopy);

Nomor 402 s/d 410 disita dari ULPA LAYN.

411 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU Nomor : 02.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada H. SOSELISA (Kepala SD Negeri Sila);

412 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Risman Angkotasan, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan H. SOSELISA (Kepala SD Negeri Sila) selaku Pihak Kedua;

413 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri Sila DAK 2007;

414 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Negeri Sila DAK 2007 (Fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Negeri Sila
DAK 2007 (Fotocopy).

Nomor 411 s/d 415 disita dari HENDRIK SOSELISA.

416 Kontrak Swakelola SDN 1 Aboru Kecamatan Pulau
Haruku, Nomor : 68/K.SD-MI/DAK-MALTENG/VII/2007,
tanggal 27 Agustus 2007 untuk pekerjaan Rehabilitasi SDN 1
Aboru dengan nilai Rp.250.000.000,-;

417 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.ANA
PRATAMA dengan alamat Desa Hitu Lama Kec. Leihitu,
Maluku Tengah dengan Nomor NPWP :
02.061.520.9-941.000;

418 Pemberitahuan Rekening Bank PT.BINTANG ILMU,
tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM
MASOHIEKA, Msi kepada Ny.M. Teterisa/U (Kepala SDN
1 Aboru);

419 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007
sebagai pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH (Direktur
CV. Ana Pratama) dan Pihak Kedua Ny. M. Teterisa/U
(Kepala Sekolah SD Negeri 1 Aboru);

420 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober
2007 untuk pelanggan SD Negeri 1 Aboru;

421 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri 1 Aboru
Tahun 2007;

422 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri 1 Aboru
Tahun 2007 (Fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri 1 Aboru
Tahun 2007;

Nomor 416 s/d 423 disita dari MARIA TETERISA, Am.Pd

424 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)
Tbk dari M. Y. Masohieka (SD Negeri 1 Pulauw) kepada Drs.
Basa Alim Masohieka, Msi untuk pembayaran Produk DAK
2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu
rupiah);

425 Kwitansi dari M.Y. Masohieka (SD Negeri 1 Pulauw)
sebanyak Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam
ratus ribu) untuk pembayaran Produk DAK 2007, tanggal 28
Desember 2007 yang ditandatangani Jafar Pelu;

426 Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku,
tanggal 26 Desember 2007 dari M. Y. Masohieka (SD Negeri
1 Pulauw) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi untuk
pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah);

427 Surat Pernyataan, tanggal 16 Januari 2008 yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pulauw atas
nama M. Y. Masohieka untuk penyelesaian pekerjaan
rehabilitasi SD negeri 1 Pulauw;

428 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG
ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA
ALIM MASOHIEKA, Msi. Kepada M. Yusuf Masohieka
A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pulauw);

429 Berita Acara Serah Terima Barang CV.ANA
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Pertama Jafar Pelu, SH (Direktur CV. Ana Pratama) dan Pihak Kedua M. Yusuf Masohieka A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pelauw);

430 Faktur CV. Ana Pratama, tanggal 30 Oktober 2007 untuk Pelanggan SD Negeri 1 Pelauw;

431 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak CV. Ana Pratama dengan Alamat Desa Hitu Lama, Kec. Leihitu, Maluku Tengah, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

432 Laporan Realisasi DAK Tahap I Sekolah Dasar Negeri 1 Pelauw Tahun 2007 (fotocopy);

433 Laporan Realisasi DAK Tahap II Sekolah Dasar Negeri 1 Pelauw Tahun 2007 (fotocopy);

434 Laporan Realisasi DAK Tahap III Sekolah Dasar Negeri 1 Pelauw Tahun 2007 (fotocopy);

Nomor 424 s/d 434 disita dari M. YUSUF MASOHEKA.

435 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Haruku Sameth disita dari Ny. NELTJI NOYA.

436 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres 4 Tulehu nama penerima Kepsek Ny. B. Umarella/H;

437 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 438 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.
- 439 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 440 Nota Toko Sinar Jaya Mebel, tanggal 29 Januari 2008 untuk barang 1 buah Meja Komputer Dc 81sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 441 Kwitansi tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk barang 1 buah Meja Komputer;
- 442 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres IV DAK 2007;
- 443 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres IV DAK 2007 (Fotocopy);
- 444 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres IV DAK 2007 (Fotocopy);
- 445 Surat tanggal 11 Juli 2007 perihal Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK 2007 kepada SD Negeri 4-10 Tulehu yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas nama A.WATTIHELW, SH;

Nomor 436 s/d 445 disita dari Ny. BOKISAMU UMARELLA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 446 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007
SD Negeri Mahu Tahap I;
- 447 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007
SD Negeri Mahu Tahap II;
- 448 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007
SD Negeri Mahu Tahap III;
- 449 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007
SD Negeri Mahu Tahap III;
- 450 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30
Oktober 2007 untuk pelanggan SD N Mahu;
- 451 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI
JAYA PERKASA, tanggal 2 Oktober 2007;
- 452 Slip Penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk dari Ny.C
Latumahina kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi tanggal
20 Nopember 2007 Sebesar Rp.30.003.000,-;
- 453 Permohonan Pengiriman Uang di Bank Maluku dari
Ny.C Latumahina kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi
tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;
- 454 Kwitansi dari Ny.C Latumahina untuk pembayaran
produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh
sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Nomor 446 s/d 454 disita dari Ny. CAROLINA LATUMAHINA.

- 455 Kuitansi Laporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) 2007 Tahap I SD Negeri 3 Porto;
- 456 Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan Penggadaan SD
Negeri 3 Porto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 457 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Negeri 3 Porto;
- 458 Berita Acara Serah terima Barang CV. Wanu Jaya pada hari Kamis, 08 Maret 2007;
- 459 Berita Acara Serah terima barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;
- 460 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari CV. Multi Jaya Perkasa.

Nomor 455 s/d 460 disita dari Ny. F. NOYA.

- 461 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Kristen Haria;
- 462 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2007 dari pihak pertama atas nama Risman Angkotasan, ST dan pihak kedua atas nama H. Pattiasina.

Nomor 461 s/d 462 disita dari HANOCH PATTIASINA.

- 463 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SDN 2 Haria DAK Tahun 2007;
- 464 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SDN 2 Haria DAK Tahun 2007;
- 465 Kwitansi dari Ny. M. Loupatty untuk produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,-
- 466 Slip Penyetoran tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. M. Loupatty kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- untuk pembayaran produk DAK 2007;
- 467 Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. M. Loupatty kepada Drs. Basa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran produk DAK 2007.

468 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari CV. Multi Jaya Perkasa

Nomor 463 s/d 468 disita dari Ny. M LOUPATTY.

469 Berita Acara Serah Terima Barang CV.MULTI JAYA PERKASA hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007;

470 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD Inpres Ihamahu tahun 2007.

Nomor 469 s/d 470 disita dari Ny. M SAHETAPY.

471 Pemberitahuan rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, tanggal 02 Nopember yang ditujukan kepada Ny. M. Sopamena ;

472 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Paperu;

473 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

474 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres Paperu;

475 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Paperu;

476 4 (empat) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Multi Jaya Perkasa NPWP : 02.676.672.5.941.000.

Nomor 471 s/d 476 disita dari Ny. MARIA SOPAMENA / H.

477 Komposisi Panitia Pembangunan rehabilitasi Gedung dan pengadaan Sarana Sekolah SD N 2 Itawaka, tanggal 04 September 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478 Pemberitahuan rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, tanggal 02 Nopember yang ditujukan kepada Ny. T. Luhulima/M, Kepala SDN 2 Itawaka ;

479 Foto SD N 2 Itawaka Sebelum direhab;

480 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap I;

481 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap II;

482 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap III;

Nomor 477 s/d 482 disita dari Ny. **THRES LUHULIMA.**

483 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada ABD. HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres Sariputih);

484 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABD. HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres Sariputih) Selaku Pihak Kedua;

485 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Sariputih nama Kepsek ABD. HAKIM KALDERA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari A. H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

487 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari A. H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

488 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari A. H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

489 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Ambon, Nama WP: CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

Nomor 483 s/d 489 disita dari ABDUL HAKIM KALDERA.

490 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi kepada Djamran Sabban (Kepala SD Inpres Pasahari) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

491 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Djamran Sabban (Kepala SD Inpres Pasahari) sebagai Pihak Kedua.

Nomor 490 s/d 491 disita dari DJAMRAN SABBAN.

492 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

493 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

494 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

495 Laporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 Sekolah Dasar Inpres Oping;

Nomor 492 s/d 495 disita dari Ny. HENDERINA UNOLA / B.

496 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi kepada Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobi sadar) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 497 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) Sebagai Pihak Kedua;
- 498 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Negeri Kobisadar nama Kepsek Ibrahim Kaisuku;
- 499 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari I. Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;
- 500 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 501 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari dari Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

Nomor 496 s/d 501 disita dari IBRAHAM KAISUKU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 502 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi kepada Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;
- 503 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) Sebagai Pihak Kedua;
- 504 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Kobisonta A-1 nama Kepsek Karim Karepesina;
- 505 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 506 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.
- 507 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 502 s/d 507 disita dari K. KAREPESINA.

508 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG

ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA

ALIM MASOHIEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya

Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3

kepada KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G);

509 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA

PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARSUN (Kepala SD

Inpres Samal G) Selaku Pihak Kedua;

510 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30

Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Samal G nama

Kepsek KARSUN;

511 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA

PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

512 Katalog Alat Peraga 2007 DAK Pendidikan 2007

dari PT. SAKANINDO PRINTAMA;

513 Katalog Sarana perpustakaan dan Multimedia PT.

WIRA EKA BHAKTI yang disesuaikan dengan kebutuhan

DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007;

Nomor 508 s/d 513 disita dari KARSUN

514 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG

ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA

ALIM MASOHIEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya

Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3

kepada LEGIO (Kepala SD Inpres Samal K);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) Selaku Pihak Kedua;

516 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Samal K nama Kepsek LEGIO;

517 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, untuk WP : CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

518 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

519 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

Nomor 514 s/d 519 disita dari LEGIYO

520 Kwitansi Nomor 1 tanggal 4 Desember 2007 sudah terima dari Kepala SD Inpres Namto D2 sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Untuk pembayaran bangunan Sekolah tahap I (pertama) yang menerima Tano;

521 Kwitansi Nomor --- tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari M. NAIHONAM (Kepala SD Inpres Namto D2) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007 yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

522 Kwitansi Nomor 3 tanggal 14 Januari 2008 sudah terima dari Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk pembangunan sekolah Tahap II, dan ke III yang diterima oleh M. Naihonom;

523 Kwitansi Nomor 2 tanggal 4 Desember 2007 sudah terima dari Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Untuk pembayaran Alat-alat perlengkapan yang diterima oleh M. Naihonom.

Nomor 520 s/d 523 disita dari MARIUS NAIHONAM, STh. Pd.

524 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH sudah terima dari M. Sauhaly (SD Inpres Sawai) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

525 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007 dari M. SAUHALY (SD Inpres Sawai) kepada Drs. Basa Alim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

526 Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari M. SAUHALY (SD Inpres Sawai) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007.

Nomor 524 s/d 526 disita dari MOSES SOUHALY.

527 1 (satu) Lembar Aturan, Kebutuhan dan Bahan Pelaksanaan Proyek SD Negeri Maraina, tanggal 27 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ny. SALOMI REHENA dan Pihak Kedua NAHOR OROBAYAM dengan Saksi Kepala Dusun Mara Ina atas nama P. ILELA;

528 Surat Perjanjian tanggal 26 Nopember 2007 antara Ketua Panitia Rehabilitasi dan Pengadaan SD Neg. Maraina atas nama Salomi Rehena dan P. Etalo untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi SD Neg. Maraina;

Nomor 527 s/d 528 disita dari SALOMI REHENA.

529 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada SANAJI (Kepala SD Inpres Waitila);

530 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan SANAJI (Kepala SD Inpres 1 Waitila) Selaku Pihak Kedua;

531 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, untuk WP : CV. MULTI JAYA PERKASA, NPWP : 02.676.672.5-941.000;

532 Katalog 2007 DAK Pendidikan PT. BINTANG ILMU;

533 Katalog Alat Peraga 2007 DAK Pendidikan 2007 dari PT. SAKANINDO PRINTAMA;

534 Katalog Sarana perpustakaan dan Multimedia PT. WIRA EKA BHAKTI yang disesuaikan dengan kebutuhan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007;

535 Presentasi DAK 2007 Bidang Pendidikan dari Basa Alim Masohieka, Msi (fotocopy).

Nomor 529 s/d 535 disita dari SANAJI.

536 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi kepada SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;

537 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) Selaku Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 538 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari SUJOKO (SD Inpres Samal E) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 539 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari SUJOKO (SD Inpres Samal E) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.
- 540 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

Nomor 536 s/d 540 disita dari SUJOKO.

- 541 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi kepada TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;
- 542 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) Selaku Pihak Kedua;
- 543 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Seti C-1 nama Kepsek TAHA BASALAMAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 544 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari TAHA BASALAMAH (Kepala SD Negeri Tihuwana) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 545 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari TAHA BASALAMAH (Kepala SD Negeri Tihuwana) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.
- 546 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

Nomor 541 s/d 546 disita dari TAHA BASALAMAH.

- 547 Kwitansi dari H. Wewra (SD Kristen Bumei), tanggal 28 Desember 2007 untuk Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 548 Permohonan pengiriman uang Bank Maluku tanggal 26 Desember 2007 dari H. Wewra (SD Kristen Bumei) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 549 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 2007 dari H. Wewra (SD Kristen Bumei) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Bumei
Tahun 2007;

551 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Kristen Bumei
Tahun 2007;

552 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober
2007;

553 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs.
BASA ALIM MASOHIEKA, Msi;

554 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya
Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

Nomor 547 s/d 554 disita dari HEBERTUS WEWRA.

555 Laporan Realisasi DAK Tahap I tahun 2007 SD
Kristen Rumdai;

556 Laporan Realisasi DAK Tahap II tahun 2007 SD
Kristen Rumdai;

557 Laporan Realisasi DAK Tahap III tahun 2007 SD
Kristen Rumdai;

558 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, 7
(tujuh) ret Sirtu timbunan, tanggal 02 Desember 2007, @
Rp.250.000,- ;

559 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 23
Desember 2007 untuk panjar tukang Tahap II sebesar
Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

560 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal
28 Desember tahun 2007;

561 Nota UD. Bersaudara, tanggal 30 Desember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 562 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 04 Januari 2008;
- 563 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 06 Pebruari 2008 untuk transportasi meteriil Ambon – Waipia, Semen, tripleks, zenk, dll sebesar Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah);
- 564 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Pebruari 2008 untuk transportasi meteriil Ambon – Waipia, Semen, tripleks, zenk, dll sebesar Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah);
- 565 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Pebruari 2008 untuk panjar tukang tahap III sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 566 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 27 Nopember 2007 untuk panjar tukang tahap I sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 567 Nota kontan, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 568 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Pebruari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan batu cetak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 569 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 08 Pebruari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan batu cetak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 570 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 09 Pebruari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan cetak batu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571 Nota tanggal 09 Pebruari 2008 sebesar Rp.650.000,-
(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

572 Nota tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar Rp.1.854.000,-
(satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

573 Nota tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar Rp.78.000,-
(tujuh puluh delapan ribu rupiah);

574 Nota dari Toko Liang, tanggal 12 Pebruari 2008
sebesar Rp.9.062.500,- (sembilan juta enam puluh dua ribu
lima ratus rupiah);

575 Nota dari Toko Liang, tanggal 11 Pebruari 2008
sebesar Rp.8.320.000,- (Delapan juta tiga ratus dua puluh
ribu rupiah);

576 Nota dari Toko Liang, tanggal 14 Pebruari 2008
sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);

577 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 15
Pebruari 2008 untuk tahap akhir pembangunan SDK Rumday
sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

578 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 15
Pebruari 2008 untuk pembuatan dokumentasi sebesar
Rp.99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah);

579 Nota dari UD. Tiga bersaudara, tanggal 24 Nopember
2007 sebesar Rp.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu
rupiah);

580 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni
Waipia, tanggal 25 Nopember 2007, sebesar Rp.12.750.000,-
(dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 581 Nota dari Toko Liang, tanggal 26 Nopember 2007 sebesar Rp.11.803.500,- (Sebelas juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
- 582 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 5 Pebruari 2008, sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);
- 583 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 5 Pebruari 2008, sebesar Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 584 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 05 Pebruari 2008 untuk transportasi tripleks dan semen Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 585 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 05 Pebruari 2008 untuk 1 (satu) ret angkutan tehel Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 586 Nota dari Toko Liang, tanggal 05 Pebruari 2008 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 587 Nota dari Badan keswadayaan masyarakat mandiri, tanggal 05 Pebruari 2008 sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 588 Nota dari Badan keswadayaan masyarakat mandiri, tanggal 05 Pebruari 2008 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 589 Nota dari Toko Liang, tanggal 05 Pebruari 2008 sebesar Rp.670.00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 590 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591 Berita Acara serah terima barang, tanggal 02 Oktober 2007.

Nomor 555 s/d 591 disita dari OBED RARSINA.

592 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Telutih Baru Tahun 2007;

593 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Telutih Baru Tahun 2007;

594 Laporan Keuangan Bulanan Tahap Ke III SD Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Sumber dana : Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2007 dengan pelaksana CV. WAELAO INDAH;

595 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs.Basa Alim Masohieka kepada Hamid Hatapayo selaku Kepala SD Negeri Telutih baru, Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Negeri telutih Baru, Berita Acara Serah Terima barang CV.MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, 02 Oktober 2007.

Nomor 592 s/d 595 disita dari HAMID HATAPAYO.

596 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Tehoru untuk pelanggan SD Inpres Tehoru;

597 Kwitansi dari M. Silawane, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari M. Silawane kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

599 Permohonan pengiriman Uang Bank Maluku dari M. Silawane kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Nomor 596 s/d 599 disita dari M. SILAWANE.

600 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Moso Tahun 2007 (fotocopy);

601 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Moso Tahun 2007 (Fotocopy);

602 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri Moso Tahun 2007 (fotocopy);

Nomor 600 s/d 602 disita dari ON SILAWANE.

603 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SDNegeri Haya;

604 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi, jakarta 02 Oktober 2007 kepada bapak Z. Hatapayo.Spdi (kepala SD Negeri Haya);

605 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa pada hari Selasa 02 Oktober 2007;

606 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak CV. Multi Jaya Perkasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Haya
Tahun 2007;

608 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Haya
Tahun 2007;

609 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri Haya
Tahun 2007.

Nomor 603 s/d 609 disita dari ZAINAL ABIDIN HATAPAYO, S.Pdi.

610 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu,
Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim
Masohieka, MSi Kepada J. YAPILUWAI (kepala SD Inpres
Karlutu) dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI
Cab. Surabaya Kaliasin;

611 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman
Angkotasan, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA
sebagai Pihak pertama dan J. YAPILUWAI (kepala SD
Inpres Karlutu) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa
tanggal 02 Oktober 2007;

612 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30
Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Karlutu;

613 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero),
Tbk tanggal 12 Nopember 2007 dari J. YAPILUWAI (kepala
SD Inpres Karlutu) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi
sebesar Rp.30.003.000,- (Tiga puluh juta tiga ribu rupiah)
untuk pembayaran Produk DAK 2007;

614 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank
Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari J. YAPILUWAI
(kepala SD Inpres Karlutu) kepada Drs. Basa Alim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohieka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (Tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

Nomor 610 s/d 614 disita dari JHONY YAPILUWAY.

615 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, MSi kepada Jahari Tomia, Kepala SD Inpres Sapola dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya Kaliasin;

616 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak pertama dan Jahari Tomia (Kepala SD Inpres Sopala) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;

617 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Sapola;

618 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. MULTI JAYA PERKASA NPWP : 02.676.672.5-941.000;

619 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007, sudah terima dari Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) sebesar 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

620 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 19 Nopember 2007 dari Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (Tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (Tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

Nomor 615 s/d 621 disita dari JOHARI TOMIA.

622 Berita Acara Serah Terima Barang dari JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PERKASA) sebagai Pihak pertama dan LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;

623 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 20 Nopember 2007 dari LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (Tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

624 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (Tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

Nomor 622 s/d 624 disita dari LA SUNAIDY.

625 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 010/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007, yang ditandatangani oleh Ny. E.E. TAMAELA, S.Pd (SD Inpres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pera) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pera atas nama Ny. E.E. TAMAELA.

626 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 009/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. WARAYANE (SD Kristen Wasia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Wasia atas nama M. WARAYANE.

627 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh R. LEWENUSSA (SD Inpres Haruo) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haruo atas nama R. LEWENUSSA.

628 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 005/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. LATUNY/M (SD Negeri 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amahai) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Amahai atas nama Ny. J. LATUNY/M.

629 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 008/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. A. TAMASIWA (SD Negeri Huse) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Huse atas nama Ny. A. TAMASIWA.

630 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 014/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh W. H. KELELUFNA (SD Inpres 2 Waipia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 2 Waipia atas nama W. H. KELELUFNA .

631 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 011/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. LATURIUW (SD Inpres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahulau) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sahulau atas nama Ny. M. LATURIUW .

632 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 032/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. SOPAMENA (SD Inpres Paperu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Paperu atas nama Ny. M. SOPAMENA .

633 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 015/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. WEWRA (SD Kristen Bumei) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Bumei atas nama H. WEWRA .

634 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 013/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh OBED RARSINA (SD Kriten Rumdai) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kriten Rumdai atas nama OBED RARSINA.

635 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS WENNO (SD Negeri 3 Saparua) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Saparua atas nama JOHANIS WENNO.

636 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 029/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. TRES LUHULIMA /H (SD Negeri 2 Itawaka) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Itawaka atas nama Ny. TRES LUHULIMA/H.

637 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 030/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. SAHETAPY/H (SD Inpres Ihamahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Ihamahu atas nama Ny. M. SAHETAPY/H.

638 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 031/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. PATTIASINA (SD Kristen Wasia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Wasia atas nama H. PATTIASINA.

639 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 019/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. HATAPAYO (SD Negeri Telutih Baru) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Telutih Baru atas nama H. HATAPAYO.

640 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 016/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. SILAWANE (SD Inpres Tehoru) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tehoru atas nama M. SILAWANE.

641 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 018/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Z.A. HATAPAYO, SPd.I (SD Inpres Haya) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haya atas nama Z.A. HATAPAYO.

642 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 017/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD YAMANUKUAN (SD Inpres Waya) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Waya atas nama MUHAMMAD YAMANUKUAN.

643 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 020/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ON SILAWANE (SD Negeri Moso) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan
4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh
Kepala Sekolah SD Negeri Moso atas nama ON
SILAWANE.

644 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan
bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 024/
CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang
ditandatangani oleh BAHASA LAKAPOTA (SD Inpres
Pulau Rhun) sebagai pihak pertama dan RISMAN
ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)
sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan
yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pulau
Rhun atas nama BAHASA LAKAPOTA.

645 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan
bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 027/
CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang
ditandatangani oleh Ny. F. NOYA (SD Negeri 3 Porto)
sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST
(Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan
4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh
Kepala Sekolah SD Negeri 3 Porto atas nama Ny. F. NOYA.

646 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan
bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 021/
CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang
ditandatangani oleh Ny. C. LATUMAHINA/T (SD Negeri
Mahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN
ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mahu atas nama Ny. C. LATUMAHINA/T.

647 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 007/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh S.Z. WATMARESAN (SD Inpres Makariki) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Makariki atas nama S.Z. WATMARESAN.

648 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 006/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. TANODY / P (SD Kristen Tananahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Tananahu atas nama Ny. J. TANODY / P.

649 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 004/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. HALLATU/L (SD Inpres Namano) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namano atas nama Ny. J. HALLATU/L.

650 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 023/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. SOSELISA (SD Negeri Sila) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sila atas nama H. SOSELISA.

651 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 022/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. SOPACUA Ama. Pd (SD Negeri Ameth) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Ameth atas nama M. SOPACUA.

652 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 026/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. MANUPUTTY/T (SD Inpres Tuhaha) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tuhaha
atas nama Ny. M. MANUPUTTY/T.

653 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan
bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 028/
CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang
ditandatangani oleh Ny. M. LOUPATY (SD Negeri 2 Haria)
sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST
(Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan
4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh
Kepala Sekolah SD Negeri 2 Haria atas nama Ny. M.
LOUPATY.

654 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan
bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 002/
CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang
ditandatangani oleh B. MAINASSY (SD Negeri Sampau)
sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST
(Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan
4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh
Kepala Sekolah SD Negeri Sampau atas nama B.
MAINASSY.

655 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan
bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 001/
CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang
ditandatangani oleh J. KAKIAY (SD Inpres Sanahu) sebagai
pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan
CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sanahu atas nama J. KAKIAY.

656 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 025/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.F.ASSEGAFF (SD Negeri 2 Naira) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Naira atas nama Ny.F.ASSEGAFF.

657 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 012/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. O. TITALEY (SD Negeri 2 Masohi) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Masohi atas nama Ny. O. TITALEY.

658 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 037/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JANTJE LATUNUSA (SD Kristen Labuang) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Labuang atas nama JANTJE LATUNUSA.

659 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 034/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JONI PAPILUWAI (SD Inpres Karlutu) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Karlutu atas nama JONI PAPILUWAI.

660 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 035/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SANAJI (SD Inpres Waitila) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Waitila atas nama SANAJI.

661 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 036/ CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHARI TOMIA (SD Inpres Sapola) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres

Sapola atas nama JOHARI TOMIA.

662 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan WILLEM H. KELELUFNA (Kepala Sekolah SD Inpres 2 Waipia) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

663 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MAHFUZ SILAWANE (Kepala Sekolah SD Inpres Tehoru) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025041 untuk pelanggan SD Inpres Tehoru, Nama Kepsek MAHFUZ SILAWANE;

664 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MUHAMMAD YAMANUKUAN (Kepala Sekolah Inpres Waya Tehoru) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025043

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelanggan SD Inpres Waya Tehoru, Nama Kepsek
MUHAMMAD YAMANUKUAN ;

665 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI
JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007
yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST
(Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak
Pertama dan Ny. J. LATUNY/M (Kepala Sekolah SD Negeri
1 Amahai) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto
serah terima barang;

666 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI
JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007
yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST
(Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak
Pertama dan R.LEWENUSSA (Kepala Sekolah SD Inpres
Haruo) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto
serah terima barang;

667 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI
JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007
yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST
(Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak
Pertama dan Ny. JOSINA TANODY/P (Kepala Sekolah SD
Kristen Tananahu) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu)
lembar foto serah terima barang;

668 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI
JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007
yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST
(Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama dan ON SILAWANE (Kepala Sekolah SD Negeri Moso) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025044 untuk pelanggan SD Negeri Moso, Nama Kepsek ON SILAWANE;
- 669 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan JOHANIS WENNO (Kepala Sekolah SD 3 Saparua) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;
- 670 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. M. MANUPUTTY/T (Kepala Sekolah SD Inpres Tuhaha) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;
- 671 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. THRES LUHULIMA/M (Kepala Sekolah SD Negeri 2 Itawaka) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



672 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. ELSJE E. TAMAELA (Kepala Sekolah SD Inpres Pera) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

673 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. J. HALLATU/L (Kepala Sekolah SD Inpres Namano) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

674 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan BAHASA LAKAPOTA (Kepala Sekolah SD Neg. Rhun) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Invoice No.F-M;MT.071025039 untuk pelanggan SD Neg. Rhun, Nama Kepsek BAHASA LAKAPOTA;

675 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. FATIMAH ASSEGAFF (Kepala Sekolah SD Neg. 2 Naira) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Invoice No.F-M;MT.071025038 untuk pelanggan SD Neg. 2 Naira, Nama Kepsek Ny. FATIMAH ASSEGAFF;

676 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan M. SOPACUA, A.Md.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri Ameth) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

677 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. MARTHA LOUPATTTY/M (Kepala Sekolah SD Neg. 2 Haria) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

678 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MARTHEN WARAYANE (Kepala Sekolah SD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristen Wasia Sanahu) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu)

lembar foto serah terima barang;

679 185 (Seratus delapan puluh lima) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pada Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, NPWP : 02.676.672.5-941.000, Nama WP : CV. MULTI JAYA PERKASA, Alamat : Jalan Kuako Masohi.

680 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penunjukan PT.BINTANG ILMU Nomor : 016.04/BI-PNJ/IV/2007 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BINTANG ILMU atas nama BASA ALIM MASOHIEKA, M.Si menunjuk dan Menetapkan RISMAN ANGKOTASAN (CV. MULTI JAYA PERKASA) sebagai agen PT. BINTANG ILMU di Wilayah Kab. Maluku Tengah.

681 Katalog DAK Pendidikan tahun 2007 dari distributor tunggal PT.Bintang Ilmu.

682 Surat Penunjukan Nomor : 016.04/BI-PNJ/IV/2007, tanggal 16 April 2007 dari Drs.Basa Alim Masohieka, M.Si selaku direktur utama PT.Bintang Ilmu kepada Risman Angkotasan , ST (CV.Multi Jaya Perkasa) sebagai agen PT.Bintang Ilmu di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Nomor 625 s/d 682 disita dari RISMAN ANGKOTASAN, ST.

683 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 018/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SABAN RUM (SD Negeri Maluku) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Malaku atas nama SABAN RUM.

684 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 037/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.B.UMARELA/H (SD Negeri, 4,10 Tulehu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri, 4,10 Tulehu atas nama Ny.B.UMARELA/H.

685 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 014/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh LA SUNAIDY (SD Negeri Gale-gale) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Gale-gale atas nama LA SUNAIDY.

686 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 024/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh TAHA BASALAMA (SD Negeri Seti C-1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SD Negeri Seti C-1atas nama TAHA BASALAMA.

687 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 001/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MOSES SOUHALY (SD Inpers Sawai) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpers Sawai atas nama MOSES SOUHALY.

688 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 017/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SUJOKO (SD Inpres Samal E) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpers Samal E atas nama SUJOKO.

689 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 011/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.J.MALISNGORAR (SD Inpres Melinani) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpers Inpres Melinani atas nama Ny.J.MALISNGORAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



690 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 012/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh KARIM KAREPESINA (SD Negeri Kobisonta A.1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kobisonta A. atas nama KARIM KAREESINA.

691 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 005/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh PAULUS LILIHATA (SD Kristen Kabau Hari) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Kabau Hari atas nama PAULUS LILIHATA.

692 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 009/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh BELLIAM WATTIMURY (SD Inpres Wailoping D.1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Wailoping D.1 atas nama BELLIAM WATTIMURY.



693 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 016/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABDUL HAKIM KALDERA (SD Inpres Sari Putih) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sari Putih atas nama ABDUL HAKIM KALDERA.

694 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 003/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh DJAMRAN SABAN (SD Inpres Pasahari) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pasahari atas nama DJAMRAN SABAN.

695 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 004/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MARIUS NAIHONAM (SD Inpres Namto D.2) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namto D.2 atas nama MARIUS NAIHONAM.



696 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 013/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh KARSUN (SD Inpres Samal G) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal G atas nama KARSUN.

697 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 015/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.UNOLA/B. (SD Inpres Oping) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Oping atas nama Ny.H.UNOLA/B.

698 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 007/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.SALOMI REHENA.. (SD Negeri Maraina) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Maraina atas nama Ny.SALOMI REHENA.

699 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 036/



CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MASHADY MONY (SD Inpres 2 Rohomoni) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 2 Rohomoni atas nama MASHADY MONY.

700 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 035/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh B.TUASIKAL (SD Inpres Pelauw) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pelauw atas nama B.TUASIKAL .

701 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.LATUCONSINA/T (SD Inpres Namaa) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namaa atas nama Ny.H.LATUCONSINA/T .

702 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 021/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang



ditandatangani oleh USMAN SAMAL, S.Pd (SD Negeri 2 Wakal) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wakal atas nama USMAN SAMAL, S.Pd .

703 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 028/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H.LUMAELA, S.Sos (SD Inpres kaitetu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres kaitetu atas nama H.LUMAELA, S.Sos.

704 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 025/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABDURAB SIA (SD Inpres Tapi) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tapi atas nama ABDURAB SIA.

705 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 030/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABD.LATIF LATULANIT (SD Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamala – Morela) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mamala – Morela atas nama ABD.LATIF LATULANIT.

706 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 026/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.LAITUPA (SD Inpres Wayasel) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Wayasel atas nama M.LAITUPA.

707 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 020/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.E.MUTLANIT(SD Negeri 2 Hatu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Hatu atas nama M.E.MUTLANIT.

708 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 010/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ANDARIAS LATUAPARAYA (SD Negeri Horale) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Horale atas nama ANDARIAS LATUAPARAYA.

709 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 006/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh RUBEN ITIHUNY (SD Inpres Siatele) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Siatele atas nama RUBEN ITIHUNY.

710 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 008/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh LEGIYO (SD Inpres Samal K) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal K atas nama LEGIYO .

711 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 027/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.U.LAYN/L (SD Negeri Nusaela) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Nusaela atas nama Ny.U.LAYN/L.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



712 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 032/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.YUSUF MASOHIEKA, A.Ma (SD Negeri 1 Pelauw) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pelauw atas nama M.YUSUF MASOHIEKA, A.Ma.

713 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 034/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.U/NOYA/L (SD Inpres Haruru Sameth) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haruru Sameth atas nama Ny.U/NOYA/L.

714 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 023/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.P.HUWAE/H (SD Negeri 3 Alang) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Alang atas nama Ny.P.HUWAE/H.



715 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 031/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.M.TETERISSA/U (SD Negeri Aboru) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Negeri Aboru atas nama Ny.M.TETERISSA/U.

716 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 002/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh IBRAHIM KAISUKU (SD Negeri Kobisadar) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Negeri Kobisadar atas nama IBRAHIM KAISUKU.

717 Bukti Slip Permohonan Kiriman Uang Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2007, dari Jafar Pelu kepada Basa Alim Masohieka sejumlah Rp.2.930.400.000,-

718 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

719 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 720 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.
- 721 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.
- 722 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.
- 723 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.
- 724 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 725 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 726 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 727 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.
- 728 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 729 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.
- 730 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.
- 731 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.145.500,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.
- 732 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.145.500,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.
- 733 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.
- 734 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.
- 735 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 736 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 737 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 738 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 739 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 740 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 741 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 742 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 743 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 744 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.
- 745 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH..
- 746 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



747 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.

748 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.

749 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.

750 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.000,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.

751 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.

752 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.

753 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.

754 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember
2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.000,- yang ditandatangani
oleh Jafar Pelu, SH.

755 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama) selaku Pihak Pertama dan MASHADI MONY

(Kepala SD Inpres 2 Rohomoni) Selaku Pihak Kedua;

756 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.H.LATUCONSINA/T (Kepala SD Inpres Namaa) Selaku Pihak Kedua;

757 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan B.TUASIKAL (Kepala SD Inpres 2 Pelauw) Selaku Pihak Kedua;

758 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan USMAN SAMAL, S.Pd (Kepala SD Negeri 2 Wakal) Selaku Pihak Kedua;

759 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G) Selaku Pihak Kedua;

760 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan DJAMRAN SABAN (Kepala SD Inpres Pasahari) Selaku Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



761 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABDUL HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres 1 Sariputih) Selaku Pihak Kedua;

762 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan BELLIAM WATTIMURY (Kepala SD Inpres Wailoping B1) Selaku Pihak Kedua;

763 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan PAULUS LILIHATA (Kepala SD Kristen Kabauhari) Selaku Pihak Kedua;

764 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARIM KAREPESINA (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) Selaku Pihak Kedua;

765 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.J.MALISNGORAR (Kepala SD Inpres Melinani) Selaku Pihak Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

766 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) Selaku Pihak Kedua;

767 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) Selaku Pihak Kedua;

768 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.B.Umarella/H (Kepala SD Inpres 4 Tulehu) Selaku Pihak Kedua;

769 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan IBRAHIM KAISUKU (Kepala SD Negeri Kobisadar) Selaku Pihak Kedua;

770 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SABBAN KUM (Kepala SD Negeri 1 Maluku) Selaku Pihak Kedua;

771 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan H.LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Selaku Pihak Kedua;

772 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.OLLONG (Kepala SD Inpres Hila) Selaku Pihak Kedua;

773 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABD.LATIF LATULANIT (Kepala SD Negeri 2 Mamala – Morela) Selaku Pihak Kedua;

774 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABDURAB SIA (Kepala SD Inpres Tapi) Selaku Pihak Kedua;

775 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.E.MUTLANIT (Kepala SD Negeri 2 Hatu) Selaku Pihak Kedua;

776 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.S.KIBAS (Kepala SD Inpres Assilulu) Selaku Pihak Kedua;

777 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.LAITUPA (Kepala SD Inpres Wayasel) Selaku Pihak Kedua;

778 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan RUBEN ITIHUNY (Kepala SD Inpres Siatele) Selaku Pihak Kedua;

779 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ANDARIAS LATUTUAPARAYA (Kepala SD Horale) Selaku Pihak Kedua;

780 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.H.SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) Selaku Pihak Kedua;

781 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.M.TETERISSA

(Kepala SD Negeri 1 Aboru) Selaku Pihak Kedua;

782 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.P.HUWAE (Kepala SD Negeri 3 Allang) Selaku Pihak Kedua;

783 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.N.NOYA/L (Kepala SD Inpres Haruku Sameth) Selaku Pihak Kedua;

784 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.YUSUF MASOHIEKA, A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pulauw) Selaku Pihak Kedua;

785 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) Selaku Pihak Kedua;

786 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 029/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.OLLONG (SD Inpres Hila) sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Hila atas nama M.OLLONG.

787 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 019/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.S.KIBAS (SD Inpres Assilulu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Assilulu atas nama Ny.S.KIBAS.

788 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 022/ CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.SANDUAN/T (SD Inpres Wakasihu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Wakasihu atas nama Ny.H.SANDUAN/ T.

Nomor 683 s/d 788 disita dari JAFAR PELLU, SH.

789 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Rehabilitasi SD Inpres Haruku Sameth Tahun Anggaran 2007 disita dari M. TAHIR R. KAREPESINA

790 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masohieka, MSi kepada J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya Kaliasin;

791 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak pertama dan J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;

792 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD KRISTEN LABUAN;

793 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. MULTI JAYA PERKASA NPWP : 02.676.672.5-941.000;

794 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 19 Nopember 2007 dari J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (Tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

795 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (Tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007.

Nomor 790 s/d 795 disita dari JANTJE LATUNUSA.

796 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Buku II Nomor Kontrak : 08/KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX/2007, tanggal 27 September 2007, Kegiatan Administrasi Proyek (DAK) Bidang Pendidikan, Pekerjaan Jasa Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan, Nilai Kontrak Rp.173.745.000,-, Sumber dana APBD, Tahun Anggaran 2007, Lokasi Kabupaten Maluku Tengah (Tersebar), Konsultan CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN;

797 Dokumentasi Survey SD/MI CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN, kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI untuk Kecamatan Leihitu Tahun Anggaran 2007;

798 Dokumentasi Survey SD/MI CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN, kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI untuk Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Banda Tahun Anggaran 2007;

799 24 (dua puluh empat) lembar foto Sekolah di Kecamatan Seram Utara;

800 2 (dua) lembar foto Sekolah di Kecamatan Nusalaut;

801 7 (Tujuh) lembar foto Sekolah di Kecamatan Pulau Haruku;

802 9 (sembilan) lembar foto Sekolah di Kecamatan Amahai;

803 11 (sebelas) lembar foto Sekolah di Kecamatan Tehoru-Banda;

804 6 (enam) lembar foto Sekolah di Kecamatan Saparua;

805 16 (enam belas lembar) foto sekolah di Kecamatan Salahutu-Leihitu;



806 8 (delapan) lembar foto Sekolah di Kecamatan TNS.

807 Basic Price Tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Maluku Tengah

Nomor 796 s/d 807 disita dari SAYUTI KARIM LATUPONO, ST

Barang bukti berupa uang tunai senilai **Rp.179.550.000,-** (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada saat Penyidikan dan yang dititipkan pada di PT. Bank Maluku Cabang Masohi dan uang tunai senilai Uang sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) yang disita dari **BERTI MAINASSY** dirampas untuk negara.

Uang tunai sebesar Rp. 161.816.093,59 . (seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sembilan sen), yang disetor atau dikembalikan oleh mitra kerja atau kontraktor pelaksana fisik bangunan tersebut dirampas untuk negara.

Barang bukti berupa dokumen lainnya dengan nomor urut 3 s/d 807 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita.

5 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NADJIB PELUPESSY, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan;**

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

1 Uang tunai senilai **Rp.179.550.000,-** (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada di PT. Bank Maluku Cabang Masohi. Dengan perincian sebagai berikut :

1 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari ABDURAB SIA, S.Sos.

2 Uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar disita dari AISA PELU.

3 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 20 (dua puluh) lembar disita dari Drs.ABDURACHMAN LUKMAN.

4 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas)

lembar disita dari LA ACIU, SP., MSi.

5 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar disita dari MIENTJE NELEIKE OHELLO.

6 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari NURHAYATI, SE.

7 Uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar disita dari NUR LAILA HATAPAYO.

8 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh lembar) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari OBED RARSINA.

9 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar disita dari Drs.USMAN DJAMSA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari USMAN SAMAD Spd.
- 11 Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar disita YOHANNA SAHALESSY.
- 12 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari SALOMI REHENA.
- 13 Uang Tunai sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar disita HASIM LUMAELA, S.Sos.
- 14 Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari MUHAMMAD OLLONG.
- 15 Uang Tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 lembar disita dari ABD. LATIF
LATULANIT.

16 Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah) dengan Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu
rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan Pecahan
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70
(tujuh puluh) lembar disita dari LA SUNAIDY.

17 Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta
rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita
dari JANTJE LATUNUSSA.

18 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari MOSES
SOUHALY.

19 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta
rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita
dari M. YUSUF MASOHIEKA.

20 Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari JOSTINA
PITRA, S.Pd

21 Uang Tunai sejumlah Rp.800.000,- (Delapan Ratus
Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima
puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
disita dari Ny. DJAINUR SILAWANE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Uang Tunai sejumlah Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar disita dari ELISABETH HUKOM.

23 Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari JONI YAPILUWAI.

24 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari MARIA TETERISSA, Am.Pd.

25 Uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar disita dari MOHAMMAD JOSAN PELUPESSY.

26 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar disita dari HAMID HATAPAYO.

27 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 60 (enam puluh) lembar disita dari JONAS KAKIAY.

28 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)



sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari JOMIMA
HALLATU.

29 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
dengan pecahan Rp.50.000,- (lima juta rupiah)
sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari JOSINA
TANODY.

30 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari ON
SILAWANE.

31 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan
Rp.50.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 14 (empat
belas) lembar disita dari PAULINA OHELLO.

32 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari KARIM
KAREPESINA.

33 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari DJAMRAN
SABBAN.

34 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari KARSUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari LEGIYO.

36 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari ANDARIAS LATUTUAPARAYA.

37 Uang tunai sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar disita dari ELISA OHELLO.

38 Uang tunai sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar disita dari HAMID WATTIMENA.

39 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari SANAJI.

40 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari SUJOKO.

41 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari MUSALAM TOMAGOLA, SHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari ZAINAL ABIDIN HATAPAYO, S.Pdi.

43 Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (dua puluh) lembar disita dari RUSMAN LEWENUSSA.

44 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari SELTIHEL ZETH WATMARESAN.

45 Uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disita dari Ir.FRANS NANLOHY, MT.

46 Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar disita dari WILLEM H. KELELUFNA.

47 Uang Tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari HENDRIK SOSELISA.



48 Uang Tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar disita dari SAMAD PELUPESSY.

49 Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari PADMIN KAPLALE, S.Sos.

50 Uang Tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari SIMON JHONY LOKOLLO.

51 Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari HERO RAINONY.

52 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari BAJUKA TUASIKAL.

53 Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar disita dari Ny.HALIMA LATUCONSINA.

54 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari NELTJI NOYA.

55 Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari Ny. MARTHA LATURIUW.

56 Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh lima) lembar disita dari Ny. ALFONSINA TAMASIWA, S.Pd.

57 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari TAHA BASALAMAH.

58 Uang tunai sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar disita dari ABDUL KADIR RUMFOT, S.Pd.

59 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari Ny. MARJAM LAMPUNG S.Sos.



60 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
sebanyak 30 (tiga puluh) lembar disita dari MARIUS
NAIHONAM, STh.Pd.

61 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp.50.000,-
(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan
puluh) lembar disita dari ABDUL HAKIM
KALDERA.

62 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari IBRAHIM
KAISUKU.

63 Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang
terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari
ELSE E. TAMAELA, S.Pd.

64 Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang
terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) sebanyak 40 (empat puluh puluh) lembar
disita dari Ny. JOHANA LATUNY/MARDIJONO.

65 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 20 (duapuluh) lembar disita dari ELIEZER
KAIHENA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar disita dari **TONNY**

PATTILEMONIA.

- 2 Uang tunai senilai Uang sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar disita dari **BERTI MAINASSY.**
- 3 Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-313 tahun 2007, tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007 yang berada pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (pada lembar halaman belakang terlepas/tidak lengkap);
- 4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 07/SPP-TU/DAK/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 5 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 248/BL/Diknas/07, tanggal 30 Nopember 2007;
- 6 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02/SPP/Rehab.SD.MI/Diknas/2007, tanggal 7 Nopember 2007;
- 7 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 147/BL/Diknas/07, tanggal 07 Nopember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1304/SP2D/2007, tanggal 07 Nopember 2007;
- 9 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 20/SPP-TU/DAK/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 10 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 321/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01/Rehab.SD.MI/DAK/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
- 12 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 41/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Oktober 2007;
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 714/SP2D/2007, tanggal 24 Oktober 2007;
- 14 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02/AP.DAK/Diknas/2007, tanggal 30 Oktober 2007;
- 15 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 118/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Oktober 2008;
- 16 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 03/SPP.LS/AP.DAK/2007, tanggal 19 Nopember 2007;
- 17 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 210/BL/Diknas/2007, tanggal 10 Nopember 2007;
- 18 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 06/SPP.TU/AP.DAK/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 19 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 247/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Nopember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 04/SPP.LS/AP.DAK/2007, tanggal 19 November 2007;
- 21 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 209/BL/Diknas/2007, tanggal 19 November 2007;
- 22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 22/SPP.TU/AP.DAK/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 23 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 323/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 24 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 16/SPP.LS/JKP/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 25 Kwitansi no.bukti : ----- mata anggaran :
1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.02.01 tahun 2007 sejumlah
Rp.173.743.000,- untuk pembayaran angsuran I dan II jasa
konsultan perencana DAK Bidang Pendidikan tanggal,-----
Desember 2007.
- 26 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 312/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 27 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 31/SPP.LS/AP DAK/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- 28 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 367/BL/Diknas/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- 29 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01/ AP DAK/Diknas/2007, tanggal 05 Oktober 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007,
Nomor SPM 24/BL/Diknas/2007, tanggal 08 Oktober 2007;
- 31 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 715/SP2D/2007,
tanggal 24 Oktober 2007;
- 32 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 21/SPP-TU/
DAU/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 33 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007,
Nomor SPM 322/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember
2007;
- 34 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 08/SPP-TU/
DAU/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 35 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007,
Nomor SPM 249/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Nopember
2007;
- 36 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02/Rehab
SD.MI/DAU/Diknas/2007, tanggal 23 Oktober 2007;
- 37 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 775/SP2D/2007,
tanggal 26 Oktober 2007;
- 38 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01/
Rehab.SD.MI/DAU/Diknas/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
- 39 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007,
Nomor SPM 42/BL/DIKNAS/2007, tanggal 22 Oktober
2007;
- 40 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 710/SP2D/2007,
tanggal 24 Oktober 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Buku I, Nomor : 08/
KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX, tanggal 27 September
2007;
- 42 Berita Acara Pembayaran Angsuran I dan II, Nomor : 08/
KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX/2007 27 September
2007;
- 43 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah Rp.15.795.000,- tanggal
19 Desember 2007;
- 44 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah Rp.2.369.250,- tanggal 19
Desember 2007;
- 45 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 03 Pebruari 2008;
- 46 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 08 Pebruari 2008;
- 47 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 48 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 49 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 50 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 51 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 52 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada
Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 54 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 55 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Pebruari 2008;
- 56 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 28 Desember 2007;
- 57 Buku Kas Umum Daerah periode bulan Oktober 2007 sampai Desember 2007;
- 58 Buku Kas Umum Daerah bulan Nopember 2007;
- 59 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran I Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Nopember 2007;
- 60 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran II Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Desember 2007;
- 61 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran III dan IV Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Desember 2007;
- 62 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran I Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Nopember 2007;
- 63 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran II Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Desember 2007;
- 64 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran III dan IV Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Desember 2007;
- 65 Kwitansi No. Bukti 02, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.4.830.000,- untuk pembayaran biaya alat tulis kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 Kwitansi No. Bukti 03, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.1.150.000,- untuk pembayaran biaya fotokopi
administrasi DAK sebanyak 4.600 lembar @ Rp.250,-
- 67 Kwitansi No. Bukti 04, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.3.150.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Nusalaut;
- 68 Kwitansi No. Bukti 05, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.4.875.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan P. Haruku;
- 69 Kwitansi No. Bukti 06, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.5.300.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Leihitu;
- 70 Kwitansi No. Bukti 07, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.3.250.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Salahutu;
- 71 Kwitansi No. Bukti 08, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.4.600.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Saparua;
- 72 Kwitansi No. Bukti 09, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.3.950.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Banda;
- 73 Kwitansi No. Bukti 10, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.3.050.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Tehoru;
- 74 Kwitansi No. Bukti 11, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang
Rp.7.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring rehabilitasi SD/MI pada kecamatan Seram Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Kwitansi No. Bukti 13, tanggal 7 Nopember 2007 terbilang
Rp.960.000,- untuk biaya materai sebanyak 160 lembar @
Rp.6000,- ;
- 76 Kwitansi No. Bukti 16, tanggal 12 Nopember 2007 terbilang
Rp.4.700.000,- untuk biaya Alat Tulis Kantor;
- 77 Kwitansi No. Bukti 17, tanggal 12 Nopember 2007 terbilang
Rp.4.900.000,- untuk biaya fotokopi dokumen kegiatan DAK
sebanyak 19.600 lembar a Rp.250,-;
- 78 Kwitansi No. Bukti 18, tanggal 20 Nopember 2007 terbilang
Rp.900.000,- untuk biaya materai sebanyak 150 lembar @
Rp.6.000,-
- 79 Kwitansi No. Bukti 21, tanggal 27 Nopember 2007 terbilang
Rp.37.740.000,- untuk biaya akomodasi peserta sosialisasi
DAK 2007;
- 80 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 07/SPMK/
PPTK/2007, tanggal 02 Nopember 2007;
- 81 Kwitansi No. Bukti 22, tanggal 27 Nopember 2007 terbilang
Rp.34.440.000,- untuk biaya makan dan minum rapat
sosialisasi DAK 2007;
- 82 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 04/SPMK/
PPTK/2007, tanggal 02 Nopember 2007;
- 83 Kwitansi No. Bukti 25, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.2.101.000,- untuk biaya ATK;
- 84 Kwitansi No. Bukti 26, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.2.206.500,- untuk biaya fotokopi kontrak swakelola
sebanyak 8.826 lembar @ Rp.250,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 Kwitansi No. Bukti 27, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.2.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
membawa revisi lokasi DAK di Ambon;
- 86 Kwitansi No. Bukti 28, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.7.875.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Saparua;
- 87 Kwitansi No. Bukti 29, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.7.625.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Tehoru;
- 88 Kwitansi No. Bukti 30, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.8.625.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Leihitu;
- 89 Kwitansi No. Bukti 31, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.3.250.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Salahutu;
- 90 Kwitansi No. Bukti 32, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.3.950.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Banda;
- 91 Kwitansi No. Bukti 33, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.10.650.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI
di kecamatan Seram utara;
- 92 Kwitansi No. Bukti 34, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.4.600.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Nusalaut;
- 93 Kwitansi No. Bukti 35, tanggal 5 Desember 2007 terbilang
Rp.8.125.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan P. Haruku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 Kwitansi No. Bukti 37, tanggal ----- Desember 2007 terbilang
Rp.137.745.000,- untuk pembayaran Angsuran I dan II jasa
konsultan perencana DAK bidang pendidikan;
- 95 Kwitansi No. Bukti 38, tanggal 17 Desember 2007 terbilang
Rp.990.000,- untuk pembayaran biaya fotocopy Administrasi
proyek sebanyak 3.960 lembar @ Rp.250,-
- 96 Kwitansi No. Bukti 39, tanggal 17 Desember 2007 terbilang
Rp.852.500,- untuk biaya alat tulis kantor;
- 97 Kwitansi No. Bukti 41, tanggal 19 Desember 2007 terbilang
Rp.2.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka
mengikuti sosialisasi dan konsultasi dana DAK 2007;
- 98 Kwitansi No. Bukti 44, tanggal 27 Desember 2007 terbilang
Rp.7.100.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Seram Utara;
- 99 Kwitansi No. Bukti 45, tanggal 27 Desember 2007 terbilang
Rp.5.050.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Leihitu;
- 100 Kwitansi No. Bukti 46, tanggal 27 Desember 2007 terbilang
Rp.3.375.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Salahutu;
- 101 Kwitansi No. Bukti 47, tanggal 27 Desember 2007 terbilang
Rp.4.850.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Saparua;
- 102 Kwitansi No. Bukti 48, tanggal 27 Desember 2007 terbilang
Rp.3.250.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan P. Haruku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103Kwitansi No. Bukti 49, tanggal 27 Desember 2007 terbilang

Rp.3.150.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Nusalaut;

104Kwitansi No. Bukti 50, tanggal 27 Desember 2007 terbilang

Rp.3.950.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Banda;

105Kwitansi No. Bukti 51, tanggal 27 Desember 2007 terbilang

Rp.3.050.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Tehoru;

106Kwitansi No. Bukti 52, tanggal 27 Desember 2007 terbilang

Rp.1.400.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan TNS;

107Kwitansi No. Bukti 53, tanggal 27 Desember 2007 terbilang

Rp.900.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan Amahai;

108Kwitansi No. Bukti 54, tanggal 27 Desember 2007 terbilang

Rp.687.500,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di
kecamatan kota Masohi;

109 Daftar pembayaran honor Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara dan Staf proyek rehabilitasi SD/MI tahun 2007,
tanggal 28 Desember 2007;

110 Daftar pembayaran honor Direksi dan pengawas lapangan

rehabilitasi SD/MI tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007;

111Daftar pembayaran honor tim pembantu tahun 2007, tanggal

28 Desember 2007;

112 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah pembayaran

Rp.2.227.500,- tanggal 16 Januari 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113 Surat Tanda Setoran (STS), STS. No.----- pada Bank Daerah Maluku, uang sebesar Seratus Ribu Rupiah tanggal 08 Januari 2008.

Nomor 3 s/d 113 Disita dari Ny. R.A. SUSILAWATI.

114 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas nama A. WATTIHELW. SH, tanggal 08 Oktober 2007, Nomor : NOTA, Perihal : Pelaksanaan kegiatan DAK disita dari **ARFAN WATTIHELW, SH.**

115 Laporan Tiap Sekolah Rehabilitasi SD/MI Tahap II DAK 2007;

116 Kontrak swakelola, Nomor : 12/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

117 Kontrak swakelola, Nomor : 24/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

118 Kontrak swakelola, Nomor : 25/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

119 Kontrak swakelola, Nomor : 11/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

120 Kontrak swakelola, Nomor : 10/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

121 Kontrak swakelola, Nomor : 09/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

122 Kontrak swakelola, Nomor : 08/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

123 Kontrak swakelola, Nomor : 07/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124 Kontrak swakelola, Nomor : 06/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 125 Kontrak swakelola, Nomor : 05/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 126 Kontrak swakelola, Nomor : 04/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 127 Kontrak swakelola, Nomor : 03/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 128 Kontrak swakelola, Nomor : 02/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 129 Kontrak swakelola, Nomor : 01/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 130 Kontrak swakelola, Nomor : 21/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 131 Kontrak swakelola, Nomor : 26/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 132 Kontrak swakelola, Nomor : 27/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 133 Kontrak swakelola, Nomor : 28/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 134 Kontrak swakelola, Nomor : 29/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 135 Kontrak swakelola, Nomor : 30/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 136 Kontrak swakelola, Nomor : 31/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137 Kontrak swakelola, Nomor : 32/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 138 Kontrak swakelola, Nomor : 33/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 139 Kontrak swakelola, Nomor : 68/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 140 Kontrak swakelola, Nomor : 69/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 141 Kontrak swakelola, Nomor : 70/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 142 Kontrak swakelola, Nomor : 71/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 143 Kontrak swakelola, Nomor : 72/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 144 Kontrak swakelola, Nomor : 73/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 145 Kontrak swakelola, Nomor : 22/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 146 Kontrak swakelola, Nomor : 23/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 147 Kontrak swakelola, Nomor : 13/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 148 Kontrak swakelola, Nomor : 14/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 149 Kontrak swakelola, Nomor : 15/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 Kontrak swakelola, Nomor : 16/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 151 Kontrak swakelola, Nomor : 17/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 152 Kontrak swakelola, Nomor : 18/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 153 Kontrak swakelola, Nomor : 19/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 154 Kontrak swakelola, Nomor : 20/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 155 Kontrak swakelola, Nomor : 34/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 156 Kontrak swakelola, Nomor : 35/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 157 Kontrak swakelola, Nomor : 36/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 158 Kontrak swakelola, Nomor : 37/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 159 Kontrak swakelola, Nomor : 48/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 160 Kontrak swakelola, Nomor : 38/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 161 Kontrak swakelola, Nomor : 39/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 162 Kontrak swakelola, Nomor : 40/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163 Kontrak swakelola, Nomor : 41/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 164 Kontrak swakelola, Nomor : 42/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 165 Kontrak swakelola, Nomor : 43/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 166 Kontrak swakelola, Nomor : 44/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 167 Kontrak swakelola, Nomor : 45/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 168 Kontrak swakelola, Nomor : 46/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 169 Kontrak swakelola, Nomor : 47/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 170 Kontrak swakelola, Nomor : 49/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 171 Kontrak swakelola, Nomor : 50/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 172 Kontrak swakelola, Nomor : 51/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 173 Kontrak swakelola, Nomor : 52/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 174 Kontrak swakelola, Nomor : 56/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 175 Kontrak swakelola, Nomor : 53/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176 Kontrak swakelola, Nomor : 54/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 177 Kontrak swakelola, Nomor : 55/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 178 Kontrak swakelola, Nomor : 74/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 179 Kontrak swakelola, Nomor : 61/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 180 Kontrak swakelola, Nomor : 57/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 181 Kontrak swakelola, Nomor : 58/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 182 Kontrak swakelola, Nomor : 59/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 183 Kontrak swakelola, Nomor : 60/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 184 Kontrak swakelola, Nomor : 62/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 185 Kontrak swakelola, Nomor : 63/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 186 Kontrak swakelola, Nomor : 64/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 187 Kontrak swakelola, Nomor : 65/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 188 Kontrak swakelola, Nomor : 66/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189 Kontrak swakelola, Nomor : 67/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 190 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007, SKPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 915-352 Tahun 2007;
- 191 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD Negeri Mahu Tahun 2007;
- 192Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan penggunaan SD Negeri 3 Porto Tahun 2007;
- 193 Laporan Tahap I SD Inpres Haruku - Sameth DAK Tahun 2007 ;
- 194 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Kaitetu DAK 2007;
- 195Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Hila DAK 2007;
- 196Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Tapi DAK 2007;
- 197 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SDN 1 Aboru;
- 198 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Waksihu DAK 2007;
- 199 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Nusaela DAK 2007;
- 200 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri 2 Haria DAK 2007;
- 201 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri Ameth;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Inpres 4 Tulehu Tahun

2007;

203 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Moso Tahun

2007;

204Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sahulauw DAK 2007;

205 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sanahu DAK 2007;

206Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres 2 Pelauw DAK 2007 ;

207Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Waeyasel DAK 2007 ;

208 Laporan DAK SD Inpres 2 Rohomoni Tahun 2007 ;

209 Laporan DAK SD Inpres 2 Waipia Tahun 2007 ;

210Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Rumdai Tahun

2007 ;

211 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Bumei Tahun

2007 ;

212 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Sila Tahun

2007 ;

213Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri 3 Alang Tahun

2007 ;

214 Dokumentasi Rehabilitasi Gedung SD Inpres Makariki

Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah DAK Tahun

Anggaran 2007;

215 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SDN 2 Mamala/

Morela;

216 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres Sapola;

217 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres Karlutu;

218 Laporan Keuangan Bulanan SD Inpres ihamahu periode

Pebruari 2008-Maret 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219 Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) SDN Rhun Tahun 2007;

220 Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) YPPK Haria Tahun 2007;

221 Laporan Realisasi Tahap I SD Kristen Wasia Tahun 2007;

222 59 (lima puluh sembilan) Laporan Fisik dan Keuangan (Laporan Akhir);

223 70 (tujuh puluh) Detail Desain Rehabilitasi Sekolah Dasar Penerima DAK Tahun 2007;

224 1 (satu) bendel Dokumentasi foto yang terdiri dari foto SD Negeri 2 Itawaka, SD Negeri Teluti Baru, SD Kristen Kabauhari, SD Inpres Karlutu, SD Inpres Seti C1 Wasia, SD Inpres Tapi, SD Inpres B1. Wailoping, SD Negeri Teluti Baru, SD Negeri Mosso, SD Negeri Inpres Namto D.2, SD Inpres 2 Pelauw, SD Kristen Labuang, SD Inpres Tehoru, SD Inpres Sapola, SD Inpres Tuhaha, SD Inpres Wayasel, SD Negeri Haya, SD Negeri 1 Amahai, SD Negeri 1 Sariputih, SD Negeri Teluti Baru, SD Inpres Tulehu, SD Negeri Nusaela, SD Inpres Pera, SD Kristen Rumdai, SD Negeri Horale, SD Inpres paperu, SD Kristen Wasia, SD Inpres Haruo, SD Negeri Haria 2 dan SD Negeri Oping.

225 1 (satu) bendel buku Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Penerima Dana DAK Tahun Anggaran 2007.

226 Dokumentasi SD/MI Negeri/swasta Penerima Bantuan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007, Kecamatan Seram Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227 1 (satu) bendel dokumentasi yang berupa Foto sekolah, kwitansi pembayaran, nota pembelian ATK SD/MI Negeri/swasta Penerima Bantuan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007.

228 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Mamala – morela tahun 2007.

229 Laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan proyek rehabilitasi sekolah SD Inpres Assilulu Kecamatan Leihitu, tahun anggaran 2006/2007.

230 Laporan DAK tahun 2007 SD Negeri Inpres 2 Waipia.

231 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Inpres Makariki tahun 2007.

232 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Naira tahun 2007.

233 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Kristen Rumdai tahun 2007.

234 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Kristen Bumei tahun 2007.

235 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Ameth tahun 2007.

236 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Teluti Baru tahun 2007.

237 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Haya tahun 2007.

238 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Mosso tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239 Laporan penggunaan dana DAK periode II SD Inpres Waya

Tehoru tahun 2007.

240 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Maraina tahun

2007.

241 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Kobisonta

A-1 tahun 2007.

242 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Samal G

tahun 2007.

243 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD YPPK Kabauhari

tahun 2007.

244 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Seti C-1

tahun 2007.

245 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2 Naira

tahun 2007.

246 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Rhun tahun 2007.

247 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Samal E

tahun 2007.

248 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Kristen Tananahu

tahun 2007.

249 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Sahulau tahun

2007.

250 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 2 Wakal tahun

2007.

251 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Inpres Hila tahun 2007.

252 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Nusaela tahun

2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Pasahari tahun 2007.

254 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 3 Alang tahun 2007.

255 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Waitila tahun 2007.

256 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres B-1 Wailoping tahun 2007.

257 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Tapi tahun 2007.

258 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 4 Tulehu tahun 2007.

259 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 2 Hatu tahun 2007.

260 Laporan Pertanggungjawaban Dana DAK Termin II SD YPPK Haria.

261 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 3 Saparua tahun 2007.

262 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007 SD Negeri Mahu.

263 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2 Haria tahun 2007.

264 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007 SD Inpres Ihamahu.

265 Laporan kegiatan rehabilitasi dan pengadaan SD Negeri 3 Porto tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007 SD Negeri

2 Itawaka.

267 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2 Haria tahun 2007.

268 Laporan Dak tahun 2007 SD Inpres Tuhaha.

269 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Inpres Pera tahun 2007.

270 Laporan realisasi tahap II SD Inpres Namano tahun 2007.

271 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Kristen Wasia tahun 2007.

272 4 (empat) bendel fotocopy nota belanja tahap I

Nomor 115 s/d 272 disita dari ZAKARIAS LATURIUW

273 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 19 Nopember 2007 dari Ny. A. Tamasiwa SD Negeri Huse kepada Drs. Basa Alim Masohieka M.Si No. Rek.0096-01-034499-50-3.

274 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 dari Ny. A. Tamasiwa Sd Negeri Huse yang diterima oleh R. Angkotasan ST untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

275 Slip permohonan pengiriman uang PT. Bank Maluku tanggal 26 Desember 2007 dari dari Ny. A. Tamasiwa SD Negeri Huse kepada Drs. Basa Alim Masohieka M.Si No. Rek.0096-01-034499-50-3 BRI Cab. Surabaya Kali Asin.

276 Surat Nomor 02.001/BI-BPM/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 dari PT Bintang Ilmu yang ditandatanganinya oleh Drs. Basa Alim Masohieka, M.Si selaku Direktur Utama kepada Ny. A. Tamasiwa Kepala SD Negeri Huse perihal Rekening Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna transfer dana DAK ke rekening sebagaimana disebutkan dalam surat.

277Berita Acara Serah Terima Barang pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 dari Risman Angkotasan ST, Jabatan Direktur CV Multi Jaya Perkasa alamat Jl. Kuako Kelurahan Namaelo Masohi kepada Ny. A. Tamasiwa Kepala SD Negeri Huse.

278Kwitansi tanggal 21 Nopember 2007 dari Kepala SD Negeri Huse kepada Ny. Y. Awayakuane guna setoran termen I Dana DAK Tahun 2007 sebesar Rp. 44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

279Kwitansi tanggal 21 Desember 2007 dari Kepala SD Negeri Huse kepada Ny. Y. Awayakuane guna setoran termen II Dana DAK Tahun 2007 sebesar Rp. 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Nomor 273 s/d 279 disita dari NY. ALFONSINA TAMASIWA, S.PD,

280Kwitansi tanggal 19 Nopember 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran termen Tahap I Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

281Kwitansi tanggal 29 Desember 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran Termen Tahap II Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282 Kwitansi tanggal 29 Januari 2008 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran Termen Tahap III dan IV Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

283Slip penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tigapuluh juta tiga ribu rupiah);

284Slip penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tigapuluh juta tiga ribu rupiah);

285Slip permohonan pengiriman uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.015.000,- (tigapuluh juta lima belas ribu rupiah);

286Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

287 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk Sekolah SD Negeri Sampau;

Nomor 280 s/d 287 disita dari BERTI MAINASSY.

288 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, jakarta 02 Oktober 2007 kepada J. KAKIAY kepala SD Inpres Sanahu;

289 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV.MULTI JAYA PERKASA atas nama Risman Angkotasan sebagai pihak pertama dan J. Kakiay Selaku Kepala Sekolah SD Inpres Sanahu sebagai Pihak kedua;

290 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Sananahu yang dicap dan ditandatangani oleh direktur Risman Angkotasan, ST dan sebagai penerima atas nama J. Kakiay;

291 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sanahu DAK Tahun 2007;

292 Laporan Realisasi Tahap II SD Inpres Sanahu DAK Tahun 2007;

Nomor 288 s/d 292 disita dari JONAS KAKIAY.

293 Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Kristen Tananahu, nama Kepsek Ny. J. Tanody/P;

294 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007 dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

295 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

296 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007, sudah terima dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) uang sebesar Rp.39.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh Risman Angkotasan;

297 Nota Toko Sinar Mebel , tanggal 05/02-08;

298 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Tananahu Tahun
2007;

299 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Kristen Tananahu
Tahun 2007;

300 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Kristen Tananahu
Tahun 2007.

Nomor 293 s/d 300 disita dari JOSINA TANODY / P.

301 Laporan Realisasi keuangan Tahap I, SD Inpres Namano;

302 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007
untuk SD Inpres Namano;

Nomor 301 s/d 302 disita dari JOMIMA HALLATU.

303 Kwitansi tanggal 19 Nopember 2007 dari Kepala Sekolah SD
Inpres Sahulau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk
pembayaran Setoran termen Tahap I Dana DAK 2007 sebesar
Rp.44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam
puluh ribu rupiah);

304 Surat Nomor 02.001/BI-BPM/X/2007 perihal Rekening Bank
PT Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Masohieka;

305 Berita Acara Serah Terima Barang pada hari Selasa, tanggal
02 Oktober 2007 dari Risman Angkotasan ST, Jabatan
Direktur CV Multi Jaya Perkasa alamat Jl. Kuako Kelurahan
Namaelo Masohi kepada Ny. M. Laturiuw/S, Kepala SD
Inpres Sahulau Kec. Amahai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa tanggal 30 Oktober 2007
untuk SD Inpres Sahulau.

307 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000,
Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl. Koako Masohi yang
diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 28
Pebruari 2008.

308 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-942.000,
Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl. Kuako Masohi yang
diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29
Pebruari 2008.

309 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000,
Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl. Kuako Masohi yang
diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29
Pebruari 2008.

310 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000,
Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl. Kuako Masohi yang
diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29
Pebruari 2008.

311 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000,
Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl. Kuako Masohi yang
diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29
Pebruari 2008.

312Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sahulauw DAK 2007;

313Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Inpres SahulauwTahun
2007;

314Laporan Realisasi Keuangan III SD Inpres Sahulauw Tahun
2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 303 s/d 314 disita dari NY. MARTHA LATURIUW/S, S.Pd,

315 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 penyetor Ny.

M. Manuputty kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi, untuk
pembayaran produk DAK 2007 sebesar 30.003.000,- (tiga
puluh juta tiga ribu rupiah);

316 Permohonan pengiriman uang Bank Maluku, tanggal 26
Desember 2007 pengirim Ny. M. Manuputty kepada Drs.
Basa Alim Masohieka, Msi untuk pembayaran pruduk DAK
2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

317 Kwitansi dari Ny. M. Manuputty, tanggal 28 Desember 2007
untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar
Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu
rupiah);

318 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober
2007 untuk pelanggan SD Inpres Tuhaha;

319 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahap I;

320 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahap II;

321 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahao III;

322 Copy Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas
nama Drs. Basa Alim Masohieka, MSi kepada Ny. M.
Manuputty;

323 Copy Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA
PERKASA, tanggal 2 Oktober 2007.

Nomor 315 s/d 323 disita dari Ny. MARTHA MANUPUTTY.

324 Kwitansi Kepala Sekolah SD Kristen Wasia, tanggal 20
Nopember 2007 untuk pembayaran setoran Tahap I dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK tahun 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah;

325 Faktur CV. Multi Jaya perkasa, tanggal 30 Oktober 2007;

326Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim

Masohieka, Msi;

Nomor 324 s/d 326 disita dari MARTHEN WARAYANE.

327 Buku Kas Umum DAK 2007;

328 Nota Nomor : 2 dari Toko AINMEBEL Maplas Lt. Dasar, tanggal 30-12-2007;

329Kwitansi Nomor : 1 dari : R. Lewenussa (Kepsek SD Inpres Haruo), tanggal 28 Desember 2007untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.00,-

Nomor 327 s/d 329 disita dari RUSMAN LEWENUSSA

330Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

331Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

332 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi;

333Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

334 Laporan Keuangan Bulanan Tahap I SD Inpres Makariki; Laporan Keuangan Bulanan Tahap III SD Inpres Makariki;

Nomor 330 s/d 334 disita dari SELTIHEL ZETH WATMARESAN.

335Katalog 2007 Dinas Pendidikan dari Distributor tunggal P.T. Bintang Ilmu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



336 Surat Setoran Pajak CV. Multi Jaya Perkasa yang diterima
oleh kantor penerima pembayaran tanggal 27 Februari 2008;

337 Bukti Serah terima barang, tanggal 02 Oktober 2007.

Nomor 335 s/d 337 disita dari OCTOVIANA TITALEY, SPd.

338 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007,
tanggal 02 Oktober 2007 kepada ABD.LATIF LATULANIT
(Kepala SD 2 Mamala Morella) yang oleh Direktur Utama
Drs.Basaalim Masohieka, Msi.

339 Laporan Realisasi DAK tahap I SD 2 Mamala Morella, tahun
anggaran 2007.

340 Laporan Realisasi DAK tahap II SD 2 Mamala Morella,
tahun anggaran 2007.

341 Laporan Realisasi DAK tahap III SD 2 Mamala Morella,
tahun anggaran 2007.

342 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025008, dari CV.Ana
Pratama kepada SD 2 Mamala Morella dengan total belanja
barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh
ABD.LATIF LATULANIT sebagai penerima dan oleh Jafar
Pelu, SH dari pihak CV.Ana Pratama.

343 Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.Ana Pratama
tanggal 02-10-2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama
atas nama Jafar Pelu, SH dan pihak kedua atas nama
ABD.LATIF LATULANIT.

344 Surat Setoran Pajak (SPP) oleh direktur CV.Ana Pratama
pada tanggal, ---- Desember 2007 atas nama Jafar Pelu, SH
sejumlah Rp.1.818.145,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345 Kwitansi nomor ----, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran Produk DAK 2007 sejumlah Rp.39.600.000,- yang ditandatangani oleh direktur CV.Ana Pratama atas nama ABD.LATIF LATULANIT.

346 Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku oleh ABD.LATIF LATULANIT kepada Drs.Basaalim Masohieka, Msi sejumlah Rp.30.015.000,-

Nomor 338 s/d 346 disita dari ABD.LATIF LATULANIT.

347 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025007, dari CV.Ana Pratama kepada SD inpres Tapi dengan total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh Abdurab Sila sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH dari pihak CV.Ana Pratama.

348 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada Abdurab Sila (Kepala SD Inpres Sila) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Masohieka, Msi.

349 Laporan Realisasi Fisik dan keuangan (laporan akhir) SD Inpres Tapi yang ditandatangani oleh ketua panitia atas nama Abdurab Sila.

350 Laporan realisasi keuangan tahap III SD Inpres Tapi, tanggal 18 Pebruari 2008.

351 Laporan realisasi Dak tahap II tahun 2007 SD Inpres Tapi.

352 Laporan realisasi Dak tahap I tahun 2007 SD Inpres Tapi.

Nomor 347 s/d 352 disita dari ABDURAB SIA

353 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Rekening atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

354 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Sebagai Pihak Kedua;

355 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Kaitetu nama Kepsek HASIM LUMAELA, S.Sos ;

356 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

357 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

358 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

359 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007 (fotocopy);

360 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007 (fotocopy);

361 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007 (fotocopy);

362 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

Nomor 353 s/d 362 disita dari HASIM LUMAELA, S.Sos.

363 Surat dari PT. Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada M.Laitupa (Kepala SD Inpres Wayasel) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Masohieka, Msi.

364 Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Ana Pratama, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH dan pihak kedua atas nama M.Laitupa.

Nomor 363 s/d 364 disita dari MANSYUR LAITUPA

365 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.E. MUTLANIT (Kepala SD Negeri 2 Hatu) selaku Pihak Kedua;

366 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari M.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 367 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari M.E. MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.
- 368 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari M.E. MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 369 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000. (fotocopy).

Nomor 365 s/d 369 disita dari NOTJE E. WUTLANIT

- 370 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan M. OLLONG (Kepala SD Inpres Hila) Sebagai Pihak Kedua;
- 371 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Hila nama Kepsek M. OLLONG;
- 372 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 373 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.
- 374 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 375 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;
- 376 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;
- 377 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

Nomor 370 s/d 377 disita dari MUHAMMAD OLLONG

- 378 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi kepada Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasih) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;
- 379 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny. H. SANDUAN/T

(Kepala SD Inpres Wakasihu) Selaku Pihak Kedua;

380 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007

untuk pelanggan SD Inpres Wakasihu nama penerima Kepsek

Ny. H. SANDUAN.

381 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. H.

SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) disetor kepada

Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,-

(tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk

DAK 2007;

382 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU,

tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. H. SANDUAN/T

(Kepala SD Inpres Wakasihu) disetor kepada Drs. Basa Alim

Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima

belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

383 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari Ny. H.

SANDUAN/T (SD Inpres Wakasihu) untuk pembayaran

Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh

sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

384 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA

PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

385 Surat Pernyataan yang dibuat di Wakasihu, 5 Pebruari 2008

oleh Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu);

386 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Wakasihu

DAK 2007 (Fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Inpres Wakasihu Tahun

2007 (Fotocopy);

388Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres Wakasihu

DAK 2007 (Fotocopy);

389Surat Perjanjian Nomor : 421-2/11/2007 antara Ketua Panitia

Rehabilitasi dan Pengadaan SD Inpres Wakasihu dan Alpatah

Mahulette (fotocopy).

Nomor 378 s/d 389 disita dari Ny. HAWA SANDUAN/T

390Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007,

tanggal 02 Oktober 2007 kepada S.KIBAS (Kepala SD Inpres

Asilulu) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Masohieka,

Msi.

391 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek

Rehabilitasi Sekolah SD Inpres Asilulu tahun anggaran

2006/2007.

Nomor 390 s/d 391 disita dari Ny.SALAMA KIBAS

392 Laporan realisasi keuangan tahap III SD Negeri 3 Allang,

tanggal 15 Pebruari 2008.

393 Laporan realisasi Dak tahap I tahun 2007 SD Negeri 3

Allang.

394 Laporan realisasi Dak tahap II tahun 2007 SD Negeri 3

Allang.

395Surat Pernyataan Nomor : 420/05/SD.N3/A/2007, tanggal 09

Nopember 2007 yang dibuat oleh Ny.P.Huwae/H

396 Kwitansi No.----, tanggal 28 Desember 2007 untuk

pembayaran Produk DAK 2007 terbilang Rp.39.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jafar Pelu, Sh kepada Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang).

397Slip permohonan pengiriman uang di Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 atas nama pengirim Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) kepada Drs.Basaalim Masohieka, Msi sejumlah Rp.30.000.000,-

398Slip penyetoran uang di PT.Bank rakyat Indonesia (persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 atas nama pengirim Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) kepada Drs.Basaalim Masohieka, Msi sejumlah Rp.30.000.000,-

399 Surat Setor pajak (SPP), tanggal ---- Desember 2007 dari CV.Ana Pratama sejumlah Rp/117.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

400 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025012, dari CV.Ana Pratama kepada SD Negeri 3 Allang dengan total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH sebagai Direktur Utama CV.Ana Pratama.

401Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Masohieka, Msi.

Nomor 392 s/d 401 disita dari PAULINA HUWAE

402 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 kepada Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

403 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) Sebagai Pihak Kedua;

404 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Negeri Nusa Ela nama Kepsek Ny.U. LAYN/L;

405 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

406 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

407 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari Ny.U. LAYN/L (SD Neg. Nusa ela) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Nusaela

DAK 2007;

409 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Nusaela

DAK 2007 (fotocopy);

410 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III Sekolah Dasar

Nusaela DAK 2007 (fotocopy);

Nomor 402 s/d 410 disita dari ULPA LAYN.

411 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU Nomor

: 02.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 atas

nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi di BRI

BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening

: 0096-01-034499-50-3 kepada H. SOSELISA (Kepala SD

Negeri Sila);

412 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA

PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

ditandatangani oleh Risman Angkotasan, ST (Direktur CV.

MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan H.

SOSELISA (Kepala SD Negeri Sila) selaku Pihak Kedua;

413 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri Sila DAK

2007;

414 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Negeri Sila DAK

2007 (Fotocopy);

415 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Negeri Sila DAK

2007 (Fotocopy).

Nomor 411 s/d 415 disita dari HENDRIK SOSELISA.

416 Kontrak Swakelola SDN 1 Aboru Kecamatan Pulau Haruku,

Nomor : 68/K.SD-MI/DAK-MALTENG/VII/2007, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2007 untuk pekerjaan Rehabilitasi SDN 1 Aboru
dengan nilai Rp.250.000.000,-;

417 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.ANA
PRATAMA dengan alamat Desa Hitu Lama Kec. Leihitu,
Maluku Tengah dengan Nomor NPWP :
02.061.520.9-941.000;

418 Pemberitahuan Rekening Bank PT.BINTANG ILMU,
tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM
MASOHIEKA, Msi kepada Ny.M. Teterisa/U (Kepala SDN
1 Aboru);

419 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA
pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 sebagai pihak
pertama atas nama Jafar Pelu, SH (Direktur CV. Ana
Pratama) dan Pihak Kedua Ny. M. Teterisa/U (Kepala
Sekolah SD Negeri 1 Aboru);

420 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007
untuk pelanggan SD Negeri 1 Aboru;

421Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri 1 Aboru Tahun
2007;

422Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri 1 Aboru Tahun
2007 (Fotocopy);

423Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri 1 Aboru Tahun
2007;

Nomor 416 s/d 423 disita dari MARIA TETERISA, Am.Pd

424 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk
dari M. Y. Masohieka (SD Negeri 1 Pelauw) kepada Drs.
Basa Alim Masohieka, Msi untuk pembayaran Produk DAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);

425 Kwitansi dari M.Y. Masohieka (SD Negeri 1 Pulauw) sebanyak Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu) untuk pembayaran Produk DAK 2007, tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani Jafar Pelu;

426 Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari M. Y. Masohieka (SD Negeri 1 Pulauw) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

427 Surat Pernyataan, tanggal 16 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pulauw atas nama M. Y. Masohieka untuk penyelesaian pekerjaan rehabilitasi SD negeri 1 Pulauw;

428 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi. Kepada M. Yusuf Masohieka A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pulauw);

429 Berita Acara Serah Terima Barang CV.ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 sebagai Pihak Pertama Jafar Pelu, SH (Direktur CV. Ana Pratama) dan Pihak Kedua M. Yusuf Masohieka A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pulauw);

430 Faktur CV. Ana Pratama, tanggal 30 Oktober 2007 untuk Pelanggan SD Negeri 1 Pulauw;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak CV. Ana Pratama
dengan Alamat Desa Hitu Lama, Kec. Leihitu, Maluku
Tengah, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

432 Laporan Realisasi DAK Tahap I Sekolah Dasar Negeri 1
Pelaup Tahun 2007 (fotocopy);

433 Laporan Realisasi DAK Tahap II Sekolah Dasar Negeri 1
Pelaup Tahun 2007 (fotocopy);

434 Laporan Realisasi DAK Tahap III Sekolah Dasar Negeri 1
Pelaup Tahun 2007 (fotocopy);

Nomor 424 s/d 434 disita dari M. YUSUF MASOHIEKA.

435 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007
untuk pelanggan SD Inpres Haruku Sameth disita dari Ny.
NELTJI NOYA.

436 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007
untuk pelanggan SD Inpres 4 Tulehu nama penerima Kepsek
Ny. B. Umarella/H;

437 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. B.
Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) disetor kepada Drs. Basa
Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh
juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

438 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU,
tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. B. Umarella/H (SD
Inpres 4 Tulehu) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka,
Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu
rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari Ny. B.

Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

440 Nota Toko Sinar Jaya Mebel, tanggal 29 Januari 2008 untuk barang 1 buah Meja Komputer Dc 81 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

441 Kwitansi tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk barang 1 buah Meja Komputer;

442 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres IV DAK 2007;

443 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres IV DAK 2007 (Fotocopy);

444 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres IV DAK 2007 (Fotocopy);

445 Surat tanggal 11 Juli 2007 perihal Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK 2007 kepada SD Negeri 4-10 Tulehu yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas nama A.WATTIHELW, SH;

Nomor 436 s/d 445 disita dari Ny. BOKISAMU UMARELLA.

446 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD Negeri Mahu Tahap I;

447 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD Negeri Mahu Tahap II;

448 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD Negeri Mahu Tahap III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD
Negeri Mahu Tahap III;

450Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober
2007 untuk pelanggan SD N Mahu;

451 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA
PERKASA, tanggal 2 Oktober 2007;

452Slip Penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk dari Ny.C Latumahina
kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi tanggal 20
Nopember 2007 Sebesar Rp.30.003.000,-;

453 Permohonan Pengiriman Uang di Bank Maluku dari Ny.C
Latumahina kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi tanggal
26 Desember 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;

454 Kwitansi dari Ny.C Latumahina untuk pembayaran produk
DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta
enam ratus ribu rupiah).

Nomor 446 s/d 454 disita dari Ny. CAROLINA LATUMAHINA.

455Kuitansi Laporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
2007 Tahap I SD Negeri 3 Porto;

456Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengadaan SD Negeri 3
Porto;

457 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007
untuk pelanggan SD Negeri 3 Porto;

458Berita Acara Serah terima Barang CV. Wanu Jaya pada hari
Kamis, 08 Maret 2007;

459 Berita Acara Serah terima barang CV. Multi Jaya Perkasa,
tanggal 02 Oktober 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari CV. Multi
Jaya Perkasa.

Nomor 455 s/d 460 disita dari Ny. F. NOYA

461 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007
untuk pelanggan SD Kristen Haria;

462 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa,
pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2007 dari pihak pertama
atas nama Risman Angkotasan, ST dan pihak kedua atas
nama H. Pattiasina.

Nomor 461 s/d 462 disita dari HANOCH PATTIASINA.

463 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SDN 2 Haria DAK
Tahun 2007;

464 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SDN 2 Haria DAK
Tahun 2007;

465 Kwitansi dari Ny. M. Loupatty untuk produk DAK 2007
sebesar Rp.39.600.000,-

466 Slip Penyetoran tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. M.
Loupatty kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar
Rp.30.003.000,- untuk pembayaran produk DAK 2007;

467 Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26
Desember 2007 dari Ny. M. Loupatty kepada Drs. Basa Alim
Masohieka, Msi sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran
produk DAK 2007.

468 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari CV. Multi
Jaya Perkasa

Nomor 463 s/d 468 disita dari Ny. M LOUPATTY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469 Berita Acara Serah Terima Barang CV.MULTI JAYA

PERKASA hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007;

470 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD Inpres Ihamahu tahun 2007.

Nomor 469 s/d 470 disita dari Ny. M SAHETAPY.

471 Pemberitahuan rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama

Drs. Basa Alim Masohieka, tanggal 02 Nopember yang ditujukan kepada Ny. M. Sopamena ;

472 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Paperu;

473 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

474 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres Paperu;

475 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Paperu;

4764 (empat) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Multi Jaya Perkasa NPWP : 02.676.672.5.941.000.

Nomor 471 s/d 476 disita dari Ny. MARIA SOPAMENA / H

477 Komposisi Panitia Pembangunan rehabilitasi Gedung dan pengadaan Sarana Sekolah SD N 2 Itawaka, tanggal 04 September 2007;

478 Pemberitahuan rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, tanggal 02 Nopember yang ditujukan kepada Ny. T. Luhulima/M, Kepala SDN 2 Itawaka ;

479 Foto SD N 2 Itawaka Sebelum direhab;

480 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD
Negeri 2 Itawaka Tahap II;

482 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD
Negeri 2 Itawaka Tahap III;

Nomor 477 s/d 482 disita dari Ny. THRES LUHULIMA.

483 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU,
tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM
MASOHIEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya
Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3
kepada ABD. HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres
Sariputih);

484 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA
pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana
Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABD. HAKIM
KALDERA (Kepala SD Inpres Sariputih) Selaku Pihak
Kedua;

485 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007
Untuk Pelanggan SD Inpres Sariputih nama Kepsek ABD.
HAKIM KALDERA;

486 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani
oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari A. H. KALDERA
(SD Inpres Sariputih) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh
sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran
produk DAK 2007;

487 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari A. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KALDERA (SD Inpres Sariputih) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 488 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari A. H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.
- 489 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Ambon, Nama WP: CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

Nomor 483 s/d 489 disita dari ABDUL HAKIM KALDERA.

- 490 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi kepada Djamran Sabban (Kepala SD Inpres Pasahari) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;
- 491 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Djamran Sabban (Kepala SD Inpres Pasahari) sebagai Pihak Kedua.

Nomor 490 s/d 491 disita dari DJAMRAN SABBAN.

- 492 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

493 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

494 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

495 Laporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 Sekolah Dasar Inpres Oping;

Nomor 492 s/d 495 disita dari Ny. HENDERINA UNOLA / B.

496 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi kepada Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobi sadar) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

497 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) Sebagai Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007

Untuk Pelanggan SD Negeri Kobisadar nama Kepsek Ibrahim Kaisuku;

499 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani

oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari I. Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

500 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

501 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU,

tanggal 26 Desember 2007 dari dari Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

Nomor 496 s/d 501 disita dari IBRAHAM KAISUKU.

502 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU,

tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi kepada Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

503 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA

pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) Sebagai Pihak Kedua;

504 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007

Untuk Pelanggan SD Inpres Kobisonta A-1 nama Kepsek Karim Karepesina;

505 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

506 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU,

tanggal 26 Desember 2007 dari Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

507 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA

PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

Nomor 502 s/d 507 disita dari K. KAREPESINA.

508 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU,

tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G);

509 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA

pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G) Selaku Pihak Kedua;

510 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Samal G nama Kepssek KARSUN;

511 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

512 Katalog Alat Peraga 2007 DAK Pendidikan 2007 dari PT. SAKANINDO PRINTAMA;

513 Katalog Sarana perpustakaan dan Multimedia PT. WIRA EKA BHAKTI yang disesuaikan dengan kebutuhan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007;

Nomor 508 s/d 513 disita dari KARSUN

514 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada LEGIO (Kepala SD Inpres Samal K);

515 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) Selaku Pihak Kedua;

516 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Samal K nama Kepssek LEGIO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, untuk WP : CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

518 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

519 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

Nomor 514 s/d 519 disita dari LEGIYO

520 Kwitansi Nomor 1 tanggal 4 Desember 2007 sudah terima dari Kepala SD Inpres Namto D2 sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran bangunan Sekolah tahap I (pertama) yang menerima Tano;

521 Kwitansi Nomor --- tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari M. NAIHONAM (Kepala SD Inpres Namto D2) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007 yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

522 Kwitansi Nomor 3 tanggal 14 Januari 2008 sudah terima dari Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk pembangunan sekolah Tahap II, dan ke III yang diterima oleh M. Naihonom;

523 Kwitansi Nomor 2 tanggal 4 Desember 2007 sudah terima dari Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Untuk pembayaran Alat-alat perlengkapan yang diterima oleh M. Naihonom.

Nomor 520 s/d 523 disita dari MARIUS NAIHONAM, STh. Pd.

524 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH sudah terima dari M. Sauhaly (SD Inpres Sawai) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

525 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007 dari M. SAUHALY (SD Inpres Sawai) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

526Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari M. SAUHALY (SD Inpres Sawai) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007.

Nomor 524 s/d 526 disita dari MOSES SOUHALY.

5271 (satu) Lembar Aturan, Kebutuhan dan Bahan Pelaksanaan Proyek SD Negeri Maraina, tanggal 27 Nopember 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pihak Pertama Ny. SALOMI REHENA
dan Pihak Kedua NAHOR OROBAYAM dengan Saksi
Kepala Dusun Mara Ina atas nama P. ILELA;

528 Surat Perjanjian tanggal 26 Nopember 2007 antara Ketua
Panitia Rehabilitasi dan Pengadaan SD Neg. Maraina atas
nama Salomi Rehena dan P. Etalo untuk melaksanakan
pekerjaan Rehabilitasi SD Neg. Maraina;

Nomor 527 s/d 528 disita dari SALOMI REHENA.

529 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU,
tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM
MASOHIEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya
Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3
kepada SANAJI (Kepala SD Inpres Waitila);

530 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA
PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang
ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST
(Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak
Pertama dan SANAJI (Kepala SD Inpres 1 Waitila) Selaku
Pihak Kedua;

531 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen
Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan
Pajak Ambon, untuk WP : CV. MULTI JAYA PERKASA,
NPWP : 02.676.672.5-941.000;

532 Katalog 2007 DAK Pendidikan PT. BINTANG ILMU;

533 Katalog Alat Peraga 2007 DAK Pendidikan 2007 dari PT.
SAKANINDO PRINTAMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



534 Katalog Sarana perpustakaan dan Multimedia PT. WIRA EKA BHAKTI yang disesuaikan dengan kebutuhan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007;

535 Presentasi DAK 2007 Bidang Pendidikan dari Basa Alim Masohieka, Msi (fotocopy).

Nomor 529 s/d 535 disita dari SANAJI.

536 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi kepada SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;

537 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) selaku Pihak Kedua;

538 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari SUJOKO (SD Inpres Samal E) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

539 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari SUJOKO (SD Inpres Samal E) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

Nomor 536 s/d 540 disita dari SUJOKO

541 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM MASOHIEKA, Msi kepada TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;

542 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) Selaku Pihak Kedua;

543 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Seti C-1 nama Kepsek TAHA BASALAMAH.

544 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari TAHA BASALAMAH (Kepala SD Negeri Tihuwana) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

545 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari TAHA BASALAMAH (Kepala SD Negeri Tihuwana) disetor kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA
PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

Nomor 541 s/d 546 disita dari TAHA BASALAMAH.

547 Kwitansi dari H. Wewra (SD Kristen Bumei), tanggal 28
Desember 2007 untuk Produk DAK 2007 sebesar
Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu
rupiah);

548 Permohonan pengiriman uang Bank Maluku tanggal 26
Desember 2007 dari H. Wewra (SD Kristen Bumei) kepada
Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah);

549 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk
2007 dari H. Wewra (SD Kristen Bumei) kepada Drs. Basa
Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh
juta tiga ribu rupiah);

550 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Bumei Tahun
2007;

551 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Kristen Bumei Tahun
2007;

552 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007;

553 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. BASA
ALIM MASOHIEKA, Msi;

554 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa,
tanggal 02 Oktober 2007;

Nomor 547 s/d 554 disita dari HEBERTUS WEWRA.

555 Laporan Realisasi DAK Tahap I tahun 2007 SD Kristen
Rumdai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556 Laporan Realisasi DAK Tahap II tahun 2007 SD Kristen

Rumdai;

557 Laporan Realisasi DAK Tahap III tahun 2007 SD Kristen

Rumdai;

558 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, 7 (tujuh) ret

Sirtu timbunan, tanggal 02 Desember 2007, @

Rp.250.000,- ;

559 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 23

Desember 2007 untuk panjar tukang Tahap II sebesar

Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

560 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 28

Desember tahun 2007;

561 Nota UD. Bersaudara, tanggal 30 Desember 2007;

562 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 04

Januari 2008;

563 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 06 Pebruari

2008 untuk transportasi meteriil Ambon – Waipia, Semen,

tripleks, zenk, dll sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus

ribu rupiah);

564 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Pebruari

2008 untuk transportasi meteriil Ambon – Waipia, Semen,

tripleks, zenk, dll sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus

ribu rupiah);

565 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Pebruari

2008 untuk panjar tukang tahap III sebesar Rp.7.000.000,-

(tujuh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



566 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 27
Nopember 2007 untuk panjar tukang tahap I sebesar
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

567 Nota kontan, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar
Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

568 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Pebruari
2008 untuk 1 (satu) ret muatan batu cetak Rp.300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah);

569 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 08 Pebruari
2008 untuk 1 (satu) ret muatan batu cetak Rp.300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah);

570 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 09 Pebruari
2008 untuk 1 (satu) ret muatan cetak batu Rp.300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah);

571 Nota tanggal 09 Pebruari 2008 sebesar Rp.650.000,- (enam
ratus lima puluh ribu rupiah);

572 Nota tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar Rp.1.854.000,- (satu
juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

573 Nota tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar Rp.78.000,- (tujuh
puluh delapan ribu rupiah);

574 Nota dari Toko Liang, tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar
Rp.9.062.500,- (sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus
rupiah);

575 Nota dari Toko Liang, tanggal 11 Pebruari 2008 sebesar
Rp.8.320.000,- (Delapan juta tiga ratus dua puluh ribu
rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576 Nota dari Toko Liang, tanggal 14 Pebruari 2008 sebesar
Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);

577Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 15 Pebruari
2008 untuk tahap akhir pembangunan SDK Rumday sebesar
Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

578Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 15 Pebruari
2008 untuk pembuatan dokumentasi sebesar Rp.99.500,-
(sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

579Nota dari UD. Tiga bersaudara , tanggal 24 Nopember 2007
sebesar Rp.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

580 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia,
tanggal 25 Nopember 2007, sebesar Rp.12.750.000,- (dua
belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

581 Nota dari Toko Liang, tanggal 26 Nopember 2007 sebesar
Rp.11.803.500,- (Sebelas juta delapan ratus tiga ribu lima
ratus rupiah);

582 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia,
tanggal 5 Pebruari 2008, sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta
seratus ribu rupiah);

583 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia,
tanggal 5 Pebruari 2008, sebesar Rp.2.600.000,-(dua juta
enam ratus ribu rupiah);

584Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 05 Pebruari
2008 untuk transportasi tripleks dan semen Rp.300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 05 Pebruari

2008 untuk 1 (satu) ret angkutan tehel Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

586 Nota dari Toko Liang, tanggal 05 Pebruari 2008 sebesar

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

587 Nota dari Badan keswadayaan masyarakat mandiri, tanggal

05 Pebruari 2008 sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

588 Nota dari Badan keswadayaan masyarakat mandiri, tanggal

05 Pebruari 2008 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

589 Nota dari Toko Liang, tanggal 05 Pebruari 2008 sebesar

Rp.670.00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

590 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim

Masohieka, Msi.

591 Berita Acara serah terima barang, tanggal 02 Oktober 2007.

Nomor 555 s/d 591 disita dari OBED RARSINA.

592 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Telutih Baru

Tahun 2007;

593 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Telutih Baru

Tahun 2007;

594 Laporan Keuangan Bulanan Tahap Ke III SD Negeri Telutih

Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah,

Sumber dana : Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2007

dengan pelaksana CV. WAELAO INDAH;

595 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama

Drs. Basa Alim Masohieka kepada Hamid Hatapayo selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SD Negeri Telutih baru, Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Negeri telutih Baru, Berita Acara Serah Terima barang CV.MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, 02 Oktober 2007.

Nomor 592 s/d 595 disita dari HAMID HATAPAYO

596Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Tehoru untuk pelanggan SD Inpres Tehoru;

597Kwitansi dari M. Silawane, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

598Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari M. Silawane kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

599 Permohonan pengiriman Uang Bank Maluku dari M. Silawane kepada Drs. Basa Alim Masohieka, Msi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Nomor 596 s/d 599 disita dari M. SILAWANE

600 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Moso Tahun 2007 (fotocopy);

601 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Moso Tahun 2007 (Fotocopy);

602 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri Moso Tahun 2007 (fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 600 s/d 602 disita dari ON SILAWANE.

603 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober

2007 untuk pelanggan SD Negeri Haya;

604 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama

Drs. Basa Alim Masohieka, Msi, Jakarta 02 Oktober 2007

kepada bapak Z. Hatapayo Spdi (kepala SD Negeri Haya);

605 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa

pada hari Selasa 02 Oktober 2007;

6065 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak CV. Multi Jaya Perkasa;

607 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Haya Tahun

2007;

608 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Haya Tahun

2007;

609 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri Haya Tahun

2007.

Nomor 603 s/d 609 disita dari ZAINAL ABIDIN HATAPAYO, S.Pdi,

610 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02

Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, MSI

Kepada J. YAPILUWAI (kepala SD Inpres Karlutu) dengan

nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya

Kaliasin;

611 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan,

ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak

pertama dan J. YAPILUWAI (kepala SD Inpres Karlutu)

Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober

2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober

2007 untuk pelanggan SD Inpres Karlutu;

613 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk

tanggal 12 Nopember 2007 dari J. YAPILUWAI (kepala SD

Inpres Karlutu) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi

sebesar Rp.30.003.000,- (Tiga puluh juta tiga ribu rupiah)

untuk pembayaran Produk DAK 2007;

614 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku,

tanggal 26 Desember 2007 dari J. YAPILUWAI (kepala SD

Inpres Karlutu) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi

sebesar Rp.30.015.000,- (Tiga puluh juta lima belas ribu

rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

Nomor 610 s/d 614 disita dari JHONY YAPILUWAY.

615Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02

Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, MSi

kepada Jahari Tomia, Kepala SD Inpres Sapola dengan

nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya

Kaliasin;

616Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan,

ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak

pertama dan Jahari Tomia (Kepala SD Inpres Sopala)

Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober

2007;

617Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober

2007 untuk pelanggan SD Inpres Sapola;

618 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. MULTI

JAYA PERKASA NPWP : 02.676.672.5-941.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007, sudah terima dari Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) sebesar 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

620 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 19 Nopember 2007 dari Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (Tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

621 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (Tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

Nomor 615 s/d 621 disita dari JOHARI TOMIA

622 Berita Acara Serah Terima Barang dari JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PERKASA) sebagai Pihak pertama dan LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;

623 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 20 Nopember 2007 dari LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (Tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

624 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) kepada Drs. Basa Alim Masohieka, MSi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.015.000,- (Tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

Nomor 622 s/d 624 disita dari LA SUNAIDY

625 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 010/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007, yang ditandatangani oleh Ny. E.E. TAMAELA, S.Pd (SD Inpres Pera) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pera atas nama Ny. E.E. TAMAELA.

626 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 009/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. WARAYANE (SD Kristen Wasia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Wasia atas nama M. WARAYANE.

627 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh R. LEWENUSSA (SD Inpres Haruo) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haruo atas nama R. LEWENUSSA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



628 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 005/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. LATUNY/M (SD Negeri 1 Amahai) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Amahai atas nama Ny. J. LATUNY/M.

629 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 008/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. A. TAMASIWA (SD Negeri Huse) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Huse atas nama Ny. A. TAMASIWA.

630 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 014/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh W. H. KELELUFNA (SD Inpres 2 Waipia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 2 Waipia atas nama W. H. KELELUFNA .

631 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 011/CV.MJP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. LATURIUW (SD Inpres Sahulau) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sahulau atas nama Ny. M. LATURIUW .

632 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 032/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. SOPAMENA (SD Inpres Paperu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Paperu atas nama Ny. M. SOPAMENA .

633 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 015/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. WEWRA (SD Kristen Bumei) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Bumei atas nama H. WEWRA .

634 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 013/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh OBED RARSINA (SD Kriten Rumdai) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kriten Rumdai atas nama OBED RARSINA.

635 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS WENNO (SD Negeri 3 Saparua) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Saparua atas nama JOHANIS WENNO.

636 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 029/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. TRES LUHULIMA /H (SD Negeri 2 Itawaka) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Itawaka atas nama Ny. TRES LUHULIMA/H.

637 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 030/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. SAHETAPY/H (SD Inpres Ihamahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SD Inpres Ihamahu atas nama Ny. M. SAHETAPY/

H.

638 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 031/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. PATTIASINA (SD Kristen Wasia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Wasia atas nama H. PATTIASINA.

639 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 019/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. HATAPAYO (SD Negeri Telutih Baru) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Telutih Baru atas nama H. HATAPAYO.

640 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 016/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. SILAWANE (SD Inpres Tehoru) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tehoru atas nama M. SILAWANE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



641 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 018/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Z.A. HATAPAYO, SPd.I (SD Inpres Haya) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haya atas nama Z.A. HATAPAYO.

642 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 017/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD YAMANUKUAN (SD Inpres Waya) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Waya atas nama MUHAMMAD YAMANUKUAN.

643 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 020/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ON SILAWANE (SD Negeri Moso) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Moso atas nama ON SILAWANE.

644 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 024/CV.MJP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh BAHASA LAKAPOTA (SD Inpres Pulau Rhun) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pulau Rhun atas nama BAHASA LAKAPOTA.

645 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 027/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. F. NOYA (SD Negeri 3 Porto) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Porto atas nama Ny. F. NOYA.

646 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 021/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. C. LATUMAHINA/T (SD Negeri Mahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mahu atas nama Ny. C. LATUMAHINA/T.

647 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 007/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh S.Z. WATMARESAN (SD Inpres Makariki) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Makariki atas nama S.Z. WATMARESAN.

648 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 006/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. TANODY / P (SD Kristen Tananahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Tananahu atas nama Ny. J. TANODY / P.

649 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 004/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. HALLATU/L (SD Inpres Namano) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namano atas nama Ny. J. HALLATU/L.

650 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 023/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. SOSELISA (SD Negeri Sila) sebagai pihak pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sila atas nama H. SOSELISA.

651 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 022/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. SOPACUA Ama. Pd (SD Negeri Ameth) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Ameth atas nama M. SOPACUA.

652 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 026/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. MANUPUTTY/T (SD Inpres Tuhaha) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tuhaha atas nama Ny. M. MANUPUTTY/T.

653 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 028/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. LOUPATY (SD Negeri 2 Haria) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Haria atas nama Ny. M. LOUPATY.

654 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 002/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh B. MAINASSY (SD Negeri Sampau) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sampau atas nama B. MAINASSY.

655 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 001/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh J. KAKIAY (SD Inpres Sanahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sanahu atas nama J. KAKIAY.

656 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 025/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.F.ASSEGAFF (SD Negeri 2 Naira) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Naira atas nama Ny.F.ASSEGAFF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

657 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 012/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. O. TITALEY (SD Negeri 2 Masohi) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Masohi atas nama Ny. O. TITALEY.

658 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 037/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JANTJE LATUNUSA (SD Kristen Labuang) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Labuang atas nama JANTJE LATUNUSA.

659 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 034/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JONI PAPILUWAI (SD Inpres Karlutu) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Karlutu atas nama JONI PAPILUWAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



660 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 035/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SANAJI (SD Inpres Waitila) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Waitila atas nama SANAJI.

661 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 036/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHARI TOMIA (SD Inpres Sapola) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sapola atas nama JOHARI TOMIA.

662 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan WILLEM H. KELELUFNA (Kepala Sekolah SD Inpres 2 Waipia) selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

663 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MAHFUZ SILAWANE (Kepala Sekolah SD Inpres Tehoru) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025041 untuk pelanggan SD Inpres Tehoru, Nama Kepsek MAHFUZ SILAWANE;

664 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MUHAMMAD YAMANUKUAN (Kepala Sekolah Inpres Waya Tehoru) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025043 untuk pelanggan SD Inpres Waya Tehoru, Nama Kepsek MUHAMMAD YAMANUKUAN ;

665 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. J. LATUNY/M (Kepala Sekolah SD Negeri 1 Amahai) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

666 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan R.LEWENUSSA (Kepala Sekolah SD Inpres Haruo) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

667 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. JOSINA TANODY/P (Kepala Sekolah SD Kristen Tananahu) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

668 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan ON SILAWANE (Kepala Sekolah SD Negeri Moso) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025044 untuk pelanggan SD Negeri Moso, Nama Kepsek ON SILAWANE;

669 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan JOHANIS WENNO (Kepala Sekolah SD 3 Saparua) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

670 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. M. MANUPUTTY/T (Kepala Sekolah SD Inpres Tuhaha) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

671 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. THRES LUHULIMA/M (Kepala Sekolah SD Negeri 2 Itawaka) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

672 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. ELSJE E. TAMAELA (Kepala Sekolah SD Inpres Pera) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

673 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. J. HALLATU/L (Kepala Sekolah SD Inpres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namano) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

674 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan BAHASA LAKAPOTA (Kepala Sekolah SD Neg. Rhun) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Invoice No.F-M;MT.071025039 untuk pelanggan SD Neg. Rhun, Nama Kepsek BAHASA LAKAPOTA;

675 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. FATIMAH ASSEGAFF (Kepala Sekolah SD Neg. 2 Naira) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Invoice No.F-M;MT.071025038 untuk pelanggan SD Neg. 2 Naira, Nama Kepsek Ny. FATIMAH ASSEGAFF;

676 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan M. SOPACUA, A.Md.Pd (Kepala Sekolah SD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ameth) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

677 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. MARTHA LOUPATY/M (Kepala Sekolah SD Neg. 2 Haria) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

678 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MARTHEN WARAYANE (Kepala Sekolah SD Kristen Wasia Sanahu) Selaku Pihak Kedua berserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

679185 (Seratus delapan puluh lima) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pada Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, NPWP : 02.676.672.5-941.000, Nama WP : CV. MULTI JAYA PERKASA, Alamat : Jalan Kuako Masohi.

6801 (satu) lembar Foto copy Surat Penunjukan PT.BINTANG ILMU Nomor : 016.04/BI-PNJ/IV/2007 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BINTANG ILMU atas nama BASA ALIM MASOHIEKA, M.Si menunjuk dan Menetapkan RISMAN ANGKOTASAN (CV. MULTI JAYA PERKASA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai agen PT. BINTANG ILMU di Wilayah Kab. Maluku Tengah.

681 Katalog DAK Pendidikan tahun 2007 dari distributor tunggal PT.Bintang Ilmu.

682 Surat Penunjukan Nomor : 016.04/BI-PNJ/IV/2007, tanggal 16 April 2007 dari Drs.Basa Alim Masohieka, M.Si selaku direktur utama PT.Bintang Ilmu kepada Risman Angkotasan , ST (CV.Multi Jaya Perkasa) sebagai agen PT.Bintang Ilmu di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Nomor 625 s/d 682 disita dari RISMAN ANGKOTASAN, ST

683 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 018/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SABAN RUM (SD Negeri Maluku) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Maluku atas nama SABAN RUM.

684 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 037/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.B.UMARELA/H (SD Negeri, 4,10 Tulehu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri, 4,10 Tulehu atas nama Ny.B.UMARELA/H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 014/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh LA SUNAIDY (SD Negeri Gale-gale) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Gale-gale atas nama LA SUNAIDY.

686 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 024/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh TAHA BASALAMA (SD Negeri Seti C-1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Seti C-1 atas nama TAHA BASALAMA.

687 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 001/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MOSES SOUHALY (SD Inpers Sawai) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpers Sawai atas nama MOSES SOUHALY.

688 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 017/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUJOKO (SD Inpres Samal E) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal E atas nama SUJOKO.

689 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 011/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.J.MALISNGORAR (SD Inpres Melinani) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Melinani atas nama Ny.J.MALISNGORAR.

690 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 012/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh KARIM KAREPESINA (SD Negeri Kobisonta A.1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kobisonta A. atas nama KARIM KAREESINA.

691 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 005/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh PAULUS LILIHATA (SD Kristen Kabau Hari) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Kabau Hari atas nama PAULUS LILIHATA.

692 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 009/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh BELLIAM WATTIMURY (SD Inpres Wailoping D.1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Wailoping D.1 atas nama BELLIAM WATTIMURY.

693 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 016/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABDUL HAKIM KALDERA (SD Inpres Sari Putih) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sari Putih atas nama ABDUL HAKIM KALDERA.

694 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 003/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh DJAMRAN SABAN (SD Inpres Pasahari) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pasahari atas nama DJAMRAN SABAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



695 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 004/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MARIUS NAIHONAM (SD Inpres Namto D.2) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namto D.2 atas nama MARIUS NAIHONAM.

696 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 013/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh KARSUN (SD Inpres Samal G) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal G atas nama KARSUN.

697 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 015/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.UNOLA/B. (SD Inpres Oping) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Oping atas nama Ny.H.UNOLA/B.

698 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 007/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ny.SALOMI REHENA.. (SD Negeri Maraina) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Maraina atas nama Ny.SALOMI REHENA.

699 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 036/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MASHADY MONY (SD Inpres 2 Rohomoni) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 2 Rohomoni atas nama MASHADY MONY.

700 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 035/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh B.TUASIKAL (SD Inpres Pulauw) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pulauw atas nama B.TUASIKAL .

701 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.LATUCONSINA/T (SD Inpres Namaa) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres

Namaa atas nama Ny.H.LATUCONSINA/T .

702 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama

pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 021/CV.AP/

VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani

oleh USMAN SAMAL, S.Pd (SD Negeri 2 Wakal) sebagai

pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana

Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat

Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri

2 Wakal atas nama USMAN SAMAL, S.Pd .

703 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama

pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 028/CV.AP/

VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani

oleh H.LUMAELA, S.Sos (SD Inpres kaitetu) sebagai pihak

pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana

Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat

Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres

kaitetu atas nama H.LUMAELA, S.Sos.

704 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama

pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 025/CV.AP/

VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani

oleh ABDURAB SIA (SD Inpres Tapi) sebagai pihak

pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana

Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat

Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres

Tapi atas nama ABDURAB SIA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



705 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 030/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABD.LATIF LATULANIT (SD Negeri Mamala – Morela) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mamala – Morela atas nama ABD.LATIF LATULANIT.

706 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 026/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.LAITUPA (SD Inpres Wayasel) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Wayasel atas nama M.LAITUPA.

707 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 020/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.E.MUTLANIT(SD Negeri 2 Hatu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Hatu atas nama M.E.MUTLANIT.

708 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 010/CV.AP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ANDARIAS LATUAPARAYA (SD Negeri Horale) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Horale atas nama ANDARIAS LATUAPARAYA.

709 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 006/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh RUBEN ITIHUNY (SD Inpres Siatele) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Siatele atas nama RUBEN ITIHUNY.

710 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 008/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh LEGIYO (SD Inpres Samal K) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal K atas nama LEGIYO .

711 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 027/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.U.LAYN/L (SD Negeri Nusaela) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Nusaela atas nama Ny.U.LAYN/L.

712 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 032/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.YUSUF MASOHIEKA, A.Ma (SD Negeri 1 Pulauw) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pulauw atas nama M.YUSUF MASOHIEKA, A.Ma.

713 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 034/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.U/NOYA/L (SD Inpres Haruru Sameth) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haruru Sameth atas nama Ny.U/NOYA/L.

714 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 023/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.P.HUWAE/H (SD Negeri 3 Alang) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri

3 Alang atas nama Ny.P.HUWAE/H.

715 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama

pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 031/CV.AP/

VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani

oleh Ny.M.TETERISSA/U (SD Negeri Aboru) sebagai pihak

pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana

Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat

Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri

Negeri Aboru atas nama Ny.M.TETERISSA/U.

716 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama

pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 002/CV.AP/

VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani

oleh IBRAHIM KAISUKU (SD Negeri Kobisadar) sebagai

pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana

Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat

Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri

Negeri Kobisadar atas nama IBRAHIM KAISUKU.

717Bukti Slip Permohonan Kiriman Uang Bank Maluku, tanggal

28 Desember 2007, dari Jafar Pelu kepada Basa Alim

Masohieka sejumlah Rp.2.930.400.000,-

718Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah

pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar

Pelu, SH.

719 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007

jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh

Jafar Pelu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

721 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

722 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

723 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

724 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

725 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

726 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

727 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

728 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

730 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

731 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.500,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

732 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.500,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

733 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

734 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

735 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

736 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

737 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

738 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

739 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

740 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

741 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

742 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

743 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

744 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

745 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah
pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar
Pelu, SH..

746 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

747 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

748 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

749 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

750 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.145.000,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

751 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

752 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

753 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

754 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007
jumlah pembayaran Rp.1.145.000,- yang ditandatangani oleh
Jafar Pelu, SH.

755 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA
pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama) selaku Pihak Pertama dan MASHADI MONY

(Kepala SD Inpres 2 Rohomoni) Selaku Pihak Kedua;

756 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA

pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.H.LATUCONSINA/

T (Kepala SD Inpres Namaa) Selaku Pihak Kedua;

757 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA

pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Pratama) selaku Pihak Pertama dan B.TUASIKAL (Kepala

SD Inpres 2 Pelauw) Selaku Pihak Kedua;

758 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA

pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Pratama) selaku Pihak Pertama dan USMAN SAMAL, S.Pd

(Kepala SD Negeri 2 Wakal) Selaku Pihak Kedua;

759 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA

pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARSUN (Kepala SD

Inpres Samal G) Selaku Pihak Kedua;

760 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA

pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Pratama) selaku Pihak Pertama dan DJAMRAN SABAN

(Kepala SD Inpres Pasahari) Selaku Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



761 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABDUL HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres 1 Sariputih) Selaku Pihak Kedua;

762 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan BELLIAM WATTIMURY (Kepala SD Inpres Wailoping B1) Selaku Pihak Kedua;

763 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan PAULUS LILIHATA (Kepala SD Kristen Kabauhari) Selaku Pihak Kedua;

764 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARIM KAREPESINA (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) Selaku Pihak Kedua;

765 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.J.MALISNGORAR (Kepala SD Inpres Melinani) Selaku Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

766 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) Selaku Pihak Kedua;

767 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) Selaku Pihak Kedua;

768 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.B.Umarella/H (Kepala SD Inpres 4 Tulehu) Selaku Pihak Kedua;

769 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan IBRAHIM KAISUKU (Kepala SD Negeri Kobisadar) Selaku Pihak Kedua;

770 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SABBAN KUM (Kepala SD Negeri 1 Maluku) Selaku Pihak Kedua;

771 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan H.LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Selaku Pihak Kedua;

772 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.OLLONG (Kepala SD Inpres Hila) Selaku Pihak Kedua;

773 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABD.LATIF LATULANIT (Kepala SD Negeri 2 Mamala – Morela) Selaku Pihak Kedua;

774 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABDURAB SIA (Kepala SD Inpres Tapi) Selaku Pihak Kedua;

775 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.E.MUTLANIT (Kepala SD Negeri 2 Hatu) Selaku Pihak Kedua;

776 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.S.KIBAS (Kepala SD Inpres Assilulu) Selaku Pihak Kedua;

777 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.LAITUPA (Kepala SD Inpres Wayasel) Selaku Pihak Kedua;

778 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan RUBEN ITIHUNY (Kepala SD Inpres Siatele) Selaku Pihak Kedua;

779 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ANDARIAS LATUTUAPARAYA (Kepala SD Horale) Selaku Pihak Kedua;

780 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.H.SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) Selaku Pihak Kedua;

781 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.M.TETERISSA

(Kepala SD Negeri 1 Aboru) Selaku Pihak Kedua;

782 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA

pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.P.HUWAE (Kepala

SD Negeri 3 Allang) Selaku Pihak Kedua;

783 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA

pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.N.NOYA/L (Kepala

SD Inpres Haruku Sameth) Selaku Pihak Kedua;

784 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA

pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.YUSUF

MASOHEKA, A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pulauw) Selaku

Pihak Kedua;

785 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA

pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang

ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana

Pratama) selaku Pihak Pertama dan LEGIYO (Kepala SD

Inpres Samal K) Selaku Pihak Kedua;

786 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama

pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 029/CV.AP/

VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani

oleh M.OLLONG (SD Inpres Hila) sebagai pihak pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Hila atas nama M.OLLONG.

787 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 019/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.S.KIBAS (SD Inpres Assilulu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Assilulu atas nama Ny.S.KIBAS.

788 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 022/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.SANDUAN/T (SD Inpres Wakasihi) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Wakasihi atas nama Ny.H.SANDUAN/T.

Nomor 683 s/d 788 disita dari JAFAR PELLU, SH

789 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Rehabilitasi SD Inpres Haruku Sameth Tahun Anggaran 2007 disita dari **M. TAHIR R. KAREPESINA**

790 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Masohieka, MSi kepada J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABUAN) dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7

BRI Cab. Surabaya Kaliasin;

791 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan,

ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak

pertama dan J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN

LABUAN) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02

Oktober 2007;

792 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober

2007 untuk pelanggan SD KRISTEN LABUAN;

793 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. MULTI

JAYA PERKASA NPWP : 02.676.672.5-941.000;

794 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk

tanggal 19 Nopember 2007 dari J. LATUNUSSA (KEPALA

SD KRISTEN LABUAN) kepada Drs. Basa Alim

Masohieka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (Tiga puluh juta

tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

795 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku,

tanggal 26 Desember 2007 dari J. LATUNUSSA (KEPALA

SD KRISTEN LABUAN) kepada Drs. Basa Alim

Masohieka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (Tiga puluh juta

lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007.

Nomor 790 s/d 795 disita dari JANTJE LATUNUSA

796 Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Buku II Nomor

Kontrak : 08/KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX/2007,

tanggal 27 September 2007, Kegiatan Administrasi Proyek

(DAK) Bidang Pendidikan, Pekerjaan Jasa Konsultan

Perencanaan, Nilai Kontrak Rp.173.745.000,-, Sumber dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD, Tahun Anggaran 2007, Lokasi Kabupaten Maluku Tengah (Tersebar), Konsultan CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN;

797Dokumentasi Survey SD/MI CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN, kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI untuk Kecamatan Leihitu Tahun Anggaran 2007;

798Dokumentasi Survey SD/MI CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN, kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI untuk Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Banda Tahun Anggaran 2007;

799 24 (dua puluh empat) lembar foto Sekolah di Kecamatan Seram Utara;

800 2 (dua) lembar foto Sekolah di Kecamatan Nusalaut;

8017 (Tujuh) lembar foto Sekolah di Kecamatan Pulau Haruku;

802 9 (sembilan) lembar foto Sekolah di Kecamatan Amahai;

803 11 (sebelas) lembar foto Sekolah di Kecamatan Tehoru-Banda;

804 6 (enam) lembar foto Sekolah di Kecamatan Saparua;

80516 (enam belas lembar) foto sekolah di Kecamatan Salahutu-Leihitu;

806 8 (delapan) lembar foto Sekolah di Kecamatan TNS.

807 Basic Price Tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah

Nomor 796 s/d 807 disita dari SAYUTI KARIM LATUPONO, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 dan 2 serta uang tunai senilai Rp. 157.764.658.15 dirampas untuk negara sedangkan barang bukti nomor 3 sampai dengan 807 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi masing-masing pada tanggal 20 Maret 2012, sebagaimana ternyata dalam akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid.Sus/2012/PN.MSH., dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Maret 2012 dan 20 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 02 Maret 2012 dan 20 April 2012 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 3 April 2012 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tertanggal 30 April 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi masing-masing tertanggal 26 Maret 2012, Nomor : W27.U2/274/HN. 01.01/III/2012, Nomor : W27.U2/275/HN. 01.01/III/2012,;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Maret 2012, Nomor : 109/PID.Sus/2011/PN.MSH. serta memori Banding dari Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Maret 2012, Nomor : 109/PID.Sus/2011/PN.MSH. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat;

- Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 KUH – Pidana ;
- Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Maret 2012 Nomor . 109/PIId.Sus/2011/PN.MSH yang dimohonkan banding
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua Tingkat Peradilan ,yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2012** oleh Kami : **WINARYO, SH.MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SULAIMAN, SH. MH.,** dan **FERRY FERDIAMAN, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal **23 April 2012, Nomor : 18/PID/2012/PT.MAL,** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **CAROLINA NUSSY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

= SULAIMAN, SH. MH. =

= WINARYO, SH. MH. =

= FERRY FERDIAMAN, SH. MH. =

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

= CAROLINA NUSSY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

= Drs. LASMEN SINURAT, SH =
1955 1129 1977 03 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)